



**PUTUSAN
Nomor 117/PHPU.D-XI/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa**
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jalan Pengadegan Timur RY C/11, RT/RW. 001/001,
Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran,
Jakarta Selatan
2. Nama : **Drs. H. Herman Suryadi Sumawiredja**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Di Kompleks Polri Pejaten Barat, RT/RW 016/001,
Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 September 2013, memberi kuasa kepada: 1). **Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M;** 2). **Djuli Edy M, S.H., M.H;** 3). **Hermasayah Dulaimi, S.H;** 4). **Kenny Hasibuan, S.H;** 5). **H. Sutrisno, S.H., M.H;** 6). **Naen Soeryono, S.H., M.H;** 7). **Romulo H.S.A Silaen, S.H;** dan 8). **Andra R. Pasaribu, S.H;** Advokat yang tergabung pada Tim Kuasa Hukum Otto Hasibuan & Associates, beralamat di Komplek Dutra Merlin Blok B-30, Jalan Gajah

Mada Nomor 5-7 Jakarta Pusat bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur**, berkedudukan di Jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya, Jawa Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 229/KPU-Prov-014/PKD.JTM/IX/2013 bertanggal 19 September 2013, memberi kuasa kepada **Arminsyah, S.H., M.Si**; yang kemudian memberikan kuasa substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK/21/O.5/Gtn/09/2013 bertanggal 20 September 2013 memberi kuasa kepada: **1). Djuweriah Makmun, S.H; 2). Lalu Syaifudin, S.H., M.Hum; 3). Darwati, S.H; 4). Hendro Sasmito, S.H., M.Hum; dan 5). Lulu Leny Arisah, S.H; dan 6). Triyono Yulianto, S.H**; Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 54-56 Surabaya, serta berdasarkan Surat Kuasa Nomor 230/KPU-Prov-014/PKD.JTM/IX/2013 bertanggal 19 September 2013 memberi kuasa kepada **1). Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum; 2). H. Ahmad Michdan, S.H; 3). H. Ahmad Yulianto, S.H., M.H; 4). Imam Asmara Hakim, S.H; 5). Rita Suherman, S.H; 6). A. Furqon Nurzaman, S.H; Zaenal Fandi, S.H; 7). Zaenal Fandi, S.H; 8). Abi Sambasi, S.H; 9). M. Ratho Priyasa, S.H; 10). Muhammad Sahal, S.H; 11). Ahid Syahroni, S.H; 12). Erwin Firemansyah, S.H; 13). Agus Prijono, S.H; 14). Thesar Yudha Prawira, S.H; 15). Farid Ghazali, S.H; dan 16). H. Mustofa Abidin, S.H**; Advokat dan Asisten advokat pada kantor "Bachmid & Air Law Firm", beralamat di Thamrin Residence RTE. 11-15 Thamrin Boulevard Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum**

Alamat : Jalan Kertajaya Indah Timur VI/21, Surabaya

2. Nama : **Drs. H. Saifullah Yusuf**

Alamat : Jalan Puncak Prermai II/21, Surabaya

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 September 2013 memberi kuasa kepada 1). **Trimoelja D. Soerjadi, S.H;** 2). **Rudy Alfonso, S.H., M.H;** 3). **Samsul Huda, S.H., M.H;** 4). **Deddy Prihambudi, S.H., M.H;** 5). **Moh. Ma'ruf, S.H., M.H;** 6). **Robikin Emhas, S.H., M.H;** 7). **Misbahuddin Gasma, S.H., M.H;** 8). **Heru Widodo, S.H., M.Hum;** 9). **Dorel Almir, S.H., M.Kn;** 10). **Totok Prasetyanto, S.H;** 11). **Arif Effendi, S.H;** 12). **Syarif Hidayatullah, S.H., M.BA;** dan 13). **Wilmartin Manoppo, S.H;** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Alfonso & Partners" Law office, beralamat di The "H" Tower, 15th, Suite G, Jalan HR. Rasuna Said Kav 20, Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait serta saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 11 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 407/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 117/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 18 September 2013 dan telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 24 September yang diserahkan melalui persidangan Mahkamah pada tanggal 24 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur ketentuan:
 - (1) Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - (2) Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, salah satu peserta Pemilukada yang diselenggarakan Termohon di Provinsi Jawa Timur pada, hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 dengan Nomor Urut 4 (**bukti P – 1** dan **bukti P – 2**);
3. Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-0142013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan Keputusan Termohon Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tertanggal 07 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 serta Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 64/BA/PKD.JTM/IX/2013 tertanggal 07 September 2013. (**bukti P – 3**, **bukti P – 4** dan **bukti P – 5**);

II. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto*, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah;

2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ditentukan “Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan Kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara pengalihan wewenang mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilu Pilkada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 terhadap Keputusan Termohon Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan Keputusan Termohon Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tertanggal 07 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 serta Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor 64/BA/PKD.JTM/IX/2013 tertanggal 07 September 2013, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon ini;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tahun 2013 dan Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tertanggal 07 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 serta Berita Acara Rapat Pleno Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 64/BA/PKD.JTM/IX/2013 ditetapkan oleh Termohon pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2013, sedangkan permohonan keberatan ini diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013, dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 07 September 2013, mengingat hari Minggu, tanggal; 08 September 2013 tidak dihitung sebagai hari kerja.
2. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan", oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon menurut hukum haruslah diterima;

IV. Duduk Perkara, Fakta, dan Alasan Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, salah satu peserta Pemilukada yang diselenggarakan Termohon di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 29 Agustus 2013 dengan Nomor Urut 4. (**bukti P-1** dan **bukti P-2**);
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tertanggal 07 September 2013

tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tahun 2013 dan Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tertanggal 07 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 serta Berita Acara Rapat Pleno Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 64/BA/PKD.JTM/IX/2013 tertanggal 07 September 2013. (**bukti P – 3, bukti P – 4, dan bukti P – 5**);

3. Bahwa keberatan tersebut di atas didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (**Pemilukada**) Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang bertentangan dengan maksud, prinsip, dan etika serta kepatutan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (**asas "Luber" dan "Jurdil"**).

Dan juga dikarenakan telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran yang bersifat administrasi maupun pelanggaran pidana, secara sistematis, terstruktur, dan masif "**merata**", sehingga secara langsung mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon yang "*memenangkan*" Pasangan Calon Nomor Urut 1. sebagaimana dimaksud dalam tabel berikut:

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-014/2013

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	Persen
1	Dr.H.Soekarwo dan Drs. H.Saifullah Yusuf .	8.195.816	47,25%
2	Dr.H. Eggi Sudjana,SH.,MSi. dan Drs.Moch. Sihat	422.392	2,44%
3	Bambang Dwi Hartono dan MH.Said Abdullah	2.200.069	12,69%

4	Dra.Hj.Khofifah Indar Parawansa, MSi. Dan Drs.H. Herman Suryadi Sumawiredja	6.525.015	37,62%
---	--	-----------	--------

4. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran dan atau kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif serta “**merata**” yang **bertentangan** dengan maksud, prinsip dan sendi-sendi Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
- a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: *”Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”*;
 - b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: *”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif “**merata**” di hampir seluruh wilayah Kota/Kabupaten diseluruh Provinsi Jawa Timur tersebut telah mengakibatkan penggelembungan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 1 dan/atau mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon dan/atau sedikit-tidaknyanya telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (**asas ”Luber” dan ”Jurdil”**), sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tinggi dan memenangkan Pemilukada sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, bertentangan dengan hukum, melanggar prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu atau sedikit-setidaknyanya bertentangan asas kepatutan dalam penyelenggaraan Pemilukada yang **”Luber” dan ”Jurdil”**. ;
6. Bahwa pada saat rapat pleno KPU Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan pada tanggal 07 September 2013, saksi Pemohon telah menyatakan **menolak** rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2013 (Model DC-KWK.KPU) dan telah menyampaikan

keberatannya secara tertulis dalam lampiran Berita Acara tersebut.

Adapun rincian jenis pelanggaran-pelanggaran dimaksud, antara lain sebagai berikut:

Jenis Pelanggaran Bersifat Sistematis

7. Bahwa dengan posisinya sebagai petahana, Gubernur Dr.H.Soekarwo dan Wakil Gubernur Drs. H.Saifullah Yusuf sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, telah memanfaatkan posisinya untuk menggunakan dan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (**APBD**) dan aparatur negara/pejabat untuk memenangkan dirinya dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
8. Bahwa tindakan pemanfaatan ini dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara terencana dan sistematis melalui politik penganggaran dalam APBD dengan cara mengalokasikan atau meningkatkan jumlah pembelanjaan Pemda Provinsi Jawa Timur sejak penganggaran tahun 2010 sampai 2013 dan untuk APBD 2013 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 tahun 2012 *juncto* Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013 (vide – bukti P – 6 dan bukti P – 7), antara lain diawali dengan membuat “Program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (**JALIN KESRA**)” sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 berikut lampirannya, yakni: sebuah “Program Bantuan” dengan target sasaran adalah 493.043 “Rumah Tangga Sangat Miskin (**RTSM**)” untuk menyongsong pelaksanaan Pemilukada dengan maksud dan tujuan mempertahankan posisi dan memenangkan dirinya kembali sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk kedua kalinya, dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Pertama-tama, pada tahun 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat Program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan (Jalin Kesra) dengan dibantu Perguruan Tinggi dan Tenaga Pendamping serta masyarakat yang bekerja secara sinergis untuk memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang pelaksanaannya didasarkan pada keputusan dan kesepakatan bersama di internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kemudian dalam perjalanannya Pemprov. Jawa Timur menunjuk Perguruan Tinggi Pendamping dan melalui Tenaga Pendamping membuat

peta/ *mapping* penerima bantuan hibah yang bantuannya bukan berbasis pada peta kemiskinan, melainkan berdasarkan peta basis electoral (peta pemilihan) Pemilu pada Provinsi Jawa Timur tahun 2008, yang diproyeksikan untuk pemenangan Pemilu pada Provinsi Jawa Timur tahun 2013 dengan membuat Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011, tanggal; 01 Agustus 2011 berikut lampirannya dalam bentuk buku Pedoman Umum Program Jalin Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (JALIN KESRA) Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011.

- Dalam buku “Pedoman Umum” Program Jalin Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (JALIN KESRA) Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011, bahwa pelaksanaan Bantuan RTSM **menegaskan asal bantuan dari Gubernur Jawa Timur**. (vide – buku Pedoman Umum halaman 28 huruf f) ; --- Dan setelah dilakukan eksekusi bantuan, dilakukan penempelan stiker Program Jalin Kesra Bantuan RTSM pada masing-masing rumah penerima bantuan, sertastiker ditempelkan pada bagian depan bangunan rumah (pintu/jendela/dinding) **yang mudah terlihat**. (vide – buku Pedoman Umum halaman 28 huruf g)
- Dan dalam buku “Petunjuk Teknis” penyerahan bantuan, ditekankan adanya “Sosialisasi dan Seremoni” dengan spanduk yang minimal memuat kata-kata **“PENYERAHAN BANTUAN PROGRAM JALIN KESRA GUBERNUR JAWA TIMUR”**, sedangkan di kendaraan pengangkut bantuan minimal dengan kata-kata: **“BANTUAN PROGRAM JALIN KESRA GUBERNUR JAWA TIMUR”**. --- (vide – Buku Petunjuk Teknis Pendampingan Program Jalin Kesra Bantuan RTSM Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, halaman 29 dan 30.
- Dan pada saat evaluasi program, petugas pendamping pemberi program bantuan RTSM diberikan tugas yang memastikan, bahwa **penerima bantuan mengerti/mengetahui bahwa program berasal dari Gubernur**. ----- (vide – Lampiran Buku Petunjuk Teknis Pendampingan Program Jalin Kesra Bantuan RTSM, halaman 75)
- Perubahan penulisan dalam logo Jalin Kesra yang semula pada tahun 2010 bertuliskan **“PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR”**, maka mulai tanggal; 01 Agustus 2011 berubah menjadi **“GUBERNUR JAWA TIMUR”**.
- Perubahan design baju pendamping, yang semula pada tahun 2010 baju

berwarna biru polos dengan tulisan “**Jalin Kesra**” putih polos, tahun 2011 berubah menjadi orange dengan bertuliskan “**Jalin Kesra**” berwarna merah hijau, kemudian pada tahun 2012 baju berubah lagi dengan warna biru dengan karakter tulisan “**Jalin Kesra**” berwarna Merah Hijau, dan kemudian pada tahun 2013 berubah lagi warna baju menjadi putih dengan garis merah dan tulisan “**Jalin Kesra**” tetap berkarater warna merah hijau, namun ditambah **gambar Pakde Karwo** di bagian belakangnya.

Dari uraian tersebut di atas dapat memberikan gambaran, bahwa telah terjadi pemanfaatan penggunaan dana APBD dalam program Jalin Kesra yang seharusnya mengatasnamakan “BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR” menjadi “BANTUAN GUBERNUR JAWA TIMUR”, sehingga mengelabui pola pikir masyarakat penerima bantuan yang sebenarnya berasal dari negara/pemerintah seolah-olah dari dana pribadi gubernur. Pola ini tak ubahnya mengulang perilaku Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaannya dengan melakukan kegiatan bantuan presiden (banpres) untuk masyarakat tidak mampu dan atau melalui intruksi presiden (inpres) untuk pembangunan sarana pendidikan.

9. Bahwa tindakan politik alokasi anggaran dalam bentuk APBD dimaksud dapat dengan mudah disetujui DPRD Provinsi Jawa Timur, mengingat posisi Ketua DPRD adalah dari Partai Demokrat dan Dr.H.Soekarwo *petahanayang* juga menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur, serta Partai Demokrat memiliki kursi dominan 22 kursi dan apabila ditambah dengan kursi partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 di DPRD Provinsi Jawa Timur (Golkar, PKS, PPP, PKNU, Gerindra, Hanura, PAN, PBR, PDS) menjadi 70 kur, maka menguasai suara mayoritas di DPRD Provinsi Jawa Timur yang sangat menentukan kebijakan politik anggaran. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan anggaran Tahun 2010 yang sebesar Rp. 827.326.000.000,- (realisasinya Rp.730.034.000.000,-), jika dibandingkan APBD Provinsi Jawa Timur untuk belanja hibah dan batuan sosial dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang menunjukkan kecenderungan peningkatan signifikan, terutama menjelang Pemilukada, yakni: pada tahun 2011 diketahui anggarannya sebesar **Rp.1.255.275.000.000,-**/hamper Rp.1,3 triliun (*realisasinya Rp.1.220.650.000.000,-*), Tahun 2012 menjadi **Rp.4.139.142.000.000,-** (*realisasi Rp.3.910.440.000.000,-*) dan Tahun 2013 anggaran sebesar

Rp.5.065.518.000.000,- rata-rata naik 3 kali lipat (*realisasi semester I Rp.2.324.562.000.000,-/Rp.2,3 triliun*).

**DATA ANGGARAN DAN REALISASI
APBD PROVINSI JAWA TIMUR
(dalam jutaan rupiah)**

No.	Keterangan		Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1.	Belanja Hibah	Anggaran	0	998.217	586.097	764.977	1.149.620	4.092.242	4.988.320
		Realisasi	2.000	1.283.926	540.816	682.407	1.121.554	3.865.450	2.302.170
2.	Belanja Bantuan Sosial	Anggaran	727.563	418.037	97.602	62.349	105.655	46.900	77.198
		Realisasi	856.284	559.004	72.471	47.627	99.096	44.990	22.392
3.	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Anggaran	727.563	1.416.254	83.699	827.326	1.255.275	4.139.142	5.065.518
		Realisasi	858.284	1.842.930	613.287	730.034	1.220.650	3.910.440	2.324.562

10. Bahwa tindakan pelanggaran sistematis yang dilakukan oleh Gubernur *petahana* melalui pemanfaatan anggaran APBD dan aparatur Pemerintahan Provinsi ini semakin diperkuat dengan dukungan dari para Kepala Dinas Pemda Provinsi Jawa Timur yang memang masih dalam pengaruh kekuasaannya, antara lain: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Kependudukan, Biro Pemerintahan Umum, Bakesbangpolinmas, Akademisi dan para kepala daerah, para camat, para lurah serta kepala desa berikut perangkatnya, dengan penerima hibah, antara lain:

NO	Lembaga/ Instansi	Jumlah
1	Instansi vertikal, antara lain: Kodam V Brawijaya, Polda Jawa Timur, BPS Provinsi Jawa Timur dan lembaga lain-lainnya	Rp.82.825.000.000,-
2	Lembaga/Organisasi semi pemerintah, antara lain: KONI, Kwarda Gerakan Pramuka, PKK Jawa Timur dan organisasi-organisasi lainnya	Rp. 115.850.000.000,-
3	Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM, Yayasan-yayasan sosial dan yayasan-yayasan lain	Rp. 22.918.000.000,-
4	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Pondok-pondok Pesantren dan lain-lain.	Rp.286.684.000.000,-
5	Lembaga-lembaga Pendidikan/sekolah-sekolah suasta	Rp. 164.289.840.000,-
6	Untuk Peningkatan perekonomian, antara lain: KADIN-Jatim, Panitia Penyelenggara Pengendalian Harga	Rp. 63.931.000.000,-

	Pasar dan lain-lain	
7	Untuk perkoperasian, antara lain: Lembaga Masyarakat Desa dan kelompok masyarakat yang lain	Rp. 37.500.000.000,-
8	Pusat Pelayanan Terpadu RS.Bhayangkara / Polda Jatim	Rp. 500.000.000,-
9	Pemberdayaan masyarakat, antara lain: BKAD, UPKU dan lain-lain.	Rp. 12.451.500.000,-
10	Stabilitas Daerah, antara lain: Purnawirawan AL – Surabaya	Rp. 439.649.000.000,-
11	Untuk Perkebunan/kelompok tani-kelompok tani	Rp. 14.047.000.000,-
12	Untuk Peningkatan SDA, antara lain: Kebun Binatang Surabaya dan Yayasan Sahabat Lingkungan dan lain-lain	Rp. 99.010.000.000,-
13	Untuk Pertanian/Kelompok Tani-Kelompok Tani	Rp. 1.850.000.000,-
14	Untuk Kesehatan/BPJKD Provinsi Jawa Timur & RS Pura Raharja	Rp. 12.300.000.000,-
15	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Forum LLAJ)	Rp.850.000.000,-
16	Ketahanan pangan/kelompok-kelompok lumbung pangan	Rp. 5.000.000.000,-
17	Untuk Wawasan kebangsaan, antara lain: DPD Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jawa Timur & Lembaga-lembaga lainnya	Rp. 1.980.000.000,-
18	Untuk fungsi Pemerintahan, yakni: DPD REI Jawa Timur	Rp. 200.000.000,-
19	Keorganisasian, antara lain: Komisi Pelayanan Publik (KPP)	Rp. 3.500.000.000,-
20	BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Rp.2.822.351.760.000,-
21	Untuk Pemilukada Jawa Timur, antara lain : KPU Provinsi Jawa Timur , Bawaslu, Kepolisian Daerah (Polda). Jawa Timur, Kodam V Brawijaya, Bakesbangpolinmas dan lain-lain	Rp. 803.529.000.000,-

11. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis tersebut dilakukan oleh Gubernur *petahana*, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam bentuk bantuan hibah dan bantuan sosial yang dikemas melalui Peraturan Daerah (Perda), peraturan gubernur (Pergub.) dan atau melakukan kerjasama-kerjasama maupun proposal-proposal, sehingga seolah program bantuan hibah dan bantuan sosial telah melalui tahapan sesuai ketentuan yang berlaku, padahal sebenarnya rangkaian program tersebut dibuat Pasangan Calon Nomor Urut 1, selaku Gubernur *petahana* hanya “manipulatif” agar supaya dirinya mendapat dukungan masyarakat pemilih dalam pencalonan Pemilukada

Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan di dalam dunia olah raga lebih dikenal dengan nama “*dopping*”. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan “JALIN KESRA” dan bantuan sosial yang dilakukannya jika dihubungkan hasil perolehan suara dalam Pemilu Pilkada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat perolehan suara yang sangat signifikan pada daerah-daerah tempat dilaksanakannya program dimaksud.

12. Bahwa politik penganggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditujukan untuk kemenangan dirinya sebagai Calon Gubernur dalam Pemilu Pilkada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang merupakan salah satu bentuk “*dopping*” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni: Bantuan hibah dan bantuan sosial oleh Gubernur, petahana diberikan kepada perseorangan dan organisasi yang belum jelas keberadaan atau badan hukumnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 *juncto* Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menyatakan:

Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1)

“...Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

“... Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Memiliki kepengurusan yang jelas ; dan
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 huruf a

“...bahwa pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang meliputi individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum”.

Adapun politik anggaran yang bertentangan peraturan perundang-undangan

sebagaimana tersebut di atas, yang didalam dunia olah raga lebih dikenal dengan nama “**dopping**”, dilakukan dengan cara-cara,antara lain sebagai berikut:

- 12.1 “Menggelembungkan”**realisasi anggaran** dari pos pemberian hibah dan dana bantuan sosial menjelang Pemilukada. Data statistic pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, memperlihatkan pembengkakan realisasi dana hibah mencapai delapan kali lipat, yaitu dari Rp.540.816.000.000,- (**Rp.541 Miliar**) pada tahun 2009, dan kemudian dialokasikan menjadi Rp.4.988.320.000,- (**Rp.4,9 Triliun**) dalam Perubahan APBD Tahun 2013.



- 12.2 Pencairan dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur 2013 yang dilakukan oleh *petahana*, yang dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*petahana*), yakni: Bila pada tahun anggaran 2009 sampai tahun anggaran 2012 waktu pencairan dilakukan pada bulan Oktober, November sampai Desember (*triwulan akhir*), namun pada tahun anggaran 2013 (sebagai tahun Pemilukada Provinsi Jawa Timur), pencairan sudah dilakukan pada bulan Maret s.d bulan Agustus 2013 (*triwulan kedua dan ketiga*) yang merupakan bulan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Jawa Timur (Kamis Kliwon, tanggal, 29 Agustus 2013), salah satu caranya adalah:

- Sosialisasi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur pada tanggal; 27 April 2013 di Bojonegoro tentang Pemberian Anggaran Dana Hibah dalam bentuk Pogram Jalan Lain Menuju Kesejahteraann Rakyat (Jalin Kesra) sebesar Rp. 1,2 Triliun untuk

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di wilayah Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Kediri, Jember, Mojokerto, Bondowoso, Lumajang, Madiun, Nganjuk, Trenggalek, Ponorogo, Malang, Banyuwangi, Sampang, Sidoarjo dan Gresik terhitung sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013.

- 12.3 Pencairan dana belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintahan desa dalam APBD Provinsi Jatim Tahun 2013 juga sangat kental dengan upaya mobilisasi para Kepala Desa di seluruh Jawa Timur pada tanggal; 5 Juli 2013 di Hotel Utami, Sidoarjo dan masing-masing kepala desa mendapat bantuan keuangan rata-rata **Rp. 60 juta** dengan arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini juga dapat terlihat pada melonjaknya alokasi bantuan keuangan desa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yang tertuang dalam APBD 2013. Bila tahun 2009 hanya berjumlah Rp.1,8 Triliun, pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp.3.275.956.776.182,- (**Rp. 3,2 Triliun**), atau naik hampir 2 (dua) kali lipat.
- 12.4 Pembengkakan anggaran sarana/prasarana untuk Pemilukada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat besar, terbukti dengan dinaikkannya secara signifikan dari **Rp.600** miliar menjadi hampir Rp. 1 triliun, tetapi Termohon tidak menjalankan tahapan Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU, antara lain: Tidak melakukan sosialisasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemilukada dan Pemutakhiran data pemilih dalam Pemilukada Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang carut marut dan diragukan validitasnya serta terlambat pula diserahkan kepada Pemohon atau Tim Pemenangan ataupun saksi, yakni : baru pada tanggal; 28 Agustus 2013 (H-1), padahal sesuai tahapan seharusnya paling lambat tanggal; 24 Agustus 2013.
- 12.5 Pada tanggal; 3 Januari 2013 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Timur memfasilitasi pertemuan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam bentuk mobilisasi partai-partai non parlemen secara tidak wajar dengan maksud sebagai sarana dan kegiatan untuk memenangkan petahana selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1, antara lain: pemberian dana untuk penggalangan dukungan dari

partai-partai kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan masing-masing mendapatkan Rp.250.000.000,-. sehingga total biaya yang dikeluarkan sebesar ± Rp.6,5 miliar.

- 12.6 Penerbitan media Kirana dan “Derap Desa” sejak tahun 2010 s.d sekarang yang dimaksudkan untuk membangun pencitraan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana sarana pendampingan program “JALIN KESRA”.

Adanya pelanggaran yang bersifat sistematis tersebut di atas, utamanya “peluncuran” Program khusus bernama “JALIN KESRA”, maka seiring berjalannya waktu dan sesuai bukti-bukti dilapangan terhadap program “Jalin Kesra” bermetamorfosa menjadi “JALIN KARSA”, hal ini adalah merupakan pelanggaran “**dopping politik**” dan sangat memengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya pada Pemilu pada Jawa Timur 2013 yang pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara secara signifikan **secara tidak sah** untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Jenis-Jenis Pelanggaran Bersifat Terstruktur

13. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis *a quo* dilaksanakan pula secara terstruktur melalui dan melibatkan pejabat struktural dan aparatur pemerintahan daerah dari tingkatan kepala dinas hingga tingkatan desa, termasuk melibatkan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, baik dalam bentuk pembagian uang tunai berupa bantuan keuangan kepada kepala desa, kelompok masyarakat, madrasah diniyah (Madin) dan atau pemberian bantuan barang, misalnya: pemberian kambing, ayam, gerobak, alat-alat pertanian, becak, bibit lele, lebah madu, dan alat peraga edukasi (APE)
14. Bahwa pelanggaran bersifat sistematis sebagaimana tersebut di atas, dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku gubernur petahana secara terstruktur dan berjenjang dengan melibatkan Termohon selaku Penyelenggara Pemilu. Hal ini dapat dilihat dari “**penjegalan**” terhadap Pemohon untuk menjadi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilu pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, karena dicoret oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Nomor 18/Kpts/KPU.JTM-014/2013, tanggal; 14 Juli 2013, dan hal ini tidak bisa dilepaskan dari tindakan *petahana* yang juga memasukkan 2 (dua) partai (Partai Kedaulatan & PPNUI) sebagai pengusung pasangan calon

“KARSA”, padahal 2 (dua) partai dimaksud adalah sah sebagai pengusung Pemohon sebagai pasangan calon, sehingga penetapan terhadap Pemohon sebagai pasangan calon harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (**KPU**) RI di Jakarta pada tanggal; 31 Juli 2013, menindaklanjuti Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (**DKPP**) yang juga memberikan sanksi kepada **3 (tiga) anggota komisioner berupa pemberhentian sementara dan seorang komisioner (Ketua-nya) diberikan sanksi peringatan keras.**

15. Bahwa meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU sebagaimana tersebut di atas, rupanya Termohon masih juga berusaha menghambat keberadaan Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilu pada Provinsi Jawa Timur tahun 2013, yakni: tidak segera mensosialisasikan nama Termohon sebagai pasangan calon dalam Pemilu pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan tidak segera pula mencetak nama Pemohon sebagaimana layaknya pasangan calon lainnya dalam Formulir Model C.KWK yang merupakan sarana paling penting dalam melakukan rekapitulasi perhitungan suara, namun **“hanyasebatas melakukan stikerisasi”** pada Lampiran Model C.KWK. Hal ini lebih membuktikan dan menegaskan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Termohon dalam bentuk perlakuan yang tidak adil dan setara (**diskriminatif**) terhadap Pemohon sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan:

Pasal 67 ayat (1) huruf a

“...KPU berkewajiban : memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara ;”

16. Bahwa terhadap pelanggaran oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon melalui Tim Pemenangan atau melalui Tim Hukumnya telah mengingatkan dan memberikan teguran, namun ternyata Termohon tidak mengindahkannya dan hanya akan melakukan stikerisasi, namun kenyataannya tidak semua Formulir Model C-1 ditempel stiker, sehingga sangat merugikan Pemohon.
17. Bahwa pelanggaran secara terstruktur juga dapat dilihat dari pemanfaatan aparat birokrasi secara berjenjang untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilu pada, misalnya: adanya arahan untuk

melakukan kampanye dan pencoblosan kepada pelajar SMA dan SMK serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dalam kampanye "KARSA" Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 24 Agustus 2013 yang mana tindakan tersebut diduga atas perintah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Hal ini juga berarti tindakan struktural ini atas perintah atau diketahui atau setidaknya restui oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku gubernur *petahanayang* secara hierarkis adalah atasan para pejabat dan aparatur pemerintah daerah. Oleh karenanya tindakan ini pastilah dilakukan juga oleh kepala dinaslainnya di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan cara yang sama ataupun berbeda dengan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau Kepala Dinas Kabupaten Mojokerto. Dengan demikian lebih menegaskan adanya pelibatan struktur dan aparat PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, padahal seharusnya PNS bertindak netral dalam Pemilukada.

18. Demikian juga Termohon dengan sengaja atau setidak-tidaknya Termohon lalai untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan sosialisasi sesuai tahapan Pemilukada kepada aparatnya maupun masyarakat mengenai proses Pemilukada, sehingga di Kabupaten Tulungagung pada saat pelaksanaan pemungutan suara hampir seluruhnya kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak dilantik atau tidak mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang, oleh karenanya sangatlah beralasan jika hasil pemungutan suara di daerah tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yakni: melanggar Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 *juncto* Pasal 56 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dan karenanya kejadian ini pastilah juga terjadi di daerah lainnya di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan cara yang sama ataupun berbeda yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu secara tidak profesional yang pada akhirnya bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, mengingat Kabupaten Tulungagung adalah juga merupakan basis/kantong pendukung Pemohon.
19. Bahwa contoh-contoh akibat dari perbuatan/pelanggaran bersifat terstruktur tersebut, adalah juga merupakan penegasan adanya "**dopping**" yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara

signifikan dengan meraih suara sebanyak 8.195.816 suara atau 47,25%, maka sudah seharusnya pula oleh Mahkamah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diperoleh dengan cara-cara yang melanggar tersebut harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan.

20. Bahwa dari uraian pelanggaran-pelanggaran "**dopping**" tersebut di atas, memberikan gambaran adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilukada yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara sistematis dan terstruktur, dalam bentuk pemanfaatan APBD oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memanfaatkan posisinya sebagai gubernur petahana, adalah nyata-nyata merupakan pelanggaran bersifat sistematis dan terstruktur sertalebih menegaskan adanya "**dopping**" dalam upaya Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menaikkan perolehan suaranya agar melebihi pasangan calon lainnya, maka menurut hukum sangat beralasan bilamana Pasangan Calon Nomor Urut 1 **dibatalkan pencalonannya oleh Mahkamah**, karena "**menghalalkan**" segala cara untuk menaikkan perolehan suaranya dalam Pemilukada, melanggar - Pasal 85 ayat (1) dan ayat (3) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, yang menyatakan:

Pasal 85 ayat (1) huruf c

"...Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari : Pemerintah, BUMN, BUMD

Pasal 85 ayat (3)

"Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD".

Jenis - Jenis Pelanggaran Bersifat Masif – “Merata”

21. Bahwa pelanggaran sistematis dan terstruktur terhadap bantuan dana hibah dan bantuan social *a quo* berimplikasi secara masif dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, yang sangat merugikan Pemohon;
22. Bahwa pelanggaran secara masif tersebut yang diawali oleh penyelenggara negara *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan juga oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada sampai tingkatan paling bawah (KPPS) dalam bentuk pemanfaatan dana hibah dan bansos berjumlah Rp.5.065.518.000.000,- yang penyalurannya tidak sah, dan hal ini terjadi di mana-mana, meliputi seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur,

yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, baik lembaga maupun perseorangan, antara lain: Instansi vertikal, lembaga semi pemerintah, Yayasan-yayasan keagamaan, pendidikan, kelompok masyarakat maupun perseorangan, dan semuanya ditujukan untuk kepentingan politik Pasangan “KARSA” menuju kemenangan Pemilu Pilkada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

23. Bahwa pelanggaran yang bersifat masif “**merata**” tersebut, berupa pembagian uang yang diambilkan dari program yang didanai APBD kepada pemilih secara merata di seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Jawa Timur dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan dalam bentuk barang berupa pembagian paket Sembako, antara lain: kambing, kopi, minyak goreng dan gula, di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo pada bulan Agustus 2013 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
24. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Gubernur petahana tersebut seharusnya diketahui dan selanjutnya diberikan sanksi, akan tetapi dibiarkan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu yang karenanya patut diduga adanya tindakan yang tidak independen dan mandiri dari Termohon sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
25. Berdasarkan hal-hal terurai di atas, karena telah terjadi pelanggaran sangat serius oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan memanfaatkan APBD Provinsi Jawa Timur, maka sangat beralasan pula Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilu Pilkada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, satu dan lain hal untuk mewujudkan Pemilu Pilkada yang bersih, jujur, dan adil, karena seandainya – *quod non* – dilakukan pemungutan suara ulang-pun, dikhawatirkan/tidak ada jaminan tidak terjadi lagi pelanggaran yang sama oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, mengingat diberbagai daerah sudah terlanjur dikururkan berbagai macam “**bantuan sosial dan pembagian dana hibah**” oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan masih terdapatnya APBD yang belum direalisasikan di tahun 2013 sebesar lebih kurang 54% dari total anggaran sehingga, berpotensi digunakan lagi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melakukan pelanggaran yang sama berupa “*money politic*” kepada masyarakat pemilih di Jawa Timur. Serta tidak kalah pentingnya adalah untuk menghindari kerugian keuangan negara yang

lebih besar sebagai akibat adanya Pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Termohon.

26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti secara nyata bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 **dilakukan dengan cara yang tidak sah dan atau melanggar hukum**, dihampir seluruh kabupaten/kota, oleh karenanya sangatlah beralasan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 **didiskualifikasi** atau **dibatalkan pencalonannya**, dan selanjutnya Pemohonlah yang dinyatakan sebagai Pemenang dan atau sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 karena memperoleh suara terbanyak kedua dan melebihi 30% sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk satu putaran atau setidaknya dilaksanakan Pemilukada ulang di seluruh Provinsi Jawa Timur, tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
27. Bahwa demikian pula, disamping pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Termohon selaku Penyelenggara Pemilu telah melakukan pelanggaran dengan modus operandi, sebagai berikut:

MODUS OPERADI PELANGGARAN PEMILUKADA JAWA TIMUR TAHUN 2013

NO	JENIS PELANGGARAN	KETERANGAN	
		TEMPAT	WAKTU
1.	Kesengajaan Termohon yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sehingga penetapannya harus dilakukan oleh KPU	Surabaya	14 Juli 2013
2.	Termohon tidak segera mensosialisasikan penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang memenuhi syarat dalam Pemilukada Jawa Timur Tahun 2013, setelah adanya Penetapan dari KPU, sehingga Pemohon sangat dirugikan.	Jakarta	31 Juli 2013
3.	Termohon tidak segera melakukan pencetakan nama Pemohon dalam Formulir Model C-1 kwk sebagaimana yang telah dilakukan Termohon terhadap pasangan lain. (diskriminatif)	Surabaya	10 Agustus 2013
4.	Banyak KPPS yang tidak dilantik sebelum menjalankan tugas (hampir seluruh KPPS di Kabupaten Tulungagung)	Tulungagung	Agustus 2013
5.	Adanya keterlambatan	Surabaya	28 Agustus

	pemberian/penetapan DPT oleh Termohon dan baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Agustus 2013, padahal seharusnya paling lambat tanggal; 24 Agustus 2013 serta akurasi DPT sangat diragukan.		2013
6.	Banyaknya kecurangan dan permasalahan yang dilakukan oleh KPPS yang tecermin dalam laporan Formulir Model C-1	Di ± 21 Kabupaten/Kota	29 Agustus 2013
7.	Banyaknya masyarakat/pendukung pemohon yang tidak mendapatkan Formulir Model C-6/undangan untuk mencoblos di TPS dan atau dihilangkan hak suaranya	Di Kabupaten Sampang, Bangkalan, Pasuruan	29 Agustus 2013
8.	Termohon mencetak surat suara melebihi jumlah DPT ditambah 2.5%-nya yang seharusnya 30.785.105 surat suara sebagaimana disyaratkan Undang-Undang, namun mencetak surat suara sebanyak 33.362.095 surat suara ada tambahan ± 10% dari DPT	Bandung	31 Juli 2013
9.	Termohon tidak mentaati standar pengadaan barang dan jasa yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, berdasarkan dokumen lelang Formulir Model C-1 kwk.kpu yang seharusnya dicetak menggunakan <i>security paper</i> yang dilengkapi oleh hologram/microtex, pada kenyataannya yang dicetak bukan <i>security paper</i> , sehingga dokumen Formulir Model C-1 kwk.kpu dalam Pemilukada <i>a quo</i> merupakan dokumen tidak sah, karena dapat diperbanyak dengan oleh siapapun dan sangat berpotensi menimbulkan kecurangan/pelanggaran	Surabaya	Juli 2013
10.	Seluruh warga di TPS sesuai DPT tidak mendapat undangan C-6/ke TPS untuk pencoblosan, namun semua surat suara tersebut, dicoblos sendiri oleh petugas TPS.(Pencoblosan surat suara borongan)	Bangkalan	29 Agustus 2013

28. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D- VIII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010;

29. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu Gubernur/wakil Gubenur* petahana bersifat sistematis, terstruktur, dan masif “**merata**” utamanya pemanfaatan APBD sangat berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon dan sebagaimana lazimnya didalam dunia olahraga lebih dikenal dengan nama “**dopping**”, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi maupun sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (**asas “Luber” dan “Jurdil”**), sehingga mengakibatkan dan **sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon**, terutama sekali sangat merugikan kepentingan dan hak hukum Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
30. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, maka perbuatan/pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif (STM). Oleh karena itu, setiap pelanggaran haruslah dihukum, satu dan lain hal, juga mengingatkan Pemohon atas pelanggaran yang sama oleh Pasangan Calon “Karsa” dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2008, yang berimplikasi terhadap Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2009, dan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2013 saat ini, juga menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014. Oleh karena itu, sangat beralasan modus operandi pelanggaran Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2013 akan dilakukan lagi dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014.
31. Bahwa berhubung pelanggaran dalam perkara *a quo* sangat serius, yakni: menggunakan dana milik negara sebagai “**dopping**” untuk mencapai suatu kemenangan dalam Pemilu, maka pemenang yang menggunakan “**dopping**” haruslah didiskualifikasi dan tidak boleh diulang, karena didalam setiap kompetisi manapun di dunia ini, termasuk dalam pertandingan olahraga, apabila ada yang melakukan “**dopping**”, maka pelaku “**dopping**” harus didiskualifikasi dan tidak ada pertandingan ulang dan perbuatan/pelanggaran ini, pernah terjadi pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2008 yang sampai 3 (tiga) kali putaran dengan menghabiskan biaya paling mahal didunia, yakni: ± Rp.1,3 trilliun. Dan pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2013 ini, “KARSA JILID 2” menggunakan “**dopping**” melalui Program “JALIN KESRA” (Jalan lain menuju

kesejahteraan rakyat) yang kemudian dimanipulasikan menjadi “JALIN KARSA” (Jalan lain menuju kemenangan Karwo-Saiful).

32. Bahwa Pemohon sangat mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Sengketa Pemilukada. Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam register perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 yang telah menjadikan penggunaan dana bantuan sosial yang tidak sah sebagai alasan untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak **incumbent**, namun dalam kasus aquo kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon “KARSA” dalam Pemilukada. Provinsi Jawa Timur ini, demi memberikan efek jera kepada para pelaku yang berbuat curang, sehingga tidak diulangi lagi oleh petahana yang mencalonkan diri sebagai pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
33. Bahwa selama ini, para pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah, petahana tidak pernah takut untuk melakukan kecurangan, karena kalau terbukti salah dan atau curang sanksinya hanyalah Pemilukada ulang, dan kalau pemilukada. diulang kemungkinannya petahana menang masih besar, karena “obat *dopping*” masih dalam tubuh, jadi dengan resiko yang rendah mereka akan tetap mengulangi perbuatan yang melanggar dan curang tersebut, oleh karenanya kami mendambakan agar supaya Mahkamah Kostitusi sebagai **The Guardian Constitution** dapat memberikan putusan yang dapat menghentikan perbuatan –perbuatan curang ini, dengan cara memberikan diskualifikasi kepada pelaku curang.
34. Bahwa penggelembungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (**APBD**) pada tahun-tahun sebelum Pemilukada. Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ini, yakni: mulai tahun anggaran 2010, 2011, 2012 dan tahun 2013 berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan menggunakan partai-partai yang dikuasai oleh petahana di lembaga DPRD Provinsi Jawa Timur, oleh karena itu **demi tegaknya hukum dan keadilan** (*to enforce the law and justice*) **maupun untuk memulihkan** (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan atau dipengaruhi oleh pelanggaran dan perbuatan curang tersebut di atas, maka mohon Mahkamah **membatalkan** Keputusan Termohon Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tertanggal 07 September 2013

tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tahun tanggal: 07 September 2013 serta Keputusan Termohon Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tertanggal 07 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan **menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan penetapan yang menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur secara Jurdil dan Luber yang hanya diikuti oleh Pasangan Nomor Urut 2, Pasangan calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Nomor Urut 4, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan diawasi oleh KPU dan Bawaslu Pusat;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tertanggal 07 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tahun 2013 tertanggal 07 September 2013 serta Keputusan Termohon Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tertanggal 07 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
3. Membatalkan atau mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2013 dan menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf seluruhnya atau setidaknya sebanyak 8.195.816 suara sebagai suara tidak sah dan hangus karena diperoleh secara tidak sah dan melanggar hukum;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Dra.Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Drs.H.Herman Suryadi Sumawiredja sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 atau setidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur secara "Jurdil dan Luber" yang hanya diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan diawasi oleh KPU dan Bawaslu Pusat;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-66 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 641/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 642/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan

- Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 64/BA/PKD.JTM/IX/2013;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 55/BA/PKD.JTM/VII/2013 tentang Penelitian Surat Pencalonan Beserta Persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Setelah Masa Perbaikan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 18/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Yang memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 56/BA/PKD.JTM/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Tim Advokasi Demokrasi Pemilihan Umum Jawa Timur perihal Pemasangan Sticker untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, tanggal 16 Agustus 2013;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Tim Advokasi Demokrasi Pemilihan Umum Jawa Timur perihal Pemasangan Sticker untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, tanggal 20 Agustus 2013;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Tim Advokasi Demokrasi Pemilihan Umum Jawa Timur perihal Permohonan Cetak Ulang Formulir Model C-KWK & D-KWK atau Penundaan Pemilukada, Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, tanggal 26 Agustus 2013;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Provinsi;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Provinsi;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model DC.2-KWK.KPU;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Nomor 027/4219/115.01/2011, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, bertanggal 10 Oktober 2011;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/4513/115.01/2010;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/4525/115.01/2010;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/4780/115.01/2010;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Penerima Bantauan Jalin Kesra DSN Pamesan DS Ngale Kecamatan Paron Tahun 2010;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/3530/115.01/2011;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/4201/115.01/2011;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Pedoman Umum Program Jalin Kesra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin 2010-2013;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 036b/UN 10.31/LL/2012;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Lembar Pengesahan Rencana Pengadaan Tahun Anggaran 2011 DPA APBD-Program Jalin Kerja Lingkup Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/427/115.01/2011;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Petunjuk Teknis Pendampingan Program Jalin Kesra Bantuan RTSM Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
31. Bukti P-31A: Fotokopi Data LPSE Provinsi Jawa Timur tentang Lelang Pengadaan Barang;
32. Bukti P-31B: Surat Tugas Nomor 068a/UN 10.31/JP/2013 tentang Daftar Nama Tenaga Pendamping Program Jalin Kesra Bantuan RTSM Tahun 2013 Kabupaten/Kota Sebagaimana terlampir;
33. Bukti P-31C: Form Pemetaan Profil dan Potensi Lokasi Program Jalin Kesta Bantuan RTSM Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
34. Bukti P-31D: Fotokopi Progress Report Seleksi dan Distribusi Bantuan Ternak Program Jalin Kesra Bantuan RTSM Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Kota dan Kabupaten Pasuruan;
35. Bukti P-31E: Fotokopi Daftar Nama Penerima Bantuan Jalin Kesra Kabupaten Pasuruan;
36. Bukti P-32 : Foto Perubahan logo, perubahan spanduk 2011-2013, perubahan baju pendamping 2010, perubahan baju pendamping 2011, perubahan baju pendamping 2012, perubahan baju pendamping

- 2013, persandingan simbol, program Jalin Kesra dengan simbol politik Kasra;
- 37.Bukti P-33 : Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 (Buku I);
- 38.Bukti P-34 : Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggara 2013;
- 39.Bukti P-35A: Fotokopi Majalah Bulletin SBW Edisi Triwulan II 2013;
- 40.Bukti P-35b: Fotokopi Berita Radar Batu dengan judul Sebarkan Paket Gizi Bersama Karsa, tertanggal Kamis, 29 Agustus 2013;
- 41.Bukti P-36 : Fotokopi Majalah Wanita dan Keluarga Kirana Edisi 83 Th VII Agustus 2013;
- 42.Bukti P-37 : Fotokopi Majalah Derap Desa, Edisi 69 Juli 2013;
- 43.Bukti P-38 : Fotokopi Data Target dan Realisasi Belanja Hibah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009-2013;
- 44.Bukti P-39 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 45.Bukti P-40 : Fotokopi Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pencetakan Surat Suara dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
- 46.Bukti P-41 : Fotokopi Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Paket Percetakan Formulir Model C-C10 KMK Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
- 47.Bukti P-42 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 43.Bukti P-43 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
- 44.Bukti P-44 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009;
- 45.Bukti P-45 : Fotokopi berita kampanye terselubung di hari tenang pada koran Jawa pos dengan judul Karsa Berjaya di 35 Daerah, Berkah Merebut tiga. Rabu, tanggal 28 Agustus n2013;
- 46.Bukti P-46 : Fotokopi Berita Koran Jawa Pos dengan Judul Silaturahmi dan Halal Bi Halal Keluarga Besar Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, Graha Kadin, Senin 26 Agustus 2013;
- 47.Bukti P-47 : Fotokopi Model C-KWKJ.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, di TPS 01, Kabupaten Sampang;

48. Bukti P-48 : Fotokopi Model C-KWKJ.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, di TPS 68, Kabupaten Situbondo;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Soft Copy DPT Perubahan Pilgub 2013;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Kronologis Keterlibatan PNS Pemprov Jatim bersama APNP Jatim Dalam Penmgusungan Karsa-2;
51. Bukti P-51 : Dokumentasi Realisasi Kegiatan Pekerjaan RTSM di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011;
52. Bukti P-52 : Dokumentasi Realisasi Kegiatan Pengadaan Bantuan Paket Ternak Dalam Rangka Jalin Kesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin Tahun 2011 di Kabupaten Sampang;
53. Bukti P-53 : Dokumentasi foto barang bukti bantuan berupa jam dinding kepada anggota koperasi wanita SBW, paket susu yang diberikan kepada Ketua Tim PKK Penggerak Desa Se-Kota Batu, dan bantuan pemerintah provinsi Jawa Timur berisi beras 5 kg, minyak 1 liter, kecap botol, sarung, mie instant serta gula kepada Panti Asuhan Zainuddin di Islamic Center Surabaya;
54. Bukti P-54 : CD berisi kesaksian Syarif PAC Demokrat Masalembu Sumenep, mobilisasi pelajar, pertemuan kepala desa, dan saksi penerima kambing Jalin Kesra
55. Bukti P-55 : CD pertemuan Ketua dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu 2009 non parlemen dan Syaifullah Yusuf yang difasilitasi oleh Bakesngpol;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Menerima C-6;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/6832/022/2008 Pendamping Kelompok Keluarga Miskin Program Jaring Pengamanan Ekonomi dan Sosial (JPES) Provinsi Jawa Timur 2008;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Keputusan Ketua *Job Placement Center* Universitas Brawijaya Nomor 67c/UN10.31/JP/2013 tentang Penetapan Koordinator Pendamping Kabupaten/Kota Pr5ogram Kesra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Foto kaos yang diberikan oleh panitia dalam kegiatan panen raya di Wonoayu, Sidoarjo 6 April 2013;
60. Bukti P-60 : Fotokopi kumpulan berita media online;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Susunan Pengurus Perusahaan PT. Ady Putra Prima Kencana;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Timur Periode 2009-2014;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Pasangan Calon Nomor Urut 4 nama tanpa ditulis di dalam C-1;

64. Bukti P-64 : Fotokopi Partisipasi Pemilih Dalam Kehadiran di TPS (100%), parsipasi kehadiran dalam TPS 90-100, kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas 90-100%;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Daftar Kuantitas dan Harga;
66. Bukti P-65a: Fotokopi Pernyataan Kesaksian saksi Pemohon di depan notaris;
67. Bukti P-66 : Fotokopi 12 Kegagalan Pembangunan Karsa.

Selain itu, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang ahli dan 30 (tiga puluh) orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 25 September 2013, 30 September 2013, 1 Oktober 2013, dan 2 Oktober 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

1. Tjipta Lesmana

- Penggelembungan jumlah APBD Jawa Timur dari Rp.827.000.000,00 pada tahun 2010 hingga Rp 5 Triliun untuk APBD 2013, Program Jalin Kesra, bantuan Rp.60.000.000,00 kepada setiap desa, *briefing* kepada sejumlah desa sebelum bantuan diserahkan, penyebutan Gubernur Jawa Timur pada stiker Jalin Kesra ke semua. Kesamaan foto Gubernur Jawa Timur pada simbol Program Jalin Kesra dengan foto Gubernur Jawa Timur yang tercantum pada kertas suara Pemilukada. Perubahan jadwal pemberian Pemilukada bantuan kepada rakyat miskin dari semula Oktober-Desember menjadi Maret-Agustus pada tahun ini. Itu hanya beberapa fakta terang-benderang di lapangan yang membuktikan permainan dan kecurangan itu. Bahkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengiming-imingi uang yang hingga puluhan miliar ke pengurus partai satu politik di Jawa Timur agar partai tersebut mau mencabut dukungannya terhadap Pasangan Berkah. Kambing pun diberikan gratis kepada sejumlah penduduk demi memperoleh simpati dan dukungan penduduk. Menjelang *Pemilukada* gubernur Petahana tiba-tiba berubah sebagai sinterklas dengan murah hati membagi-bagikan uang kepada berbagai organisasi masyarakat dan LSM. Dana BOS tahun 2013 pun melompat fantastis hingga mencapai Rp. 2.8 Triliun, hal itu berarti anak-anak didik kita dari di tingkat SD sampai SMA secara tidak langsung dilibatkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Semua ini untuk apa? Semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur khususnya orang miskin.

- Sebaliknya, peserta PemiluKada dengan Nomor Urut 4 sama sekali tidak mempunyai peluang seperti yang dimiliki peserta dengan Nomor Urut 1 untuk membagi-bagikan uang. Jelas sekali ini amat sangat tidak adil dan menciderai salah satu prinsip utama demokrasi, yaitu *equals of opportunity*. Uang tersebut bukanlah milik peserta dengan Nomor Urut 1 melainkan uang rakyat, tetapi kenapa hanya peserta Nomor Urut 1 yang dapat mengatur dan membagi-bagikan uang yang begitu besar jumlahnya. *Political equality* menurut Prof. Kenneth Janda guru besar ilmu politik North Western University Amerika merupakan salah satu prinsip pokok demokrasi prosedural, jika prinsip ini dilanggar dalam pelaksanaan demokrasi maka demokrasi menjadi cacat. Untuk menegakkan kembali sistem demokrasi *political equality*, mau tidak mau harus diperjuangkan oleh semua pihak yang memiliki komitmen terhadap sistem demokrasi.
- Dengan kepercayaan tinggi atas integritas seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi, ahli sangat berharap agar;
 1. Mahkamah Konstitusi tidak ragu sedikit pun terhadap kebenaran bukti-bukti kecurangan yang sistematis dan merata dalam *Pemilukada* Gubernur Jawa Timur.
 2. Mahkamah Konstitusi lewat putusannya menegakkan keadilan seputar *Pemilukada* Gubernur Jawa Timur karena *injustice anywhere is a threat to justice everywhere, injustice anywhere is a threat to justice everywhere*. Artinya, sekali kita mentolerir praktik curang dan ketidakadilan di suatu daerah, maka ketidakadilan akan menyebar kemana-mana.
 3. Selanjutnya menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 *disqualified* alias didiskualifikasi dalam *Pemilukada* Gubernur Jawa Timur.

2. Riza Ramli

- Suap politik itu dilakukan pada beberapa level. Ahli katakan satu pada level hulu, yang kedua pada level prosedur, yang ketiga pada level opini, yang keempat pada level rakyat pemilih. Dengan sengaja Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan politik kartel, yaitu mencegah lawannya yang potensial untuk menang. Sebetulnya bukan hanya dilakukan oleh Pasangan Karsa di Jawa Timur, banyak di kabupaten-kabupaten yang sengaja memilih calon pendamping yang cuma ecek-ecek saja. Yang pasti

enggak ada apa-apanya, yang pasti kalah, diaturlah. Kalau dia enggak punya dukungan, dicarikan dukungannya oleh yang *incumbent* dan perdana agar supaya bisa menang dengan mudah.

- Politik kartel ini membunuh demokrasi di hulunya. Padahal, harusnya rakyat punya kesempatan untuk memilih di hilirnya. Serahkan saja sama rakyat kalau memang berprestasi, serahkan saja sama rakyat kalau memang percaya diri. Tetapi karena tidak percaya diri mau menang dengan menggunakan politik *machiavelli* dicoba dihambat calon-calon yang potensial pada level hulu dan itu menggunakan uang. Tetapi begitu ada faktor uang yang terlibat, seperti dibuktikan dalam kasus ini, maka menurut ahli, itu adalah kecurangan yang luar biasa.
- Pada level prosedur, di mana Ibu Khofifah namanya tidak ada di *print out* dari rekapitulasi dengan alasan formulir tidak bisa dicetak ulang karena waktu. Ahli ini, Bapak/Ibu juga mantan pejabat ya kan, hari *gini* nyetak berapa saja, kapan saja bisa kok, ya kan. Tapi malah waktu sengaja dipakai sebagai alasan agar supaya secara sistematis tidak ada namanya Ibu Khofifah, dicarikan solusi dipasang stiker, tapi seperti terlihat dalam berapa contoh-contoh banyak yang enggak ada dipasang stikernya, namanya enggak ada. Permainan waktu itu biasanya memang permainan birokrat sama prosedur ya, bersembunyi melakukan kecurangan dengan argumen waktu dan argumen prosedur. Hari begini cetak apa saja gampang, mudah, apalagi pencetaknya mencetak yang besar-besar, yang cetak uang buat diekspor ke luar negeri PT Pura itu besar sekali, punya teknologi canggih sekali.
- *Pedal level opinion*, semua yang punya opini dilibatkanlah dalam program lembaga-lembaga survey, universitas, pesantren, media dan sebagainya dan itu tidak mungkin hanya karena tanpa faktor uang. Ahli memiliki tim yang memonitor di Jawa Timur berita-berita namun ternyata sangat sepihak sekali karena media-media besar *quote on quote* sudah dikooptasi dan kooptasinya tidak mungkin tanpa faktor uang. Yang keempat adalah pada level rakyat, yaitu pemilih lewat program Bansos yang disimpangkan atau dibelokkan untuk menguntungkan calon Petahana.

3. Maruarar Siahaan

- Ahli mencoba meyakinkan diri apa yang disebutkan Pemohon dan kuasanya di sini tersimpul ada kejahatan Pemilukada dan korupsi. Kalau itu benar dan penilaian akan terserah kepada bapak Majelis Hakim, maka keputusan KPU Jatim tentang rekapitulasi penghitungan suara penetapan pasangan calon terpilih demi hukum, itu batal ahli kira. Karena diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah. Kalau diukur kepada ukuran konstitusi dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 kita tentang Pemilu yang Luber Jurdil, ahli kira sudah jelas posisinya di mana bahwa Keputusan KPU yang demikian batal demi hukum.
- Apa yang disebutkan diskualifikasi yang juga dengan melihat apa itu *landmark decision*-kah itu Kotawaringin, ahli kira memang saatnya bahwa Mahkamah Konstitusi boleh melakukan suatu konsistensi sikap untuk melihat Kotawaringin menjadi satu *landmark decision* yang akan diikuti.

4. Irman Putra Sidin

- Jadi yang namanya terstruktur, sistematis, dan masif dalam bayangan akademik ahli itu ada dua, bisa dalam proses hingga hasil Pemilu itu, bisa juga di luar proses kepemiluan itu. Cuma bedanya, kalau dalam proses hingga hasil Pemilu itu bisa dilakukan oleh seluruh pasangan calon, tapi kalau di luar proses dan hasil itu, maka yang bisa melakukan itu hanya orang yang memiliki kekuasaan yang mungkin bisa jadi yang paling dekat adalah Petahana itu.
- Untuk penyehatan demokrasi ke depan, penyehatan demokrasi ke depan karena ahli mulai membayangkan pada Pemilu 2014 nanti akan orang berlomba-lomba untuk memanfaatkan kekuasaan, tidak melanggar hukum, sesuai semua dengan hukum, bukan perdebatan apakah ini korupsi atau tidak, tapi semata-mata kemudian tindakan itu adalah kemudian merugikan hak-hak konstitusional warga negara yang berada dalam pemerintahan itu sendiri yang kemudian berujung pada tidak ditudingnya bahwa Pemilu yang berlangsung ke depan itu tidak jujur dan adil.

SAKSI PEMOHON

1. Ardiyoso

- Saksi bertempat tinggal di Jalan Pucang Sewu Nomor 53, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;

- Saksi sebagai Ketua Partai Indonesia Sejahtera dan Sekretaris APNP yang berasal dari partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi pada tanggal 3 Januari 2013 diundang oleh Bakesbanpol Provinsi Jawa Timur di rumah dinas Gubernur Jawa Timur dalam rangka mendukung Pakde Karyo. Saksi hadir bersama 19 partai politik yang lain serta karyawan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam acara tersebut saksi diberi uang Rp.15.000.000;
- Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Ketua APNP yang diketuai H.Iskandar dikudeta oleh H. Zaelani, setelah itu H. Zailani membuat rekomendasi dukungan kepada Soekarwo dan Syaifullah Yusuf;
- Setelah itu rekomendasi diberikan kepada KPU Jatim dan Bakesbanpol pada tanggal 4 Februari 2013, APNP diundang di tempat yang sama yang dihadiri oleh 12 partai politik seperti pertemuan tanggal 3 Januari 2013, dan saksi diberi uang Rp. 20.000.000. Saksi bingung karena diberi uang lagi Rp.55.000.000 untuk diberikan ke pusat yaitu DPP yang semula mendukung menjadi mengusung;
- Saksi tidak dipakai lagi sebagai sekretaris dan membuat mosi tidak percaya terhadap H. Jaelani.

2. Iwan Setiawan

- Saksi beralamat di Kampung Malang Tengah, Surabaya;
- Saksi sebagai Sekretaris Partai Karya Perjuangan Provinsi Jawa Timur;
- Saksi setelah menerima uang Rp.55.000.000, dilakukan proses untuk mendukung menjadi partai mengusung, saksi membuat pernyataan tidak percaya.

3. Syafrudin Budiman

- Saksi beralamat di Giliraja Gang II, Fanta 11, Desa Kabunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Saksi adalah mantan Ketua Partai Matahari Bangsa. Saksi tidak hadir dalam dua pertemuan tersebut. Saksi diminta oleh Jaelani untuk menyerahkan pradukungan yang oleh saksi, membuat pradukungan sebagai komunikasi awal;
- Saksi menerima uang Rp.15.000.000 dari Bapak Karsali untuk silaturahmi;

- Saksi kecewa karena ada dua banner berdiri, 23 partai politik pengusung mendukung Pakde Karwo tetapi secara *legal standing*, banner saksi belum mendukung hanya awal pradukungan.

4. Irwan Malik

- Saksi beralamat di Jalan Gondangdia, Kota Pondok Gede, Bekasi;
- Saksi selaku salah satu penyedia atau rekanan di dalam program jalin kesra yang ada di Provinsi Jawa Timur;
- Tahun 2010 PT Adi Putra Prima Kencana mendapat tiga paket di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Lumajang, dan Tahun 2011 mendapatkan lagi di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Malang;
- Tahun 2010 maupun tahun 2011 adalah program kegiatan pengadaan bantuan paket ternak kambing, domba, ayam dan itik;
- Pada waktu penyerahan bantuan ada spanduk di tahun 2010 berbunyi bantuan Gubernur Jalin Kesra, bantuan ternak dalam rangka penanganan rumah tangga sangat miskin, tahun 2011 dengan spanduk bantuan Gubernur Jawa Timur program Jalin Kesra. Ada stiker Gubernur Jawa Timur bantuan rumah tangga sangat miskin yang ditempelkan di rumah-rumah penerima;
- Di Kabupaten Bojonegoro tahun 2011, total paket 1.662.

5. Abdul Fatah

- Saksi beralamat di Desa Karangmenggah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Saksi sebagai pendamping dari Jalin Kesra dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa jarak bantuan dari permintaan sampai realisasinya lamanya 3 bulan. Saksi sebagai pendamping mempunyai tugas sejak proses pengajuan permintaan sampai dengan distribusinya dan melakukan pemantauan pemeliharaannya;
- Pada saat akan menerima bantuan, diadakan sosialisasi bahwa bantuan ini datang dari Bapak Gubernur;

6. Samsul Huda

- Saksi beralamat Karang Menggah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Saksi penerima kambing Jalin Kesra pada tahun 2013 berjumlah 3 ekor di balai desa dari kepala dusun dengan menyatakan dari Pak Karwo, saksi tidak pernah minta bantuan kambing sebelumnya atau mendengar akan mendapat kambing;
- Di Karang Menggah yang menerima kambing ada 19 keluarga;

7. Supardal

- Saksi beralamat di Magetan, Maospati;
- Saksi dan 20 orang menerima bantuan kambing pada bulan Agustus di kantor kepala desa;
- Sebelum menerima kambing, pak lurah mengatakan “ini dari Pakde”; dan juga diberi stiker Jalin Kesra;

8. Sunariyo

- Saksi beralamat di Radegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Saksi menerima kambing pada bulan Juni bersama-sama dengan 60 orang lainnya. Saksi menerima 3 ekor kambing, sebelumnya diberi informasi akan mendapat kambing dari kepala dusun;
- Saksi belum pernah didatangi oleh pendamping untuk menanyakan tentang kambing tersebut;
- Saksi pada waktu menerima kambing tersebut kepala dusun menyatakan ini bantuan dari Pakde Karwo;

9. Muhammad Rifai

- Saksi beralamat di Desa Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura;
- Pada waktu saksi pulang ke desanya melihat ada tumpukan batu dan pasir sepanjang jalan, saksi menanyakan hal tersebut kepada kepala desa, oleh kepala desa mengatakan “ini nanti kalau pakde menang dilanjutkan dalam pilgub seminggu yang akan datang”. Tetapi kalau tidak, tidak akan dilanjutkan”.

- Pada malam pemilihan banyak masyarakat yang ditelepon oleh PPS untuk memilih Karsa Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mana saksi mengetahui dari masyarakat itu sendiri dan adiknya;
- Saksi surat suara menjadi berebutan anggota panitia untuk nyoblos bareng-bareng. Saksi tidak melapor masalah tersebut kepada Panwas;
- Kejadian tersebut terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Rosep, Kecamatan Blega tetapi tidak tahu menyoblos kepada pasangan calon nomor berapa.

10. Kuddus

- Saksi beralamat di Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
- Anak, isteri, mantu, sepupu dan tetangga saksi banyak yang tidak mendapat undangan untuk memilih;
- Saksi mendatangi TPS 1 sampai dengan TPS 27 dalam keadaan sepi;
- Yang datang hanya 50 orang pemilih tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 135, Nomor Urut 2 mendapat 50, Nomor Urut 3 mendapat 35, dan Nomor Urut 4 mendapat 70;

11. Akmo P. Hasan

- Warga masyarakat Pulau Mandangin yang lebih kurang 5.000 tidak mendapat surat undangan untuk memilih;

12. Sukardi

- Saksi beralamat di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- Saksi sebagai anggota KPPS di TPS 11;
- Saksi tidak diberi Bimtek dan dilantik sebagai anggota KPPS;
- Saksi sebagai anggota KPPS sejak tahun 1987;
- Saksi ditunjuk anggota KPPS untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sejak bulan puasa oleh PPS Desa Kalibatur melalui SMS;
- Keberadaan saksi sebagai anggota KPPS tidak ada yang protes;

13. Sukirno

- Saksi sebagai Anggota KPPS di TPS 12 tidak dilantik karena dana tidak ada dan Bimtek tidak diselenggarakan karena tidak ada anggaran;

- Saksi ditunjuk oleh PPS yang bernama Lukman Basuki;
- Di TPS saksi tidak ada masalah.

14. Muhammad Tohari

- Saksi beralamat di Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;
- Yang bersangkutan sebagai saksi dari Pasangan Berkah;
- Saksi menemukan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, dan melaporkan kepada KPPS tetapi tidak ada tanggapan;
- Saksi menandatangani Formulir C-1 sebelum penghitungan tetapi saksi tidak mengisi formulir keberatan;

15. Fathulliana

- Saksi beralamat Jemur Wonosari, Gang Lebar Nomor 64;
- Saksi sebagai penanggung jawab kedua koperasi Setya Bakti Wanita;
- Pada waktu acara ulang tahun Setya Bakti Wanita tanggal 30 Mei 2013 ada kegiatan jalan sehat yang dihadiri Pakde Karwo dan ibu, dan pada saat itu memberikan 1 buah sepeda motor dan 1 umroh kepada anggota koperasi serta 1 jam dinding kepada semua anggota koperasi yang bergambarkan Pakde Karwo dan Gus Ipul;
- Pada waktu pemberian jam dinding tersebut Pakde mengatakan “semua anggota terutama ibu-ibu, tolong ini saya kasih jam dinding supaya memilih beliau dan anak bapak, saudara atau semuanya suruh milih beliau”;

16. Makhtub Syarif

- Saksi sebagai Ketua PAC Partai Demokrat, Kecamatan Maselembu, Kabupaten Sumenep;
- Adanya bantuan keuangan desa di Provinsi Jawa Timur yang seharusnya menjadi Program Pemerintah Jawa Timur dalam hal ini Bapedaprov sampai pada Bapeda Kabupaten dikoordinir ketua partai kabupaten; dalam hal ini Ketua Partai Demokrat Cabang Sumenep;
- Tanggal 5 Juli 2013 ada pertemuan di Hotel Utami, Sidoarjo yang dihadiri 1.500 kepala desa di seluruh Jawa Timur tetapi saksi tidak hadir, saksi mengetahui hal tersebut dari kepala desa Desa Lenteng, dan Desa Banaresep yang hadir mewakili dari Kabupaten Sumenep. Kepala desa

tersebut dikasih ongkos Rp.250.000 dan mengatakan Pakde Karwo ingin dipilih dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur;

17 . Irsya'i (tidak disumpah)

- Saksi beralamat di Desa Kamao, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
- Saksi dan isteri pada waktu mau menyoblos di TPS 3, digiring oleh pengawas sampai bilik dan mengatakan apabila tidak tahu siapa yang dicoblos supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

18.Ulwiyah

- Saksi sebagai Ketua Koperasi Wanita di Sidoarjo;
- Bahwa koperasi saksi mendapat dana hibah 2 kali yaitu Rp.25.000.000 tanggal 21 Juni 2010 dari Bapak Karwo, bertempat di Bank Jatim dan tahun 2011 mendapat Rp.25.000.000.

19. Munir

- Saksi disuruh kepala desa untuk mengantar undangan memilih dan ada sisa surat undangan sebanyak 50 kemudian saksi mengembalikan kepada TPS 14 Desa Turjen, dan ditukar dengan surat suara sebanyak 50 saksi disuruh oleh Wahid Usman untuk menyoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

20. Bairi Hidayat

- 15 hari sebelum pemilihan gubernur, warga saksi dikumpulkan dekat rumah saksi oleh KPPS untuk diarahkan memilih Karsa karena apabila Karsa kalah, desa saksi diancam tidak dikasih proyek;
- Pada waktu hari pencoblosan, paman saksi yang bernama Nur Hidayat menyoblos berkali-kali yang disuruh panitia.

21. Ani

- Saksi adalah penerima bantuan uang sebanyak Rp.500.000 dan juga pupuk, serta kaos yang bergambar "Karsa" yang diantar ke rumah saksi oleh Bapak Pamong.

22. Teguh Rachmanto, ST

- Saksi sebagai Koordinator Pendamping Jalin Kesra Kota Surabaya;
- Program-program kemiskinan dari tahun 2006 sampai dengan 2013 adalah bagian dari upaya kemenangan Karsa;

- Seluruh pendamping Jalin Kesra sebenarnya adalah Tim Pemenangan Karsa Tahun 2008 yang tidak ada dilantik;
- Rekrutmen pendamping tidak profesional dan tidak memenuhi kaidah-kaidah rekrutmen karena acara hanya berjalan 1 hari dan pulang diberi uang saku Rp.500.000 dilaksanakan di JPC Brawijaya.

23. Muhammad Zainuddin (PAC PKB)

- Saksi sebagai Ketua PAC PKB, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;
- Tanggal 15 Juli 2013, masyarakat Sidotentrem, Kecamatan Bangilan sebenarnya terdata menerima kambing tetapi karena data terhapus kemudian diganti uang sebesar Rp.500.000 yang diserahkan oleh kepala desa.

24. Sumardi

- Saksi penerima bantuan berupa 3 ekor anak kambing pada bulan Juni 2013 dan saat ini kambing-kambing tersebut telah mati.

25. Sahuri

- Tanggal 28 Agustus 2013, saksi melihat Samid dan Ismail sedang mencoblos kartu suara.

26. Abdul Mukti

- Saksi adalah petugas keamanan di Desa Pulo Mandangin;
- Pada hari pencoblosan, di TPS 1 sampai dengan TPS 27 agak sepi;
- Saksi tidak mencoblos karena tidak ada kartu undangan.

27. Minan

- Saksi menerima bantuan Jalin Kesra berupa 3 ekor kambing yang diterima bulan Juni 2013 di balai desa. Saksi menerima kambing tersebut dari pamong dengan mengatakan dari Bapak Karwo;
- Bantuan kambing 3 ekor tersebut telah mati.

28. Jazilul Fawaid

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Berkah tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Formulir yang dicetak tidak ada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Saksi menyampaikan kepada KPU tentang keberatan tersebut, oleh KPU mengatakan bahwa formulir tersebut dicetak berdasarkan hasil pleno. Kemudian atas Putusan DKPP tanggal 31 Juli 2013 yang berbunyi bahwa

Pasangan Khofifah dan Herman untuk dibolehkan hak konstitusional dan politiknya maka atas putusan tersebut saksi minta KPU mencetak ulang demi keadilan. Saksi menyampaikan hal tersebut secara lisan dan tertulis tanggal 8 Agustus 2013. Sampai pada proses pelaksanaan Pemilu, sesungguhnya pihak saksi belum dapat menertima soal stikerisasi. Jawaban KPU ketika pihak saksi meminta dicetak ulang adalah bahwa KPU harus mendapat arahan dari KPU dan harus melakukan *addendum* yang kurang lebih menelan Rp.2,3 milyar

- Adanya beberapa Formulir C-6 yang dilakukan oleh penyelenggara yang tidak disampaikan kepada pemilih.

29. Eliza Nurhilma

- Saksi sebagai pengurus bidang advokasi dan humas Partai Kedaulatan;
- Partai Kedaulatan pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan tidak ada dua dukungan ganda;
- Adanya upaya dari semacam koordinator dari kubunya Bapak Soekarwo yang meminta Partai Kedaulatan mencabut dukungan terhadap Ibu Khofifah;
- Ada sejumlah uang yang ditawarkan untuk Partai Kedaulatan mencabut dukungan dari Khofifah menjadi Soekarwo.

30. Abu Hasan (memberikan keterangan pada saat sidang pendalaman tanggal 1 Oktober 2013, tidak disumpah)

- Penduduk Desa Pulau Mandangin menerima bantuan kapal yang diserahkan oleh Pak Muarif, pegawai perikanan Provinsi Jawa Timur;
- Tujuan bantuan adalah supaya nanti dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur mendukung Pak Karwo;
- Tidak benar keterangan KPU Kabupaten Smapang yang menyatakan tidak ada masalah dalam Pemilihan Gubernur khususnya di Desa Pulau Mandangin.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 24 September 2013 dan tambahan jawaban tertulis bertanggal 25 September 2013 yang diserahkan dipersidangan Mahkamah tanggal 24 September 2013 dan 25 September 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon pada angka IV Nomor 3, Nomor 4, dan Nomor 5

Bahwa Termohon keberatan dan menolak dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang disampaikan oleh Pemohon bertentangan dengan maksud dan prinsip etika serta kepatutan.

Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon melanggar Etika dan Kepatutan, seharusnya diajukan ke DKPP bukan ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dengan ini Termohon jelaskan, proses pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi yang terjadi di Jawa Timur sudah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan indikasi sebagai berikut:

- a. Semua proses telah berjalan sesuai dengan tahapan sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, sebagaimana diubah dengan keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 11/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tanggal 17 April 2013.
- b. Semua proses tahapan dapat dilaksanakan serta diikuti oleh seluruh pasangan calon.
- c. Semua proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur berjalan lancar dan kondusif.
- d. Tidak terdapat adanya pelanggaran dan atau pengaduan yang dilaporkan kepada pihak Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus ditolak.

2. Dalil Pemohon pada angka IV Nomor 6

Bahwa tentang penolakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tidak ditandatanganinya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 oleh Pemohon.

Bahwa pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2013 dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi

hasil penghitungan suara ditingkat provinsi pada tanggal 07 September 2013, dengan perolehan suara sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon
Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2013 Di Tingkat Provinsi

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1	2	3	4
1	Dr. H. SOEKARWO dan Drs. H. SAIFULLAH YUSUF	8,195,816	47.25%
2	Dr. H. EGGI SUDJANA, SH, M.Si dan Drs. MOCH. SIHAD	422,932	2.44%
3	Drs. BAMBANG DH, M.Pd dan MH. SAID ABDULLAH	2,200,069	12.69%
4	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA dan H. HERMAN S. SUMAWIREDA	6,525,015	37.62%
JUMLAH SUARA SAH SELURUH PASANGAN CALON		17,343,832	

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 1.670.801 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus satu) suara).

Bahwa proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dilakukan secara terbuka, sehingga setiap orang atau pihak manapun dapat melihat secara terang benderang terhadap proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi perolehan suara tidak ada satupun keberatan Pemohon berkaitan dengan perolehan suara.

Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus ditolak.

3. Dalil Pemohon pada angka IV Nomor 12.4:

Bahwa dalil Pemohon pada angka Romawi IV nomor 12.4 pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang dana sarana/prasarana Pemilikada

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang menurut Pemohon sebesar satu trilyun rupiah. Dari dana sebesar satu Trilyun rupiah tersebut Termohon dianggap kurang melakukan sosialisasi sehingga Pemohon atau tim pemenangan terlambat tidak mendapatkan Formulir C-1.

Dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan karena dana penyelenggaraan pemilu pada Provinsi Jawa Timur yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2013 adalah sebesar Rp. 586.000.000.000,- (lima ratus delapan puluh enam milyar rupiah).

Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menganggap Termohon kurang melakukan sosialisasi sehingga Pemohon atau tim pemenangan terlambat tidak mendapatkan Formulir C-1 itu juga tidak benar.

Bahwa Termohon sudah melakukan sosialisasi secara besar-besaran yaitu:

- a. Melakukan pengenalan kepada masyarakat ditingkat desa dan kecamatan dengan bertatap langsung dengan masyarakat tentang adanya Pemilu pada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2013.
- b. Melakukan pengenalan kepada masyarakat oleh KPU Kabupaten di 38 kabupaten/kota tentang adanya Pemilu pada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2013 dengan acara pagelaran wayang kulit, dan jalan sehat, campur sari, istighosah.
- c. Sosialisasi di tingkat provinsi dalam bentuk jalan sehat yang melibatkan ribuan masyarakat, diadakan pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Suroto di kantor KPU Provinsi Jawa Timur, dan disiarkan secara langsung di tiga televisi (TVRI Surabaya, JTV, TV9), selain itu dilakukan doa bersama yang dihadiri oleh ribuan orang di Masjid Agung Al-Akbar Surabaya yang disiarkan secara langsung di TV9, SBO, JTV dan sebelumnya diberikan santunan kepada yatim piatu dan kaum duafa di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Selanjutnya disiarkan di media masa baik elektronik dan cetak maupun online sebanyak 25 media meliputi semua tahapan yaitu program, jadwal dan tahapan *Pemilukada*, daftar pemilih sementara maupun DPT, Pencalonan calon kepala daerah, penetapan pasangan calon kepala daerah, jadwal kampanye, hari pelaksanaan pemungutan suara. Juga dibuat alat-alat peraga sosialisasi dan baliho-baliho di jalan-jalan dan Termohon juga telah melakukan kerjasama dengan 65 LSM (lembaga swadaya

masyarakat)/ormas untuk melakukan sosialisasi sampai ke daerah-daerah dengan cara tatap muka langsung dengan masyarakat, serta sosialisasi empat pasangan calon termasuk pasangan calon Pemohon melalui media *online* mulai tanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013, kemudian juga dilakukan sosialisasi empat pasangan calon di media masa Koran (radar) sejumlah delapan radar kabupaten/kota se Jawa Timur selama tiga hari mulai tanggal 24, 25 dan 27 Agustus 2013, serta melalui media televisi yaitu TV One, Metro TV, Kompas TV, JTV telah dilakukan Debat Kandidat sebanyak empat kali. Disamping itu diadakan sosialisasi melalui dialog interaktif Pemilukada di TVRI Surabaya dan SBO TV masing-masing sebanyak 6 kali tayang, dan radio Suara Surabaya sebanyak enam kali tayang, yang semua itu merupakan sarana sosialisasi dari Termohon, dimana dengan adanya sosialisasi tersebut telah meningkatkan partisipasi masyarakat Jawa Timur untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak 6 % dibanding Pemilukada Tahun 2008. Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa tentang dalil pemohon mengenai saksi tidak mendapatkan Formulir C1, adalah dalil yang tidak benar, karena setiap saksi pasangan calon yang datang dan membawa mandat pasti mendapatkan Formulir C1, kecuali saksi sendiri yang menolak, atau pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara tidak ada saksi dari Pemohon;

4. Dalil Pemohon pada angka IV Nomor 14:

Bahwa dalil Pemohon pada angka Romawi IV nomor 14 pada intinya Pemohon beranggapan Termohon telah dilibatkan dalam pelanggaran secara sistematis dan terstruktur untuk menggagalkan pemohon menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Dalil Pemohon ini tidak benar karena dalam mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh lima komisioner dan tidak pernah melibatkan unsur lain seperti pejabat-pejabat daerah pada Provinsi Jawa Timur.

Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan jika Pemohon adalah pasangan peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 4, oleh karena itu sangat mengada-ada jika Termohon menghambat

dan bahkan berupaya menggagalkan keberadaan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam pemilukada Provinsi Jawa Timur karena sejak semula Termohon memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pemilukada Provinsi Jawa Timur, bahkan Termohon dengan segera melaksanakan penetapan DKPP pada tanggal 31 Juli 2013 yang menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai peserta Pasangan Calon Pemilukada Provinsi Jawa Timur dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sebagaimana layaknya terhadap pasangan calon lain yang memenuhi persyaratan dan Termohon juga telah mencetak surat suara dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon).

Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Dalil Pemohon pada angka IV Nomor 15 dan Nomor 16

Bahwa dalam dalil angka Romawi IV Nomor 15 dan 16 pada intinya Pemohon beranggapan Termohon tidak mensosialisasikan nama Pemohon sebagai pasangan calon pemilukada Provinsi Jawa Timur dan tidak segera mencetak nama Pemohon dalam Formulir C-1.

Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, bahwa setelah tanggal 31 Juli 2013 sosialisasi telah gencar dilakukan yaitu jalan sehat yang melibatkan ribuan masyarakat, diadakan pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Suroto di kantor KPU Provinsi Jawa Timur, dan disiarkan secara langsung di tiga televisi (TVRI Surabaya, JTV, TV9), selain itu dilakukan doa bersama yang dihadiri oleh ribuan orang di Masjid Agung Al-Akbar Surabaya yang disiarkan secara langsung di TV9, SBO, JTV dan sebelumnya diberikan santunan kepada yatim piatu dan kaum duafa di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Selanjutnya disiarkan di media masa baik elektronik dan cetak maupun *online* sebanyak 25 media meliputi semua tahapan yaitu program, jadwal dan tahapan *Pemilukada*, daftar pemilih sementara maupun DPT, pencalonan calon kepala daerah, penetapan pasangan calon kepala daerah, jadwal kampanye, hari pelaksanaan pemungutan suara. Juga dibuat alat-alat peraga sosialisasi dan baliho-baliho di jalan-jalan dan Termohon juga telah melakukan kerjasama dengan 65 LSM (lembaga swadaya masyarakat)/ormas untuk melakukan sosialisasi sampai ke daerah-daerah dengan cara tatap muka langsung dengan masyarakat, serta

sosialisasi empat pasangan calon termasuk Pasangan Calon Pemohon melalui media online mulai tanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013, kemudian juga dilakukan sosialisasi empat pasangan calon di media masa koran (radar) sejumlah delapan radar kabupaten/kota se Jawa Timur selama tiga hari mulai tanggal 24, 25 dan 27 Agustus 2013, serta melalui media televisi yaitu TV One, Metro TV, Kompas TV, JTV telah dilakukan Debat Kandidat sebanyak empat kali. Di samping itu diadakalah sosialisasi melalui dialog interaktif PemiluKada di TVRI Surabaya dan SBO TV masing-masing sebanyak 6 kali tayang, dan radio Suara Surabaya sebanyak enam kali tayang, yang semua itu merupakan sarana sosialisasi dari Termohon, dimana dengan adanya sosialisasi tersebut telah meningkatkan partisipasi masyarakat Jawa Timur untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak 6 % dibanding PemiluKada tahun 2008. Sedangkan untuk Formulir C-1 bukanlah alat sosialisasi melainkan hanya sebagai alat rekapitulasi perhitungan. Bahwa Formulir C-1 tidak mempengaruhi perolehan suara para pasangan calon, tidak mengakibatkan bertambah atau berkurangnya jumlah suara bagi masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon.

Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus ditolak;

6. Dalil Pemohon pada angka IV Nomor 18

Bahwa dalil angka IV Nomor 18 pada intinya Pemohon beranggapan terdapat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Tulungagung yang tidak dilantik atau tidak disumpah atau janji dan kejadian itu juga dianggap terjadi di wilayah lain di Provinsi Jawa Timur.

Bahwa dalil Pemohon seperti itu sangatlah tidak benar karena ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah dilantik oleh Ketua PPS dimasing-masing Desa/kelurahan dimana TPS berada, dan anggota KPPS dilantik oleh ketua KPPS sebelum rapat pemungutan suara dimulai pada tanggal 29 Agustus 2013.

Bahwa dilantik atau tidaknya KPPS tidak mempengaruhi perolehan suara para pasangan calon termasuk Pemohon. Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus ditolak.

7. Dalil Pemohon pada angka IV Nomor 20

Bahwa Termohon keberatan dan menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon terlibat dalam melakukan pencitraan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1

Bahwa Pemohon dalam dalilnya mencontohkan keterlibatan Termohon melakukan pencitraan terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 yaitu merestui atau setidaknya Termohon tidak berani mengambil tindakan terhadap tayangan berita sebuah lembaga survey di media tertentu pada masa tenang. Dalam kaitan ini Termohon tidaklah mempunyai kapasitas ataupun kewenangan untuk melarang lembaga survey manapun untuk menyampaikan datanya melalui media. Bahwa validitas data yang disampaikan oleh lembaga survey adalah menjadi tanggung jawab lembaga survey tersebut dan bukan domain Termohon. Tupoksi Termohon adalah melaksanakan proses Pemilukada sebagaimana amanat Undang-Undang.

8. Dalil Pemohon pada angka IV Nomor 21

Bahwa dalil angka IV nomor 21 pada intinya Pemohon telah menganggap Termohon melakukan pelanggaran sistematis dan terstruktur yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

Bahwa selain dalil itu tidak benar, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan di TPS mana, di desa atau kelurahan mana terjadinya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti berita acara rekapitulasi perolehan suara, suara Pemohon tidak ada yang berkurang sebagaimana bukti Formulir DA-KWK KPU. Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus ditolak.

9. Dalil Pemohon pada angka IV Nomor 27

Bahwa dalil Pemohon pada angka IV Nomor 21 pada intinya Pemohon menganggap Termohon telah melakukan pelanggaran yaitu:

- *Terlambat melakukan sosialisasi;*
- *Daftar Pemilih Tetap (DPT) diragukan akurasinya;*
- *Formulir Model C dan D tidak dicetak ulang dan menggunakan hasil cetakan yang hanya mencantumkan 3 (tiga) pasangan calon;*

- Banyak pendukung Pemohon yang tidak diberikan undangan untuk memilih (Formulir C-6), dan ada beberapa desa yang tidak melaksanakan kegiatan pemungutan suara;
- Pencetakan surat suara yang lebih hampir 11%;
- Kotak suara pakai kardus di Rumah Sakit Bojonegoro.
- Bahwa dalil-dalil dari Pemohon tersebut sama sekali tidak benar, setelah tanggal 31 Juli 2013 sosialisasi telah gencar dilakukan yaitu:

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Doa Bersama	Dilaksanakan oleh KPU Jatim
2	Pagelaran Wayang Kulit	Dilaksanakan oleh KPU Jatim
3	Tatap Muka	
	a KPU Jatim kerjasama dengan LSM dan Ormas	65 ormas x 100 – 150 peserta
	b Di KPU Kab/Kota	38 kab/kota x 100 org x 3 keg
	c Di Kecamatan	664 kec x 75 org x 2 keg
	d Di Desa/kelurahan	8503 desa/kel x 50 org x 1 keg
4	Jalan Sehat di tingkat provinsi	Dilaksanakan oleh KPU Jatim
5	Launching di tingkat Kab/Kota	Dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota
6	Sosialisasi melalui Media Elektronik/Cetak	
	a Televisi audio visual di Provinsi	3 media
	b Radio di provinsi	10 media
	c Radio di kab/kota	3 media
	d Media Massa di provinsi	25 media x 9 tahapan)
	e Media Massa di kab/kota	2 media cetak
7	Dialog interaktif di Provinsi	TV (2 media x 6 tayang) dan radio (2 media x 6 tayang)
8	Media Hiburan	
	a Malam seni sosialisasi (hiburan)	38 kab/kota x 3 keg
	b Woro-woro/ledang	38 kab/kota x 3 keg
9	Pembuatan dan Penyebaran Poster, Booklet, Leaflet, Baliho, Spanduk dll	KPPS, PPS, PPK, KPU Kab/kota, Prov
10	Simulasi "Tata cara Coblos" ke masyarakat pemilih	Di provinsi dan 38 kab/kota
11	Alat peraga sosialisasi	Di provinsi
12	Lomba Sosialisasi pembuatan Jingle, Mars, KJK	Di KPU Provinsi

Bahwa untuk masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Provinsi Jawa Timur tertanggal 19 Juli 2013 sebanyak 30.019.300 Pemilih dan telah disempurnakan dengan DPT baru yaitu pada tanggal 22 Agustus 2013 dimana saat rapat pleno penetapan DPT baru tersebut dihadiri oleh seluruh komisioner dan tim kampanye pasangan calon termasuk Tim Kampanye Pemohon juga hadir. Bahwa jumlah DPT baru yang benar adalah sebanyak 30.034.249 dan telah dicetak kartu suara sebanyak 30.769.783 (jumlah DPT ditambah 2,5%). sesuai dengan addendum dan bukan sebanyak 33.362.095 sebagaimana dalil Pemohon; Hal ini dapat dilihat pada berita acara penyerahan barang, serta berita acara pemusnahan surat suara yang rusak.

Bahwa dalil Pemohon tentang tidak akurasi DPT adalah dalil yang tidak benar cenderung mengada-ada, karena sesuai dengan saran dari Bawaslu, maka Termohon telah melakukan perubahan DPT, sehingga total DPT dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 adalah: **30.034.249** (tiga puluh juta tiga puluh empat dua ratus empat puluh sembilan) jumlah pemilih yang terdaftar;

Bahwa untuk masalah Formulir C dan Formulir D memang tidak dicetak ulang karena berdasarkan hasil rapat pleno menyetujui tidak dicetak ulang, meskipun dicetak ulang tidak akan mempengaruhi perolehan hasil suara, karena Formulir C dan Formulir D tersebut hanya untuk rekapitulasi jumlah suara yang masuk sehingga tidak mempengaruhi jumlah suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon dan Pemohon tidak bisa mendalilkan berapa perolehan suara yang diperoleh atau hilangnya suara dengan tidak dicetak ulangnya Formulir C dan Formulir D. Memang Formulir C dan Formulir D tidak dicetak ulang karena tidak ada rekanan yang sanggup untuk mencetak Formulir C dan Formulir D dalam waktu yang singkat dan harus didistribusikan maksimal pada tanggal 20 Agustus 2013 sudah sampai pada setiap kabupaten/kota.

Bahwa Pemohon mendalilkan banyak pendukung Pemohon yang tidak diberikan undangan untuk memilih (Formulir Model C6).

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas, tidak ada korelasinya dengan perolehan suara, yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon dan mengakibatkan bertambahnya perolehan suara pasangan calon yang lainnya.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), setiap pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dapat menyalurkan suara dalam Pemilukada dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah merujuk pada Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 terkait pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Mahkamah, kedua permohonan itu secara substansial sama yakni mengenai hak seseorang untuk memilih.

Dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah telah memerintahkan KPU membuat aturan teknis penggunaan hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan ketentuan bisa dengan menunjukkan KTP, paspor, KK atau sejenisnya yang masih berlaku.

Turut menjadi rujukan MK adalah beberapa putusan terkait perselisihan hasil Pemilukada. Misalnya, Putusan Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Gresik. Dalam putusan ini, MK menyatakan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan haknya dengan menunjukkan KTP atau paspor. "Putusan Nomor 209-201/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Tangerang Selatan dan Putusan Nomor 77/PHPU.D-VIII/2012 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Brebes,"

Selanjutnya Termohon telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 190.02/KPU.Prov.014/PKD.JTM/VIII/2013 tertanggal 19 Agustus 2013, yang pada intinya, Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan KK; Maka berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih yang tidak mendapatkan C6 adalah dalil yang tidak berdalil menurut hukum dan haruslah ditolak;

Lebih lanjut, dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, tidak ada korelasinya dengan perolehan suara, yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara pemohon dan mengakibatkan bertambahnya perolehan suara pasangan calon yang lainnya;

Bahwa tidak benar kotak suara di TPS 1 Desa Klangon, Kecamatan Kota, Bojonegoro dan TPS 9 Desa Sumur Agung, Kecamatan Sumber Rejo, Bojonegoro menggunakan kardus. Kotak suara pada kedua TPS tersebut

sesuai dengan spesifikasi KPU. Penggunaan kardus di rumah sakit untuk mengakomodir para pasien dan petugas rumah sakit apabila akan menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi senyatanya kedua kardus tersebut tidak digunakan dalam arti tidak ada pasien kedua rumah sakit tersebut yang menggunakan hak pilihnya untuk melakukan pencoblosan. Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang didukung dengan bukti-bukti yang sah, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Keterangan tertulis tambahan Termohon

Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonannya pada halaman 25 menyebutkan sebagai berikut:

1. *DALIL PEMOHON: Kesengajaan Termohon yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sehingga penetapannya harus dilakukan oleh KPU RI.*

JAWABAN TERMOHON

Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan jika Pemohon adalah Pasangan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 4, oleh karena itu sangat mengada-ada jika Termohon menghambat dan bahkan berupaya menggagalkan keberadaan Pemohon sebagai pasangan calon dalam pemilukada Provinsi Jawa Timur karena sejak semula Termohon memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pemilukada Provinsi Jawa Timur, bahkan Termohon dengan segera melaksanakan penetapan DKPP pada tanggal 31 Juli 2013 yang menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai peserta Pasangan Calon Pemilukada Provinsi Jawa Timur dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sebagaimana layaknya terhadap pasangan calon lain yang memenuhi persyaratan dan Termohon juga telah mencetak surat suara dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon).

Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus ditolak.

2. *Dalil Pemonon: Termohon tidak segera mensosialisasikan penetapan Pemohon sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang*

memenuhi syarat dalam Pemilukada Jawa Timur Tahun 2013, setelah adanya penetapan dari KPU RI sehingga Pemohon sangat dirugikan.

Jawaban Termohon: Bahwa dalil-dalil dari Pemohon tersebut sama sekali tidak benar, menyesatkan dan cenderung fitnah, setelah tanggal 31 Juli 2013 sosialisasi telah gencar dilakukan yaitu:

Berikut ini kami tampilkan tabel sosialisasi KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2013:

**DATA KEGIATAN SOSIALISASI
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Doa Bersama	Dilaksanakan oleh KPU Jatim
2	Pagelaran Wayang Kulit	Dilaksanakan oleh KPU Jatim
3	Tatap Muka	
	a KPU Jatim kerjasama dengan LSM dan Ormas	65 ormas x 100 – 150 peserta
	b Di KPU Kab/Kota	38 kab/kota x 100 org x 3 keg
	c Di Kecamatan	664 kec x 75 org x 2 keg
	d Di Desa/kelurahan	8503 desa/kel x 50 org x 1 keg
2	Jalan Sehat di tingkat provinsi	Dilaksanakan oleh KPU Jatim
3	Launching di tingkat Kab/Kota	Dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota
4	Sosialisasi melalui Media Elektronik/Cetak	
	a Televisi audio visual di Provinsi	3 media
	b Radio di provinsi	10 media
	c Radio di kab/kota	3 media
	d Media Massa di provinsi	25 media x 9 tahapan)
	e Media Massa di kab/kota	2 media cetak
5	Dialog interaktif di Provinsi	TV (2 media x 6 tayang) dan radio (2 media x 6 tayang)
6	Media Hiburan	
	a Malam seni sosialisasi (hiburan)	38 kab/kota x 3 keg
	b Woro-woro/ledang	38 kab/kota x 3 keg
7	Pembuatan dan Penyebaran Poster, Booklet, Leaflet dll	KPPS, PPS, PPK, KPU Kab/kota, Prov
	a Poster Pasangan Calon (4 paslon)	71036 lbr unt tps, 8503 lbr unt desa/kel, 664 lbr unt kec, 38 lbr unt kab/kota, 1 lbr unt prov, untuk DPRD Kab/kota sebanyak 38 lbr, unt DPRD prov sebanyak 1 lbr, unt pemerintah kab/kota 38 lbr, unt Pemprov 1 lbr
	b Leaflet Pasangan calon (4 paslon)	2500 lbr unt prov, 2500 lbr x 38 kab/kota
	c Baliho Pasangan calon (4 paslon)	50 buah untuk 38 kab/kota dan

		provinsi
d	Baliho Jadwal Tahapan Pemilukada	5 buah di prov, 1 buah x 38 kab/kota
e	Poster Tata cara pemungutan suara di TPS	71036 lbr/tps, 8503 desa/kel x 2 lbr, 664 kec x 2 lbr, 38 k/k x 2 lbr, 10 lbr unt prov
f	Poster Jadwal Tahapan Pemilukada	8503 desa/kel x10 lbr, 664 kec x 50 lbr, 38 k/k x 75 lbr , 150 lbr unt prov
g	Poster Tata cara pencoblosan surat suara	71036 lbr/tps, 8503 desa/kel x 2 lbr, 664 kec x 5 lbr, 38 k/k x 10 lbr, 100 lbr unt prov
h	Leaflet tahapan Pemilukada	2500 lbr unt prov, 38 k/k x 2500 lbr
i	Leaflet Kampanye Pemilukada	2500 lbr unt prov, 38 k/k x 2500 lbr
j	Stiker kaca kendaraan Dinas KPU (roda 4)	1 lbr x 7 kend unt prov, 1lbr x 38 k/k
k	Spanduk Informasi Tahapan pemilikada	10 buah unt prov, 5 buah x 38 k/k
l	Spanduk DPT	5 buah unt prov, 5 buah x 38 k/k
m	Spanduk ajakan mencoblos dan sukseskan pemilukada	5 buah unt prov, 5 buah x 38 k/k
o	Poster Tata Cara Pendaftaran Pemilih	8503 pps x 5 lbr, 664 ppk x 10 lbr, 38 k/k x 10 lbr, 100 lbr unt prov
P	Umbul-umbul pemilukada	38 k/k x 2 buah, 10 buah unt prov
q	Poster Visi Misi Paslon (4 Paslon)	71036 lbr unt tps, 8503 lbr unt desa/kel, 664 lbr unt kec,38 lbr unt kab/kota, 1 lbr unt prov, untuk DPRD Kab/kota sebanyak 38 lbr, unt DPRD prov sebanyak 1 lbr, unt pemerintah kab/kota 38 lbr, unt Pemprov 1 lbr
r	Leaflet Visi Misi Paslon (4 paslon)	2500 lbr unt prov, 2500 lbr x 38 kab/kota
s	Specimen Surat Suara (4 paslon)	2500 lbr unt prov, 2500 lbr x 38 kab/kota
8	Simulasi "Tata cara Coblos" ke masyarakat pemilih	Di provinsi dan 38 kab/kota
9	Alat peraga sosialisasi	Di provinsi
10	Lomba Sosialisasi pembuatan Jingle, Mars, KJK	Di KPU Provinsi

Bahwa dari 65 Ormas dan LSM yang dilibatkan dalam sosialisasi tersebut ada beberapa organisasi masyarakat yang merupakan organisasi tempat bernaungnya Pemohon, yaitu:

- a. PW Muslimat Jawa Timur yang saudara Pemohon sebagai Ketua Umum PP Muslimat,

- b. PW Fatayat Jawa Timur,
 - c. PW Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang merupakan organisasi induk tempat bernaungnya Pemohon,
 - d. PW IPNU Jawa Timur,
 - e. Koorcab PMII Jawa Timur.
3. *Dalil Pemohon: Termohon tidak segera melakukan pencetakan nama Pemohon dalam Formulir Model C1-KWK sebagaimana yang telah dilakukan Termohon terhadap pasangan lain (diskriminatif).*

Jawaban Termohon: Bahwa menurut Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Pilkada Provinsi Jawa Timur tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 11/Kpts/KPU-Prov-014/2013 bahwa pendistribusian logistik selambat-lambatnya tanggal 13 Agustus 2013 harus sudah sampai di kabupaten/kota sehingga dalil-dalil dari Pemohon tersebut sama sekali tidak benar, untuk masalah Formulir C dan Formulir D memang tidak dicetak ulang karena berdasarkan hasil rapat pleno menyetujui tidak dicetak ulang tetapi dilakukan stikerisasi atas nama Pemohon. Dengan stikerisasi atas nama Pemohon tersebut tidak akan mempengaruhi perolehan hasil suara dan penghitungannya, karena Formulir C dan Formulir D tersebut hanya untuk penghitungan di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di PPS sehingga tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon termasuk perolehan suara Pemohon dan Pemohon tidak bisa mendalilkan berapa perolehan suara yang diperoleh atau hilangnya suara dengan tidak dicetak ulangnya Formulir C dan Formulir D. Dan tidak benar Termohon melakukan diskriminasi terhadap Pemohon karena Termohon telah memperlakukan semua pasangan calon setara dan seimbang, melalui dengan Debat Calon di 4 TV, Pencetakan Baliho dan Poster, Kampanye dengan porsi yang sama, mensosialisasikan di berbagai media cetak dan elektronik, serta Pawai Damai Bersama dengan keterlibatan semua pasangan calon.

4. *Dalil Pemohon: Bahwa KPPS yang tidak dilantik sebelum menjalankan tugas (hampir seluruh KPPS di Kabupaten Tulungagung).*

Jawaban Termohon: Bahwa dalil-dalil dari Pemohon tersebut sama sekali tidak benar, karena ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

sudah dilantik oleh ketua PPS dimasing-masing desa/kelurahan dimana TPS berada, dan anggota KPPS dilantik oleh Ketua KPPS sebelum rapat pemungutan suara dimulai pada tanggal 29 Agustus 2013. Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus ditolak.

5. *Dalil Pemohon: Bahwa adanya keterlambatan pemberian/penetapan DPT oleh termohon dan baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Agustus 2013 padahal seharusnya paling lambat tanggal 24 Agustus 2013 serta akurasi DPT sangat diragukan.*

Jawaban Termohon: Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena pemohon telah menerima DPT Pemilukada Jatim pada tanggal 5 Agustus 2013, selanjutnya atas rekomendasi Bawaslu Jawa Timur, untuk memvalidkan data pemilih dilaksanakan Rekapitulasi DPT Perubahan pada tanggal 22 Agustus 2013, dan pada tanggal 23 Agustus 2013 Pemohon menerima DPT Perubahan, dengan ini maka pemohon telah menerima DPT Pemilukada Jawa Timur dan DPT perubahannya. Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus ditolak.

6. *Dalil Pemohon: Banyaknya kecurangan dan permasalahan yang dilakukan oleh KPPS yang tercermin dalam laporan Formulir Model C1.*

Jawaban Termohon: Bahwa dalil-dalil dari Pemohon tersebut sama sekali tidak benar dan tidak jelas, di TPS mana? Desa mana? Kecamatan mana? Kabupaten mana? Terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, bahwa berdasarkan bukti rekapitulasi pada tingkat Provinsi tidak ada keberatan tentang kecurangan yang dilakukan oleh KPPS sebagaimana dalil pemohon. Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus ditolak.

7. *Dalil Pemohon: Banyaknya masyarakat/pendukung Pemohon yang tidak mendapatkan Formulir Model C6/undangan untuk mencoblos di TPS dan atau dihilangkan hak suaranya.*

Jawaban Termohon: Bahwa dalil-dalil dari Pemohon tersebut sama sekali tidak benar, dalil pemohon tersebut di atas tidak ada korelasinya dengan perolehan suara, yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon dan mengakibatkan bertambahnya perolehan suara pasangan calon yang lainnya. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), setiap pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dapat menyalurkan

suara dalam Pemilukada dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah merujuk pada Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 terkait pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Mahkamah, kedua permohonan itu secara substansial sama yakni mengenai hak seseorang untuk memilih.

Dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah telah memerintahkan KPU membuat aturan teknis penggunaan hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan ketentuan bisa dengan menunjukkan KTP, paspor, KK atau sejenisnya yang masih berlaku.

Turut menjadi rujukan MK adalah beberapa putusan terkait perselisihan hasil Pemilukada. Misalnya, Putusan Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Gresik. Dalam putusan ini, MK menyatakan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan haknya dengan menunjukan KTP atau paspor. "Putusan Nomor 209-201/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Tangerang Selatan dan Putusan Nomor 77/PHPU.D-VIII/2012 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Brebes,"

Selanjutnya terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT dan tidak mendapatkan undangan Formulir C6, pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP disertai KK, sebagaimana surat edaran Termohon Nomor 190.02/KPU.Prov.014/PKD.JTM/VIII/2013 tertanggal 19 Agustus 2013. Maka berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas, dalil pemohon yang mempersoalkan pemilih yang tidak mendapatkan C6 harus ditolak;

8. *Dalil Pemohon: Termohon mencetak surat suara melebihi jumlah DPT ditambah 2,5% nya yang seharusnya 30.785.105 surat suara sebagaimana diisyratkan Undang-Undang, namun mencetak surat suara sebanyak 33.362.095 surat suara ada tambahan \pm 10% dari DPT.*

Jawaban Termohon: Bahwa dalil-dalil dari Pemohon tersebut sama sekali tidak benar, untuk masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Provinsi Jawa Timur tertanggal 19 Juli 2013 sebanyak 30.019.300 Pemilih dan telah disempurnakan dengan DPT Perubahan yaitu pada tanggal 22 Agustus 2013 dimana saat rapat pleno penetapan DPT Perubahan tersebut dihadiri oleh seluruh komisioner

dan tim kampanye pasangan calon termasuk Tim Kampanye Pemohon juga hadir dengan menghasilkan jumlah DPT perubahan yang benar adalah sebanyak 30.034.249 pemilih. Tetapi surat suara yang dicetak sebanyak 30.769.783 (Jumlah DPT ditambah 2,5%), sesuai dengan addendum kontrak Nomor 42/PPK.SPK/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan tidak benar bahwa KPU Provinsi Jawa Timur mencetak surat suara sebanyak 33.362.095 sebagaimana dalil Pemohon.

Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus ditolak.

9. *Dalil Pemohon: Termohon tidak menaati standar pengadaan barang dan jasa yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, berdasarkan dokumen lelang Formulir Model C1-KWK KPU yang seharusnya dicetak menggunakan security paper yang dilengkapi oleh hologram/microteks, pada kenyataannya yang dicetak bukan security paper. Sehingga dokumen Formulir C1 KWK KPU dalam pemilukada a quo merupakan dokumen tidak sah, karena dapat diperbanyak dengan oleh siapapun dan sangat berpotensi menimbulkan kecurangan / pelanggaran.*

Jawaban Termohon: Bahwa dalil-dalil dari Pemohon tersebut sama sekali tidak benar, Termohon sudah mencetak lampiran C1-KWK KPU dengan menggunakan pengamanan microteks yang hanya bisa dibaca dengan menggunakan kaca pembesar atau *loupe*.

10. *Dalil Pemohon: Seluruh warga di TPS sesuai DPT tidak mendapat undangan C6/ke TPS untuk pencoblosan, namun semua surat suara tersebut dicoblos sendiri oleh petugas TPS (pencoblosan surat suara borongan).*

Jawaban Termohon: Bahwa dalil-dalil dari Pemohon tersebut sama sekali tidak benar, karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan mengingat di setiap TPS sudah ada saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon serta tidak ada laporan pelanggaran maupun pengaduan kepada Pengawas Pemilu lapangan. Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil Tambahan Jawaban Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang didukung dengan bukti-bukti yang sah, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-135 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 11/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perubahan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data, Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 58/BA/PKD.JTM/VII/2013;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Nomor 563/UND/VII/2013, perihal Undangan;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Nomor 220.02/KPUProv-014/PKD.JTM/VIII/2013 perihal, Pelaksanaan Hak Pilih Bagi Pemilih Rawat Inap, Tahanan lembaga Pemasyarakatan, Tahanan Sementara di kepolisian dan menjalani Tugas Profesi;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Nomor 27.02/KPUProv-014/PKD.JTM/VI/2013 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Pemilukada Jawa Timur Tahun 2013;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Nomor 207/KPUProv-014/PKD.JTM/VI/2013 perihal Surat Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Povinsi Jawa Timur Tahun 2013;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 64/BA/PKD.JTM/IX/2013;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 644/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima *softcopy* Data Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 02/BA/V/2013;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima *softcopy* Data Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 03/BA/V/2013;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima *softcopy* Data Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 04/BA/V/2013;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05/BA/PKD.JTM/V/2013;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Nomor 190.02/KPU.014/PKD.JTM/VIII/2013 perihal Petunjuk DPT Perubahan, Pemilih Pengungsi Lumpur Lapindo, Surat Suara, Stiker Kotak Suara, Stikerisasi Formulir C dan Formulir D;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 216/BA/VIII/2013 tentang Kesepakatan Perubahan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Nomor 217/BA/VIII/2013 tentang Persetujuan Foto dan Penulisan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dalam Surat Suara Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Nomor 100.02/KPU.Prov.014/PKD.JTM/VII/2013 perihal Penegasan Terkait Hak Pilih Dalam Ruang Lingkup Pesantren;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Nomor 211.03/KPU-Prov-014/VIII/2013 perihal Pelaksanaan Hak Pilih Bagi Pemilih Rawat Inap, Tahanan Lembaga Masyarakat, Tahanan Sementara di Kepolisian dan Menjalani Tugas Profesi;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Nomor 220.02/KPUProv-014/PKD.JTM/VIII/2013 perihal Pelaksanaan Hak Pilih Bagi Pemilih Rawat Inap, Tahanan Lembaga Masyarakat, Tahanan Sementara di Kepolisian dan menjalani Tugas Profesi;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Nomor 548/KPU/VII/2013 perihal Penyampaian Keputusan KPU;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 641/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Jawa Timur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 642/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut

- Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Yang memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Provinsi;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Provinsi;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03.1/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendribusian Per;engkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Provinsi;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 61/BA/PKD.JTM/VIII/2013;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 62/BA/PKD.JTM/VIII/2013;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Kronologi Paket Pekerjaan Pengadaan Surat Suara Pemilukada Jawa Timur Tahun 2013;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Perubahan atau DPT Perubahan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 oleh KPU Provinsi;

40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan pencetakan surat suara untuk keperluan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 42/PPK.SP/VII/2013;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Pesanan (SP) Nomor 44/PPK.SP/VII/2013 Paket pekerjaan Pengadaan Pencetakan Surat Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 43/PPK.SPMK/VII/2013;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Persetujuan dan Penyerahan Design Surat Suara Untuk Keperluan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Pencetakan Surat suara Untuk Keperluan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 101/BA/PKD.JTM/VIII/2013;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Perbandingan Surat Suara Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 19 Juli dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 22 Agustus 2013;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Perbandingan Surat Suara Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Kontrak Surat Suara tanggal 31 Juli dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 22 Agustus 2013;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Perbandingan Surat Suara Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Formulir DC.1-KWK.KPU Dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT Final) tanggal 22 Agustus 2013;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Perbandingan Surat Suara Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Formulir DC.1-KWK.KPU dengan pendistribusian ke 38b KPU Kabupaten Kota Se-Jawa Timur;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perbandingan Surat Suara Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;

53. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kabupaten Ngawi;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Ppemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Kabupaten Ngawi;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Ppemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Kabupaten Ngawi;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04, Kabupaten Ngawi;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 5, Kabupaten Ngawi;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Kabupaten Kediri;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kabupaten Lumajang;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kabupaten Mojokerto;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kabupaten Ponorogo;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kabupaten Trenggalek;

63. Bukti T-63 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07, Kabupaten Jombang;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 12, Kabupaten Bangkalan;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 18, Kabupaten Bangkalan;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 19, Kabupaten Bangkalan;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Taman, Kabupaten Bondowoso;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Kabupaten Bondowoso;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Kabupaten Bondowoso;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Kabupaten Bondowoso;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 4, Kabupaten Bondowoso;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di

- Tempat Pemungutan Suara di TPS 05, Kabupaten Bondowoso;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06, Kabupaten Bondowoso;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Sidoarjo;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Sampang;
76. Bukti T-76 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Pasuruan;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/LP/PILGUB/BULAN IX/Tahun 2013;
78. Bukti T-78 : Tanda Terima DPT dan *soft copy* Model A3 DPT bentuk PDF;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3/BA/VIII/2013;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir Nomor 03/Kpts/PPS/014-329939/2012 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se Wilayah Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara Nomor 004/BA/VIII/2013;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Berita Acara Nomor 197/KPU.Kab.014.329738/IX/2013 tentang Pengiriman Form C,D,DA (Asli) Pemilukada Provinsi Jawa Timur

- Tahun 2013 KPU Kabupaten Kediri Beserta Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Yang Rusak (Asli).
83. Bukti T-83 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
86. Bukti T-86 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 4, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 5, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
89. Bukti T-89 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 6, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di

- Tempat Pemungutan Suara di TPS 8, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
92. Bukti T-92 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 9, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
93. Bukti T-93 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 10, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
94. Bukti T-94 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 11, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
95. Bukti T-95 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 12, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
96. Bukti T-96 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 13, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
97. Bukti T-97 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 14, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
98. Bukti T-98 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 15, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
99. Bukti T-99 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 16, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
100. Bukti T-100 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di

- Tempat Pemungutan Suara di TPS 17, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
101. Bukti T-101 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 18, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
102. Bukti T-102 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 19, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
103. Bukti T-103 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 20, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
104. Bukti T-104 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 21, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
105. Bukti T-105 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 22, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
106. Bukti T-106 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 23, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
107. Bukti T-107 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 24, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
108. Bukti T-108 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 25, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
109. Bukti T-109 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di

- Tempat Pemungutan Suara di TPS 26, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
110. Bukti T-110 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasanangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 27, Desa Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang;
111. Bukti T-111 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Mustopa;
112. Bukti T-112 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Halimi;
113. Bukti T-113 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Husnul Bashori;
114. Bukti T-114 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;
115. Bukti T-115 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Kampao, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
116. Bukti T-116 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
117. Bukti T-117 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
118. Bukti T-118 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
119. Bukti T-119 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Kampao, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
120. Bukti T-120 : Fotokopi Surat Pengantar perihal, Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS;
121. Bukti T-121 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di

- Desa Taman, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso;
122. Bukti T-122 : Fotokopi Lembar Disposisi;
123. Bukti T-123 : Fotokopi Surat Pernyataan;
124. Bukti T-124 : Foto kampanye para pasangan calon pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
125. Bukti T-125 : CD investigasi Pulau Mandangin;
126. Bukti T-126 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 01/SP/IX/2013, tertanggal 25 September 2013;
127. Bukti T-127 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
128. Bukti T-128 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
129. Bukti T-129 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Alasraja, Kabupaten Bangkalan;
130. Bukti T-130 : CD Dokumentasi Pawai Kampanye Damai;
131. Bukti T-131 : Foto Pawai Kampanye para Pasangan Calon;
132. Bukti T-132 sampai bukti T-135: DVD Pelaksanaan Debat Publik 4 Pasangan Calon di Metro TV, JTV, TV One dan Kompas TV;

Selain itu, Termohon mengajukan 15 orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 30 September 2013 dan 1 Oktober 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Turmuzi, S.H

- Saksi adalah Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Jawa Timur selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pengadaan logistik Pemilukada;
- Termohon telah mencetak surat suara 30.789.783;
- Formulir C-1 pengadaannya tanggal 1 Agustus 2013 sudah terdistribusi ke KPU Kabupaten/Kota Jawa Timur. Kalau dicetak kembali, tidak cukup waktu

karena tanggal 29 sudah hari pencoblosan. Apabila dicetak ulang harus menganggarkan Rp. 2,8 milyar sedangkan stikerisasi hanya Rp.200.000.000;

- Setelah ada putusan DKPP tanggal 31 Juli 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 4 ditetapkan sebagai peserta Pemilukada, ada surat dari Pemohon untuk mencetak ulang. Termohon berkirim surat kepada KPU pusat untuk meminta petunjuk dan disarankan untuk mengadakan rapat pleno. Hasil rapat pleno dilakukan sistem stikerisasi, akhirnya dengan rapat pleno diundang penyedia untuk segera mencetak stikerisasi untuk digunakan pada lampiran Formulir C-1, Pemohon pada dasarnya tidak setuju;
- Tidak benar tidak ada alat pengaman di Formulir C-1, termasuk surat suara.

2. Bhima Aries Diyanto

- Saksi sebagai Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo;
- Yang memperoleh suara terbanyak di Kabupaten Sidoarjo adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi sudah memberitahukan kepada masyarakat dan penyelenggara tingkat bawah apabila tidak ada C-6 dapat menggunakan KTP sama KK untuk memilih;
- Di wilayah Porong tidak dibagi C-6 karena penduduknya sudah pindah H minus satu bulan sampai H minus dua minggu, dan hal tersebut sudah ada laporan pengawasan tidak ada laporan pelanggaran. Pada waktu hari pemungutan suara Bawaslu Jatim hadir untuk menilai tetapi tidak ada pelanggaran.

3. Miftahur Rozaq, M.Pdi

- Saksi sebagai anggota KPU Kabupaten Sampang;
- Saksi Pemohon tidak tanda tangan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten karena jumlah suara melampaui DPT di TPS 15, Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong yang mana ada kesalahan penulisan jumlah DPT oleh perangkat KPPS dan sudah diperbaiki. Yang tertulis dalam DPT 265 yang seharusnya 365;
- Pelaksanaan pemilihan gubernur di Pulau Mendangin terlaksana dengan baik, lancar, dan sukses. Tidak ada coblosan borongan yang dilakukan oleh KPPS. Formulir C-1.KWK.KPU sudah didistribusikan sesuai dengan jumlah DPT;

- Di Kabupaten Sampang yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berselisih 100.000 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Hasi kajian daripada Panwaslu Kabupaten Sampang tidak ada kecurangan sebagaimana laporan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi membantah tidak ada borongan pencoblosan sebagaimana keterangan Bapak Mustofa, H. Mahmud, dan H. Rustam.

4. Drs. Purwandi

- Saksi sebagai PPS Desa Sumberagung, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
- Saksi merekrutmen KPPS tanggal 31 Juli dan 1 Agustus, dan tanggal 5 dilaksanakan pelantikan Ketua KPPS yang dilanjutkan dengan Bimtek sedangkan anggota KPPS pengucapan sumpah dan janji dipandu oleh Ketua KPPS di masing-masing TPS ketika mau melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 29.

5. Edi Wigiardi

- Saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 3, Desa Sumberagung, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
- Saksi melantik 6 anggota KPPS dan 2 Linmas di balai desa tanggal 5 Agustus sebelum rapat pemungutan suara;
- Tidak ada masalah, pemungutan suara berjalan lancar. Saksi Pasangan calon yang hadir yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3.

6. Moch.Fauzan Ja'far, S.Ag

- Saksi sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur;
- Berdasarkan seluruh formulir dari semua tingkatan, TPS, PPSA, PPK tidak ada satupun formulir keberatan yang diisi oleh saksi;
- Selama penyelenggaraan pemungutan suara, tidak ada rekomendasi Panwas;
- Pada waktu pelaksanaan pencoblosan tidak ada masalah DPT;
- Di Kabupaten Bangkalan yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Secara umum dari seluruh proses tahapan termasuk pada saat pemungutan suara, berdasarkan pantauan yang saksi lakukan bersama-sama dengan PPK yang juga sampai dengan hari H dan setelah hari H tidak ada

satupun laporan pelanggaran yang masuk kepada institusi Panwas mulai dari PPL Panwascam, dan Panwaslu Kabupaten.

7. Ady Soetarman

- Saksi sebagai PPS Desa Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
- Formulir C-6 dibagi kepada pemilih berdasarkan aturan yang berlaku;
- Dalam Formulir C-1, tidak ada satupun saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan;

8. Achmad Nurul Hidayat

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Tidak ada pencoblosan surat suara yang dilakukan hanya oleh satu orang. Ada pemilihan umum yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bermeterai dibuat oleh semua Ketua KPPS Mandangin dari TPS 1 sampai dengan TPS 27.

9. Hanif Muslim

- Saksi sebagai anggota PPS Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
- Tidak benar ada pemborongan pencoblosan;
- Pada waktu rekapitulasi tingkat PPS, hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4, tidak ada keberatan di TPS 8.

10. Babun

- Saksi sebagai Ketua TPS 5, Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;
- Tidak benar di TPS 5, satu orang mencoblos dua surat suara, yang benar Bapak Ma'sai ditegor oleh Pemohon dengan membawa dua surat undangan, yang mana surat undangan tersebut telah didaftar menjadi dua surat suara, 1 surat suara dimasukkan menjadi sisa surat suara yang tidak terpakai;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani hasil rekapitulasi dan tidak ada saksi pasangan calon yang keberatan.

11. Subandi, S.Ip

- Saksi sebagai Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang merupakan Pelaksana Tim Pokja Sosialisasi Pemilu pada Jawa Timur;

- Ada 6 macam kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur yaitu melalui baliho, spanduk, poster Formulir PC daftar pasangan calon, jalan sehat, wayang kulit, kampanyedamai, televisi debat kandidat;
- Pihak saksi juga melakukan simulasi kepada kabupaten/kota, KPU kabupaten/kota sampai dengan PPS, dan KPPS untuk melakukan pencoblosan.

12. Ketty Tri Setyorini, SS

- Saksi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara paling banyak;
- Pada saat saksi menemukan adanya kekurangan surat suara, saksi langsung membuat berita acara permintaan kepada KPU Provinsi untuk segera dicukupi karena ada kesalahan dalam pembundelan, satu bundel seharusnya berisi 25 surat suara namun ditemukan satu bundel yang berisi kurang dari 25 surat suara.
- Ada rekomendasi dari Panwas mengenai PPS yang terlanjur menghitung tanggal 29 malam, tetapi sudah sudah dihitung ulang;
- Ada kenaikan partisipasi pemilih, tahun 2008 pemilihan gubernur tingkat partisipasinya 47% sedangkan tahun 2013 pemilihan gubernur 54% sehingga naik 7%.
- Tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon.

13. Zuhro Afandi

- Saksi adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengisi formulir keberatan terhadap hasil rekapitulasi di Desa Tamar yang mana terdapat seorang yang diberi surat suara dua. Setelah dilakukan klarifikasi, ternyata surat suara yang diberikan itu cuma satu yang dicoblos;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani rekapitulasi dan yang memperoleh suara terbanyak Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- KPU Bondowoso telah melakukan kegiatan sosialisasi secara maksimal, meliputi pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, Ormas Parpol dan tim sukses masing-masing pasangan calon. Sosialisasi juga dilakukan melalui media cetak dan elektronik;

14. Thoha Shamadi

- Saksi sebagai Ketua KPU Sumenep;

- Di Kabupaten Sumenep dilakukan sosialisasi yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85 berkaitan dengan terjaminnya hak pilih daripada masyarakat. Yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Selama penyelenggaraan Pemilu tidak ada rekomendasi Panwas, semua saksi pasangan calon tanda tangan kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada, tidak ada saksi pasangan calon yang mengisi formulir keberatan.

15. Da'i

- Saksi sebagai ketua PPS Desa Alasraja Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
- Tidak ada penyoblosan borongan;
- Tidak ada masalah selama Pemilukada Kabupaten Sumenep.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Dr. H. Soekarwo dan Drs. H. Saifullah mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 24 September 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 24 September 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa permohonan dalam perkara *in litis* adalah mengenai sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, oleh karenanya Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *in litis*.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa "PIHAK TERKAIT" adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1 sesuai dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 18/Kpts/KPU-Prov.014/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 (**bukti PT – 1**);

2. Bahwa pada tanggal 7 September 2013, TERMOHON: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 tanggal 7 September 2013 (**bukti PT - 2**);
3. Bahwa selanjutnya TERMOHON menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tahun 2013, tertanggal 7 September 2013, (**bukti PT – 3**) dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Suara	Persentase
1.	Dr. H Soekarwo dan Drs. H Saifullah	8.195.816	47,25%
2.	Dr. H Eggi Sudjana SH MSi dan Drs. Moch Sihat	422.932	2,44%
3.	Drs. Bambang Dwi Hartono MPd dan MH Said Abdullah	2.200.069	12,69%
4.	Dra. Khofifah Indar Parawansa dan H Herman S Sumawiredja	6.525.015	37,62%
Total			100%

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tertanggal 07 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, PIHAK TERKAIT telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
5. Bahwa pada tanggal 11 September 2013 PEMOHON telah mengajukan permohonan pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur

Tahun 2013 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal demi hukum Keputusan Termohon Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-0142013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tahun 2013 dan Keputusan Termohon Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tertanggal 07 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 serta Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 64/BA/PKD.JTM/IX/2013 tertanggal 07 September 2013, **sebagai OBJEK Permohonan a quo**;

6. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "PIHAK TERKAIT" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 tanggal 7 September 2013 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak sekaligus sebagai Pasangan Calon Terpilih oleh TERMOHON sesuai Keputusan Termohon Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-0142013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tahun 2013 dan Keputusan Termohon Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tertanggal 07 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 tertanggal 07 September 2013;
7. Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sesuai Keputusan Termohon Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tertanggal 07 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 tertanggal 07

September 2013, yang keputusannya dimohonkan oleh Pemohon untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka secara jelas dan nyata permohonan *a quo* berakibat hukum dan akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT;

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) maka "PIHAK TERKAIT" mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya telah diakui dalam keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan PEMOHON dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT sehingga PIHAK TERKAIT merasa perlu meluruskan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi supaya dapat membantu Mahkamah dalam memutus perkara *a quo* seadil-adilnya;
3. Bahwa terhadap alasan-alasan keberatan sebagaimana tersebut di atas Pihak Terkait menolak dengan keras karena penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 telah sesuai dengan prinsip demokrasi dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Terhadap dalil-dalil keberatan PEMOHON dalam pokok permohonan, perkenankan PIHAK TERKAIT menyampaikan jawaban secara langsung (*head to head*) dengan dalil Pemohon, sehingga tidak ada yang tercecer, dalam tabel keterangan PIHAK TERKAIT sebagai berikut:

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
1.	Dalil angka 7, bahwa dengan posisinya sebagai <i>incumbent</i> , Gubernur Dr. H. Soekarwo dan Wakil Gubernur Drs. H. Saifullah Yusuf sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, telah memanfaatkan posisinya	Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan mengada-ada. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menyalahgunakan APBD untuk keperluan kemenangan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, sebagaimana diuraikan secara terang benderang, dengan data yang sesuai dengan fakta sebenarnya. Bahwa setelah terpilih menjadi Gubernur Jawa

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	<p>untuk menggunakan dan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan aparatur negara untuk memenangkan dirinya dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;</p>	<p>Timur Periode 2009-2014, Gubernur terpilih wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun atau selama masa jabatan. Bahwa RPJMD tersebut merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bahwa RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Bahwa manfaat RPJMD antara lain merupakan salah satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD dan APBN. Gubernur wajib melaksanakan dokumen RPJMD untuk menyelesaikan permasalahan dan mengoptimalkan potensi daerah yang secara terencana dan bertahap melalui APBD dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Bahwa APBD dibahas bersama antara eksekutif dan legislative (Badan Anggaran, Fraksi-Fraksi serta Komisi-Komisi APBD) yang selanjutnya ditetapkan dengan PERDA APBD. Pihak Terkait tegaskan bahwa perencanaan anggaran sampai realisasinya dilapangan berjalan dengan transparan dan akuntable, sebagaimana hasil audit BPK (bukti PT - 4) dan termasuk inisiasi Pihak Terkait kepada KPK dan BPKP untuk melakukan upaya dini pencegahan penyalahgunaan APBD Provinsi Jawa Timur. (bukti PT - 5). Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa ada upaya pemanfaatan APBD dan aparatur negara untuk pemenangan Pemilukada Jatim adalah tuduhan yang jauh panggang dari api, sehingga harus dikesampingkan.</p>
2.	<p>Dalil angka 8, bahwa tindakan pemanfaatan ini dilakukan secara terencana dan sistematis melalui politik penganggaran dalam</p>	<p>Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan mengada-ada dengan data dan fakta sebagai berikut: Bahwa pembahasan APBD dilakukan bersama antara eksekutif dan legislatif (Badan Anggaran, fraksi-fraksi, serta komisi-komisi DPRD) yang</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	<p>APBD dengan cara mengalokasikan atau meningkatkan jumlah pembelanjaan Pemda Provinsi Jawa Timur sejak penganggaran tahun 2012 dan tahun 2013 yang dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu pada dengan maksud dan tujuan untuk mempertahankan posisinya dan memenangkan dirinya kembali sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk kedua kalinya;</p>	<p>ditetapkan dalam PERDA APBD. Peningkatan belanja APBD berjalan secara linear dengan pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah).</p> <p>Bahwa adanya kebutuhan belanja yang setiap tahun cenderung meningkat dalam rangka memenuhi kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sebagai akibat kenaikan harga barang dan pengaruh inflasi.</p> <p>Bahwa kenaikan belanja pada tahun 2012 dan tahun 2013 merupakan optimalisasi target pendapatan daerah yang dialokasikan sesuai dengan RPJMD Tahun 2009 – 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan RKPD Tahun 2012 adalah <u>kenaikan belanja hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp 2.828.351.760.000,00.</u></p> <p>Untuk tahun 2013, selain mendapat hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp 2.828.351.760.000,00. Juga terdapat kenaikan belanja dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemilu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 sebesar Rp 794.632.819.000,00 seperti yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013.</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa ada upaya pemanfaatan APBD dan aparatur negara untuk pemenangan Pemilu pada Jatim adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga harus dikesampingkan.</p>
3.	<p>Poin 9, bahwa tindakan politik alokasi anggaran dalam bentuk APBD dimaksud dapat dengan mudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Provinsi Jawa Timur, mengingat posisi Ketua</p>	<p>Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan mengada-ada dengan data dan fakta sebagai berikut:</p> <p>Bahwa tuduhan PEMOHON tersebut lebih tepat jika disampaikan dalam forum politik, bukan sengketa hasil Pemilu pada Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Bahwa pada prinsipnya sebagaimana perundangan yang berlaku baik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	<p>DPRD adalah dari Partai Demokrat dan Dr.H.Soekarwo yang juga menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur, dimana Partai Demokrat memiliki kursi dominan dan mayoritas di DPRD Provinsi Jawa Timur, jika dibandingkan anggaran tahun 2010 yang sebesar Rp. 730 miliar, APBD provinsi Jawa Timur untuk belanja hibah dan bantuan sosial dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan yang signifikan, terutama menjelang Pemilukada, kalau pada tahun 2011 diketahui anggaran sebesar Rp.1,3 triliun Tahun 2012 menjadi Rp.3,9 triliun Tahun 2013 sebesar Rp.4,2 triliun (rata-rata naik 3 kali lipat).</p>	<p>dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta peraturan DPRD Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang perubahan pertama peraturan tata tertib DPRD Provinsi Jawa Timur, penetapan Perda APBD dilakukan melalui proses yang melibatkan alat kelengkapan DPRD sebagaimana Peraturan DPRD dimaksud baik pada forum Badan Anggaran, fraksi-fraksi serta komisi-komisi DPRD. Perlu ditegaskan bahwa dalam BAB VIII Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPRD dimaksud disebutkan bahwa:</p> <p>Ayat (1): Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan; b. Badan Musyawarah; c. Komisi; d. Badan Legislasi Daerah; e. Badan Anggaran; f. Badan Kehormatan; dan g. Alat kelengkapan yang diperlukan dan dibentuk dalam rapat paripurna. <p>Ayat (2): Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolejal.</p> <p>Selanjutnya dalam BAB X Pasal 121 ditegaskan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum. 2. Dalam menyusun arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diawali dengan penjarangan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategi Daerah dan atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah. 3. Berdasarkan arah kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur menyusun strategi dan prioritas APBD yang tertuang dalam Rancangan PERDA. 4. Rancangan Perda tentang APBD dan Lampiran selengkapnyanya dengan Nota

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>Keuangan disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dimintakan persetujuan.</p> <p>5. Pimpinan DPRD menyerahkan nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Rancangan APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Badan Anggaran untuk memperoleh pendapatnya.</p> <p>6. Pendapat Badan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (5) diserahkan kepada Fraksi-Fraksi dan Komisi-komisi sebagai bahan pembahasan.</p> <p>Dalam Pasal 122 ditegaskan juga bahwa: Ayat (1), Pembahasan terhadap rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud Pasal 121 dilakukan dalam rapat paripurna dengan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut</p> <p>a. Pembicaraan tingkat I meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Nota Keuangan oleh Gubernur 2. Penyampaian Pendapat Banggar 3. Pemandangan Umum Fraksi 4. Jawaban Eksekutif oleh Gubernur 5. Penyampaian Laporan Komisi-Komisi 6. Penyampaian Laporan Banggar 7. Pendapat Akhir Fraksi <p>b. Pembicaraan tingkat II meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. 2. Pendapat Akhir Gubernur, sebagai sambutan atas persetujuan bersama penetapan rancangan Perda menjadi Perda APBD. <p>Bahwa oleh karenanya, sama sekali tidak benar Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilu Pilkada Provinsi Jawa Timur 2013 menggunakan politik penganggaran yakni menggunakan dan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan aparatur negara untuk memenangkan dirinya dalam Pemilu Pilkada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, yakni</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>dengan cara menaikkan anggaran hibah dan bantuan sosial, sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh Pemohon. Lebih tidak masuk akal lagi dalil Pemohon yang menyatakan politik anggaran dengan mudah mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Jawa Timur mengingat posisi Ketua DPRD adalah dari Partai Demokrat dan Dr. H. Soekarwo adalah ketua DPP Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur, sedangkan Partai Demokrat didalilkan memiliki kursi dominan dan mayoritas di DPRD Provinsi Jawa Timur;</p> <p>Bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur di dalam memutuskan tentang jumlah pos anggaran serta besaran nilai anggaran tidak dilakukan secara serampangan melainkan dengan melalui proses dan evaluasi secara ketat dan teliti sebelum akhirnya diputuskan. Apalagi jumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Demokrat yang oleh Pemohon didalilkan memiliki kursi dominan dan mayoritas di DPRD Provinsi Jawa Timur, namun pada kenyataannya justru sebaliknya.</p> <p>Perlu disampaikan bahwa jumlah seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2009-2014 adalah 100 (seratus) orang, sedang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang berasal dari Partai Demokrat hanya sebanyak 22 (dua puluh dua) orang atau tidak lebih dari 20,35%. Sementara itu, berdasarkan komposisi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur saat ini, selain Fraksi Partai Demokrat, masih terdapat beberapa fraksi besar lainnya yakni Fraksi PDI Perjuangan dengan 16 kursi, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan 11 kursi, Fraksi Partai Golongan Karya dengan 11 kursi, Fraksi Partai Gerindra dengan 8 kursi, Fraksi Partai Amanat Nasional dengan 7 kursi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan 7 kursi, Partai Kebangkitan Nasioanl Ulama dengan 5 kursi, Partai Persatuan Pembangunan dengan 4 kursi, Partai Hanura dengan 4 kursi.</p> <p>Bahwa dengan konfigurasi kekuatan politik DPRD Provinsi Jawa Timur yang sedemikian itu mustahil Pihak Terkait dapat mendominasi pemikiran dan memaksakan kehendak terhadap 78 orang anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi lainnya [bukti PT- 6].</p> <p>Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut tidak benar kalau Ketua DPRD menentukan alokasi penganggaran program/kegiatan sesuai</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>keinginan satu partai karena keputusan Pimpinan DPRD merupakan keputusan kolegial yang sebelumnya dibahas oleh seluruh anggota DPRD melalui komisi, banggar dan fraksi.</p> <p>Bahwa tidak benar bila tuduhan peningkatan belanja antara lain Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam 3 tahun terakhir dikaitkan dengan PEMILUKADA Tahun 2013 mengingat semua program kegiatan telah sesuai dengan RPJMD dan RKPD serta KUA PPAS yang anggarannya telah dibahas bersama antara eksekutif dengan legislatif, bukan agenda pribadi orang per orang atau agenda partai sekalipun.</p> <p>Pengalokasian anggaran dalam APBD melalui beberapa tahapan pembahasan, dimulai dengan penyampaian rancangan KUA dan PPAS APBD/PAPBD yang mensinkronisasikan antara RPJMD dan RKPD Provinsi Jawa Timur. Kemudian dibahas antara Eksekutif dan Legislatif untuk mendapatkan kesepakatan bersama dan selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur dan Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD terdiri beberapa partai yaitu PKB (Partai Pengusung Pemohon-BERKAH), PDIP (Partai Pengusung Bambang DH-M. Said-JEMPOL), Golkar dan Gerindra jadi tidak hanya Partai Demokrat.</p> <p>Setelah nota kesepakatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, eksekutif mengajukan Raperda tentang APBD/PAPBD yang disertai dengan nota keuangan untuk dilakukan pembahasan lanjutan, melalui Badan Anggaran DPRD, Pemandangan Umum Fraksi, yang meliputi seluruh Fraksi di DPRD, seluruh Komisi DPRD sampai dengan proses persetujuan bersama untuk selanjutnya dikirim kepada Menteri Dalam Negeri guna dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD/PAPBD.</p> <p>Pembahasan-pembahasan tersebut berlangsung sangat dinamis dan konstruktif sehingga tidak secara mudah mencapai kesepakatan dalam pembahasan APBD ataupun P-APBD. Jadi tidak benar apabila Ketua DPRD dan Dr. H. Soekarwo sama-sama dari Partai Demokrat melakukan kerja sama dalam hal pembahasan APBD atau PAPBD karena pembahasan APBD dari proses awal hingga akhir, mulai dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD melalui alat kelengkapan DPRD terdiri dari</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, 10 fraksi dan 5 komisi yang tidak hanya berasal dari Partai Demokrat saja.</p> <p><i>Terkait dengan belanja hibah yang mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar 3 kali lipat dapat dijelaskan bahwa:</i></p> <p>Untuk Tahun 202 dan tahun 2013 terdapat dana transfer Bantuan Operasional Sekolah untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten/Kota yang berasal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi senilai Rp2.828.351.760.000,00 yang selanjutnya ditransfer kepada masing-masing sekolah tersebut sehingga nilai Belanja Hibah di Tahun 2012 dan di Tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan.</p> <p><u>Apabila belanja hibah setelah dikurangi dengan belanja hibah BOS maka untuk tahun 2012 belanja hibah hanya sebesar Rp1,1 triliun dan untuk tahun 2013 hanya sebesar Rp1,3 triliun.</u></p> <p>Hibah tersebut juga termasuk belanja hibah dalam rangka Jaring Aspirasi Masyarakat Tindak Lanjut Hasil Reses yang pada tahun 2013 nilainya jampir mencapai Rp821 M lebih.</p> <p>Bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi politik anggaran adalah SALAH ALAMAT, karena berdasar sumber yang tidak valid. Pembahasan dan penetapan APBD, termasuk dana hibah didalamnya telah ditetapkan oleh DPRD dalam rapat paripurna yang <i>fair</i>, transparan dan terbuka, sehingga mustahil terjadi adanya politisasi alokasi anggaran.</p> <p>Partai pengusung Pemohon pun ikut hadir dan menyetujui usulan APBD yang jika terdapat kejanggalan dan indikasi penyimpangan dalam pengusulan anggaran, tentu sudah "TERIAK" dan mengajukan nota keberatan dan tidak menyetujui usulan tersebut.</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON harus ditolak.</p>
4.	Poin 10, bahwa tindakan sistematis pelanggaran yang dilakukan melalui pemanfaatan anggaran APBD dan aparatur Pemerintahan Provinsi ini semakin diperkuat dengan	<p>Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan kabur dengan data dan fakta sebaagi berikut:</p> <p>Bahwa sebagaimana telah diuraikan dimuka, pembahasan Perda APBD yang melibatkan para pihak baik pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun DPRD beserta alat kelengkapan DPRD digunakan untuk melaksanakan visi misi RPJMD</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	<p>dukungan dari para Kepala Dinas Pemda Provinsi Jawa Timur yang memang masih dalam pengaruh kekuasaannya, antara lain: Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Transmigrasi & Ketenaga Kerjaan, Biro Pemerintahan, Bakesbangpol dan para kepala daerah, para camat, para lurah serta kepala desa berikut perangkatnya, dengan penerima hibah, antara lain: instansi vertikal, lembaga organisasi pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat, sedang bantuan sosial penerimanya adalah keluarga atau orang perseorangan dalam bentuk barang atau jasa.</p>	<p>2009-2014 yang dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan melalui RKPD 2009 sampai RKPD 2014 dalam rangka pencapaian target kinerja utama maupun dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik. Secara rinci hubungan antara SKPD dengan RPJMD 2009 – 2014 dengan RKPD dan fokus-fokus kegiatan SKPD tersebut adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Tabel 1. (bukti PT - 7)</p> <p>Bahwa pengalokasian anggaran pada dinas-dinas Provinsi Jawa Timur dimanfaatkan untuk menunjang program kegiatan dalam rangka mewujudkan RKPD sehingga tidak terdapat alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk kepentingan Pemilukada Gubernur- Wakil Gubernur Jawa Timur 2013. Pengalokasian anggaran untuk kabupaten/kota/desa semata-mata hanya untuk pemberdayaan ekonomi pedesaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, dengan harapan terjadi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak tersentral hanya di kota-kota besar.</p> <p>Terkait pemberian hibah antara lain kepada instansi vertikal, lembaga/organisasi pemerintah dan lain-lain serta bantuan sosial yang penerimanya adalah keluarga atau perseorangan dalam bentuk barang atau jasa, secara normatif diperbolehkan sepanjang mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hal ini tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang setiap tahun diterbitkan serta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.</p> <p>Dalil sumir Pemohon tersebut justru menjadi tidak bernilai pembuktiannya karena Pemohon tidak dapat menguraikan kapan, dimana dan dengan cara bagaimana Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Transmigrasi dan Ketenaga Kerjaan, Biro Pemerintahan, Bakesbangpol dan para kepala daerah, para camat, para lurah serta kepala desa berikut perangkatnya, menerima perintah dari Pihak Terkait dan melakukan pemenangan dalam Pemilukada.</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON harus</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
5.	<p>Poin 11, Bahwa tindakan sistematis tersebut dilakukan oleh Gubernur <i>incumbent</i> dikarenakan dirinya sangat sadar bahwa dukungan masyarakat Jawa Timur terhadap kepemimpinannya selama kurun waktu ± 4 tahun terakhir semakin melemah dan juga berdasarkan hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Pemohon, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, adalah calon yang sebenarnya diharapkan masyarakat untuk memimpin Provinsi Jawa Timur namun "digagalkan" oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga hal ini pula yang mendorong pasangan <i>incumbent</i> pada tanggal 3 Januari 2013, bertempat dirumah dinas Jalan Imam Bonjol 107 Surabaya memobilisasi tokoh-tokoh partai di Provinsi Jawa "Timur untuk mendukung dirinya dalam pencalonan Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan pemberian dukungan partai pengukung pasangan calon <i>incumbent</i> sebanyak 32 partai atau hampir 70% suara dalam Pemilu Tahun 2009 secara tidak wajar, melanggar prinsip dan etika berdemokrasi serta cenderung melakukan pelanggaran hukum "<i>money politic</i>", antara lain: penganggaran dana untuk penggalangan dukungan dari partai-partai sebesar</p>	<p>dikesampingkan.</p> <p>Dalil Pemohon aquo tidak benar dan mengada-ada dengan data dan fakta sebagai berikut: Bahwa tidak ada tolok ukur dan data ilmiah, minimal melalui riset, yang disampaikan Pemohon tentang dukungan kepada Pihak Terkait yang melemah. Bahkan sebaliknya dukungan itu meningkat elektabilitas keduanya sesuai hasil survey yang dilakukan oleh beberapa lembaga survey. Bahwa tidak terbukti pula bahwa Cagub Nomor Urut 4 atas nama Dra. Hj. Kofifah Indar Parawansa adalah pemimpin yang diharapkan masyarakat Jawa Timur, mengingat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tanggal 7 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dimana Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Soekarwo dan Drs. Saifullah Yusuf dinyatakan menang mutlak dengan perolehan suara sebanyak 8.195.816 suara dari total suara sah sebanyak 7.343.832 suara atau sebesar 47,25 %, sedangkan Pasangan Cagub Nomor Urut 4 memperoleh suara sebanyak 6.525.015 suara atau sebesar 37,62% terpaut selisih suara 9,63 %.</p> <p>Bahwa berdasarkan hasil survey dari beberapa lembaga independen diperoleh gambaran yang justeru menegaskan bahwa tingkat popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas Pihak Terkait selalu unggul dan jauh melampaui tingkat popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas pasangan calon lainnya. Dan atas dasar itu pula maka sesungguhnya kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sudah dapat diprediksi pada jauh waktu sebelumnya.</p> <p>Terlebih lagi, dalil kegagalan kemenangan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dalam pilgub 2008 oleh Pihak Terkait jelas merupakan dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum. Bahkan terkesan tidak menghargai institusi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilukada yakni Mahkamah. Sebab mengenai hasil Pilgub Jatim 2008 telah disengketakan oleh Pemohon Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dihadapan Mahkamah</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	<p>Rp. 2,1 miliar dari APBD tahun 2013, sementara secara faktual 32 partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 masing-masing mendapatkan Rp.250.000.000,-, sehingga total biaya yang dikeluarkan sebesar ± Rp.6,5 miliar.</p>	<p>dan Mahkamah telah memeriksa dan mengadilinya serta menjatuhkan putusan atasnya;</p> <p>Yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa dengan keberhasilan Pihak Terkait dalam mengemban amanah masyarakat Jawa Timur selama lima tahun terakhir terbukti dengan pertumbuhan ekonomi, investasi dalam negeri maupun investasi asing, stabilitas politik dan hukum, yang relative nihil gejala dibandingkan dengan Provinsi lain;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tentang pemberian dukungan partai pengukung Pasangan Calon <i>incumbent</i> sebanyak 32 partai atau hampir 70% suara dalam Pemilu Tahun 2009 adalah tidak wajar, melanggar prinsip dan etika berdemokrasi, menurut hemat Pihak Terkait, adalah dalil yang mengada-ada.</p> <p>Tidak ada satu pasal pun dalam peraturan perundang-undangan yang melarang pasangan calon didukung oleh partai politik dengan jumlah dukungan 70%, 80%, 90% bahkan 100% suara sekalipun, sepanjang dalam Pemilukada terdapat minimal dua pasangan calon. Yang ada adalah syarat minimal dukungan partai politik sebesar 15% suara atau kursi di DPRD, untuk maju dan ditetapkan sebagai pasangan calon.</p> <p>Bahwa Partai Politik tentu memiliki pertimbangan tersendiri untuk menjatuhkan pilihan dan dukungan kepada salah satu pasangan calon, tergantung dari kapasitas dan kredibilitas pasangan calon yang ada. Dengan demikian terlalu naif apabila Partai Politik yang secara independen memiliki hak dan kewenangan penuh untuk mendukung pasangan calon tertentu, masih dituduh bermain mata dengan pihak lain.</p> <p>Seandainya pun benar – <i>quod non</i> – bahwa Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, adalah calon yang sebenarnya diharapkan masyarakat untuk memimpin Provinsi Jawa Timur, alangkah lebih elok apabila Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa lebih memilih jalur perseorangan, tentu akan dengan mudah mendapatkan dukungan (<i>cukup dengan foto copy KTP</i>) sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang, tanpa harus menuduh Pihak Terkait melakukan upaya penjegalan.</p> <p>Bahwa selanjutnya dalil tentang penganggaran dana untuk penggalangan dukungan dari partai-partai sebesar Rp.2,1 miliar dari APBD tahun 2013, adalah tidak benar dan fitnah yang sangat mencemarkan nama baik Pihak Terkait. Tidak</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>ada <i>money politic</i> untuk partai pendukung, apalagi sampai mencapai sebesar ± Rp.6,5 miliar. Pemohon sebaiknya mengevaluasi kembali dalilnya, dan melakukan <i>re-check</i> validitas sumber informasi tersebut, sehingga tidak membabi buta melemparkan tuduhan kepada Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa tidak benar bila tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa pasangan <i>incumbent</i> menggalang dukungan dengan memobilisasi Partai Politik melalui pertemuan tanggal 3 Januari 2013 dan memberikan uang sebesar Rp 2,1 miliar serta Rp 250 juta per partai. Yang benar adalah bahwa semenjak <i>incumbent</i> menjabat Gubernur Tahun 2009, komunikasi dengan parpol yang mempunyai kursi di DPRD Jawa Timur maupun dengan parpol yang tidak mempunyai kursi telah dilakukan secara rutin 3 bulan/4 bulan sekali dalam rangka evaluasi dan menampung aspirasi Parpol, sebagai mitra kerja.</p> <p>Selanjutnya, pengalokasian anggaran untuk Partai Politik secara normatif diperbolehkan dan hanya kepada partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Provinsi. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 34 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ayat (3) menjelaskan bahwa pada intinya bantuan keuangan dari APBN dan APBD diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. b. Ayat (3a) Bantuan keuangan dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. <p>Dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik menyebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa pada intinya penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR Provinsi didasarkan pada hasil perhitungan jumlah bantuan keuangan APBD Provinsi Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>peroleh suara hasil Pemilu DPRD Provinsi bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi sebelumnya.</p> <p>Bahwa atas dasar aturan tersebut, Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Jawa Timur hasil Pemilu Tahun 2004 (periode sebelumnya) dan besarnya bantuan keuangan Partai Politik per kursi Rp21 juta, sehingga jumlah total untuk 100 kursi sebesar Rp2,1 miliar. Sedangkan partai politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, perhitungannya didasarkan pada perolehan suara Pemilu Tahun 2009 dengan nilai per suara Rp113,94 sehingga total Rp1.640.225.316 untuk 100 kursi, bukan sebesar ± Rp.6,5 miliar. Pemohon sebaiknya me-rechek kembali informasi yang tidak valid tersebut sebelum melemparkan tuduhannya kepada Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON harus ditolak.</p>
6.	<p>Poin 12, Bahwa politik penganggaran yang dilakukan Dr.H.Soekarwo selaku Gubernur petahana yang diduga ditujukan untuk kemenangan dirinya sebagai Calon Gubernur dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 adalah bertentangan dan melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 <i>juncto</i> Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (vide Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 huruf a), yang menyatakan:</p> <p>"...bahwa pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan</p>	<p>Dalil Pemohon aquo tidak benar dan mengada-ada dengan data dan fakta sebagai berikut:</p> <p>Bahwa tidak benar bila penganggaran APBD 2009 – 2013 bertentangan dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Jo Nomor 39 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos, jika dikaitkan dengan jumlah maupun kemanfaatan. Dalam hal jumlah, tidak terdapat batasan jumlah belanja hibah terhadap total belanja APBD, karena pada prinsipnya struktur belanja APBD yang diatur melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang keduanya memiliki fungsi yang saling mendukung dalam rangka pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebagaimana amanah RPJMD 2009 – 2014 yang dijabarkan ke dalam RKPD serta menjadi acuan KUA dan PPAS APBD dalam penetapan Perda APBD yang pembahasannya telah melalui proses politik bersama alat kelengkapan DPRD.</p> <p>Bahwa demikian pula, sama sekali tidak benar penyusunan anggaran belanja hibah bertentangan dan melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 <i>juncto</i> Nomor 39 Tahun 2012, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	<p>kemampuan keuangan daerah yang meliputi individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena dalam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum", Hal ini bisa dilihat, antara lain dari:</p>	<p>Bahwa ruang lingkup ketentuan yang mengatur tentang pemberian hibah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penganggaran; b. Pelaksanaan dan penatausahaan; c. Pelaporan dan pertanggungjawaban; d. Monitoring dan evaluasi. <p>Penganggaran keseluruhan belanja hibah dimaksud tersebut di atas telah disusun sesuai kemampuan daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permendagri 32/2011.</p> <p>Penganggaran belanja hibah telah dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni belanja hibah tersebut ditetapkan berdasarkan pada jumlah usulan (permohonan) hibah, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Permendagri 32/2011 [bukti PT- 8].</p> <p>Bahwa terhadap usulan hibah dimaksud, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait telah menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) Permendagri 32/2011 [bukti PT-9]. Selanjutnya TAPD telah memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala SKPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah [bukti PT-10]. Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD dimaksud tersebut yang kemudian menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) [bukti PT-11], hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Permendagri 32/2011.</p> <p>Selanjutnya hibah berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran PPKD (RKA-PPKD) [bukti PT-12] dan Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD [bukti PT-13], yang keduanya tersebut kemudian menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>Bahwa setelah Rancangan APBD Tahun Anggaran di bahas dan mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi Jawa Timur, termasuk namun tidak terbatas anggaran hibah, dan APBD di-Perda-kan</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>[bukti PT-14] selanjutnya dirinci dalam penjabaran APBD [bukti PT-15] dan akhirnya dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur Jawa Timur mengenai Daftar Penerima Hibah Beserta Alamatnya Dan Besaran Hibah [bukti PT-16]. Hal mana sesuai ketentuan Pasal 11A Permendagri 39/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.</p> <p>Berdasarkan Daftar Penerima Hibah Beserta Alamatnya Dan Besaran Hibah penerima hibah sesuai keputusan Kepala Daerah tersebut penyaluran atau penyerahan hibah, baik berupa uang maupun barang. Hal mana sebagaimana transfer uang dan/atau serah terima barang [Bukti PT- 17]</p> <p>Pelaksanaan dan penatausahaan pemberian hibah dimaksud telah dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bersangkutan dengan Penerima Hibah [bukti PT-18].</p> <p>Bahwa penerima hibah telah mempertanggungjawabkan baik secara formal maupun material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Permendagri 32/2011, sebagaimana bukti-bukti berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan penggunaan hibah [bukti PT-19]; b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) [bukti PT-20]; c. bukti-bukti pengeluaran [bukti PT-21]. <p>Demikian pula, Kepala Daerah berkaitan atas pemberian hibah tersebut telah mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan Pasal 18 Permendagri 32/2011 <i>juncto</i> Pasal 18A Permendagri 39/2012 dengan bukti-bukti berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Usulan (permohonan) dari calon penerima hibah kepada kepala daerah yang bersangkutan [bukti PT-22];

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait										
		<p>b. Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan Daftar Penerima Hibah Beserta Alamatnya dan Besaran Hibah [bukti PT-23];</p> <p>c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) [bukti PT-24];</p> <p>d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD [bukti PT-25];</p> <p>e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa [bukti PT-26];</p> <p>Bahwa terkait dengan pemberian hibah sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan monitoring dan evaluasi (disebut monev) oleh Tim Monev, sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi yang disampaikan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan [bukti PT-27]</p>										
7.	<p>Poin 12.1, Membengkaknya pengalokasian anggaran dari pos pemberian hibah dan dana bantuan social menjelang Pemilu. Data statistik pada APBD Pemprov. Jawa Timur dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, memperlihatkan pembengkakan alokasi dana hibah mencapai delapan kali lipat, yaitu dari Rp. 541 miliar pada tahun 2009, menjadi Rp. 4,9 triliun dalam Perubahan APBD Tahun 2013.</p>	<p>Bahwa alokasi anggaran untuk hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2009 – 2012 memang mengalami peningkatan, hal ini menjelang Pemilu, namun terdapat beberapa hal yang harus dialokasikan pada Pos Belanja Hibah dan Bantuan Sosial:</p> <p>1. Untuk data belanja hibah sejak tahun 2009 s/d 2012 dapat dilihat dari tabel dibawah ini</p> <p style="text-align: center;">Tabel Belanja Hibah</p> <table border="1" data-bbox="770 1395 1465 1529"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Belanja Hibah</td> <td>586 Miliar</td> <td>764,9 Miliar</td> <td>1,1 Triliun</td> <td>4,092 Triliun</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat kenaikan yang cukup signifikan untuk belanja hibah dari tahun 2011 ke tahun 2012 dan tahun 2013 dikarenakan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN yang <u>merubah pengalokasian anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2012, yaitu yang semula tranfer dari Rekening Kas Umum Negara kepada rekening Kas Umum Kabupaten/Kota berubah ditransfer ke rekening Kas Umum Provinsi</u> yang penganggarannya pada Belanja Hibah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp2.828.35.760.000,00 serta Belanja Hibah untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 kepada</p>	Uraian	2009	2010	2011	2012	Belanja Hibah	586 Miliar	764,9 Miliar	1,1 Triliun	4,092 Triliun
Uraian	2009	2010	2011	2012								
Belanja Hibah	586 Miliar	764,9 Miliar	1,1 Triliun	4,092 Triliun								

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>penyelenggara Pemilukada (KPU Provinsi Jatim, Bawaslu Prov Jatim, Kodam V Brawijaya dan Polda Jatim) yang berjumlah Rp794.632.819.000.</p> <p>Jika dicermati, apabila dana hibah dikurangi dana BOS, maka besaran dana hibah Tahun 2013 lebih kecil dibandingkan tahun 2012.</p>
8.	<p>Poin 12.2, Pencairan dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur 2013 yang dilakukan oleh incumbent sangat terlihat dari sisi waktu pencairan dana hibah, yang dimaksudkan untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 (petahana), yakni: Bila pada tahun anggaran 2009 sampai tahun anggaran 2012 waktu pencairan dilakukan pada bulan November sampai Desember (triwulan akhir), namun pada tahun anggaran 2013 (sebagai tahun Pemilukada Provinsi Jawa Timur), pencairan sudah dilakukan pada bulan April s/d bulan Agustus 2013 (triwulan kedua dan ketiga) yang merupakan bulan pelaksanaan pemilukada Provinsi Jawa Timur (Kamis Kliwon. tanggal 29 Agustus 2013). antara lain:</p> <p>Pemberian anggaran dana hibah dalam bentuk Pogram Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (Jalin Kesra) sebesar Rp. 1,2 triliun untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) diwilayah Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Kediri, Jember, Mojokerto, Bondowoso, Lumajang, Madiun, Nganjuk, Trenggalek, Ponorogo. Malang,</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada.</p> <p>Bahwa alokasi anggaran untuk Hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2009 – 2012 memang mengalami peningkatan, hal ini bukan karena menjelang Pemilukada, namun terdapat beberapa hal yang harus dialokasikan pada Pos Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana diuraikan di atas.</p> <p>Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, juga akan kembali diuraikan lagi kemudian, bahwa Program Jalinkesra mulai dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini. Pada tahun 2010 Program jalinkesra direalisasikan pada triwulan IV dikarenakan pada tahun 2010 tersebut merupakan awal dilaksanakannya program tersebut. Di tahun 2010 awal dilaksanakan pendataan terkait jumlah keluarga RTSM dan natura apa yang dapat diberikan kepada keluarga RTSM tersebut. Sehingga triwulan I s/d III masih dilakukan pendataan dan baru dapat dicairkan pada triwulan IV.</p> <p>Bahwa untuk tahun 2011 dan tahun 2012 pada saat penyusunan anggaran program Jalinkesra RTSM yang dimulai pada pertengahan tahun berjalan untuk tahun anggaran berikutnya dilakukan pendataan awal untuk dituangkan dalam APBD, namun pada saat akan dicairkan, dilakukan pendataan ulang dan dari hasil pendataan ulang tersebut ternyata <u>banyak penerima RTSM yang meminta barang diluar yang sudah dianggarkan, yaitu yang semula minta gerobak berubah menjadi minta ternak.</u></p> <p>Dengan adanya perubahan ini secara normatif baru dapat ditampung dalam Perubahan APBD yang pada umumnya berlaku efektif bulan Oktober sampai dengan Desember, sehingga pencairannya banyak dilakukan pada bulan November dan Desember.</p> <p>Memperhatikan hal ini, untuk mendukung kelancaran program tersebut dilakukan pendataan yang lebih cermat, akurat dan tepat sehingga pada</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait												
	Banyuwangi. Sampang, Sidoarjo dan Gresik terhitung sejak bulan April 2013 sampai dengan Agustus 2013.	tahun anggaran 2013 penganggaran dalam APBD dapat sesuai dengan yang dibutuhkan dan dilakukan pencairan tanpa harus menunggu Perubahan APBD. Akibatnya pada tahun anggaran 2013 terdapat pencairan dana untuk Program Jalin Kesra RTSM pada bulan April dan seterusnya. Apabila pada tahun berjalan masih terdapat perbedaan data maka akan dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD dan pencairannya baru bisa dilakukan sekitar bulan Oktober s.d Desember. Dengan demikian menjadi terang bahwa pencairan dana tersebut SAMA SEKALI tidak ada kaitannya dengan momentum Pemilukada.												
9.	Poin 12.3, Pemberian bantuan sosial dan pencairan dana belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintahan desa dalam APBD Provinsi Jatim tahun 2013 juga sangat kental dengan upaya mobilisasi dukungan untuk Pasangan Calon nomor urut 1. Hal ini terutama terlihat pada melonjaknya alokasi bantuan keuangan pada APBD Pemerintah Provinsi Jatim dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Bila pada tahun 2009 hanya berjumlah Rp.1,8 triliun, pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 3,2 triliun, atau naik hampir 2 (dua) kali lipat, dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, antara lain dalam bentuk: kepada masyarakat/perseorangan mendapat bantuan kambing, pengadaan gerobak, dan paket sembako, sedangkan kepada kepala desa mendapat bantuan keuangan antara Rp. 25 juta s/d Rp. 100 juta	Bahwa pemberian Bantuan Sosial diberikan untuk membantu individu atau kelompok masyarakat yang mengalami kerentanan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yang jika dibantu kehidupannya akan mengalami guncangan lebih besar lagi. Data terkait alokasi belanja bantuan sosial dapat dilihat dari tabel sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Tabel Bantuan Sosial</p> <table border="1" data-bbox="770 1115 1468 1288"> <thead> <tr> <th data-bbox="770 1115 917 1167">Uraian</th> <th data-bbox="917 1115 1050 1167">2009</th> <th data-bbox="1050 1115 1158 1167">2010</th> <th data-bbox="1158 1115 1273 1167">2011</th> <th data-bbox="1273 1115 1394 1167">2012</th> <th data-bbox="1394 1115 1468 1167">2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="770 1167 917 1288">Belanja Bantuan Hibah</td> <td data-bbox="917 1167 1050 1288">97,6 miliar</td> <td data-bbox="1050 1167 1158 1288">62,3 miliar</td> <td data-bbox="1158 1167 1273 1288">105,6 milyar</td> <td data-bbox="1273 1167 1394 1288">46,9 milyar</td> <td data-bbox="1394 1167 1468 1288">77,7 milyar</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dari data ini dapat dilihat bahwa pengalokasian Belanja Bantuan Sosial tahun 2013 tidak mengalami kenaikan yang signifikan, karena untuk tahun 2009 dan tahun 2011 nilainya lebih besar dari tahun 2013.</p> <p>Belanja bagi hasil untuk tahun 2013 memang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena sesuai dengan Pasal 94 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur prosentase perhitungan belanja bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota, sehingga mempunyai dampak langsung dikarenakan setiap tahun target pendapatan daerah terus mengalami peningkatan maka otomatis belanja bagi hasil juga terus meningkat seiring dengan meningkatnya target pendapatan tersebut.</p> <p><i>Dalil tentang melonjaknya bantuan keuangan pada APBD Provinsi Jawa Timur dari tahun 2009 s/d tahun 2013 dapat dijelaskan bahwa:</i></p> <p>Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013, Pemerintah Provinsi dapat</p>	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	Belanja Bantuan Hibah	97,6 miliar	62,3 miliar	105,6 milyar	46,9 milyar	77,7 milyar
Uraian	2009	2010	2011	2012	2013									
Belanja Bantuan Hibah	97,6 miliar	62,3 miliar	105,6 milyar	46,9 milyar	77,7 milyar									

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait																																	
		<p>menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Berikut ini dilampirkan tabel alokasi belanja bantuan keuangan tahun 2009 s/d tahun 2012.</p> <p>Tabel Belanja Bantuan Keuangan 2009 s/d 2013</p> <table border="1" data-bbox="770 685 1441 1115"> <thead> <tr> <th data-bbox="770 685 826 741">No.</th> <th data-bbox="826 685 975 741">Uraian</th> <th data-bbox="975 685 1070 741">2009</th> <th data-bbox="1070 685 1166 741">2010</th> <th data-bbox="1166 685 1262 741">2011</th> <th data-bbox="1262 685 1358 741">2012</th> <th data-bbox="1358 685 1441 741">2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="770 741 826 857">1</td> <td data-bbox="826 741 975 857">Bantuan Keuangan Kepada Provinsi</td> <td data-bbox="975 741 1070 857">-</td> <td data-bbox="1070 741 1166 857">-</td> <td data-bbox="1166 741 1262 857">1,5 miliar</td> <td data-bbox="1262 741 1358 857">-</td> <td data-bbox="1358 741 1441 857">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 857 826 996">2</td> <td data-bbox="826 857 975 996">Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota</td> <td data-bbox="975 857 1070 996">780 miliar</td> <td data-bbox="1070 857 1166 996">1,3 triliun</td> <td data-bbox="1166 857 1262 996">1,150 triliun</td> <td data-bbox="1262 857 1358 996">1,425 triliun</td> <td data-bbox="1358 857 1441 996">813 miliar</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 996 826 1115">3</td> <td data-bbox="826 996 975 1115">Bantuan Keuangan Kepada Desa</td> <td data-bbox="975 996 1070 1115">20 miliar</td> <td data-bbox="1070 996 1166 1115">148 miliar</td> <td data-bbox="1166 996 1262 1115">117 miliar</td> <td data-bbox="1262 996 1358 1115">89,1 miliar</td> <td data-bbox="1358 996 1441 1115">87,5 miliar</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="756 1155 1455 1727"> Dalam tabel dimaksud dapat dilihat trend mulai dari tahun 2009 s/d tahun 2012 untuk belanja Bantuan Keuangan tidak terjadi lonjakan seperti yang dituduhkan. Pada tahun 2011 terdapat Bantuan Keuangan Kepada provinsi untuk memberikan bantuan kepada korban tsunami dan gunung merapi di 3 Provinsi yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Bantuan Keuangan Desa untuk tahun 2013 hanya sebesar Rp. 87,5 miliar dimana didalamnya untuk Jasmal sebesar Rp. 12,573 miliar dan untuk Belanja Bantuan Keuangan Rasintek sebesar Rp. 75 miliar untuk 1.250 desa yang masing-masing desa hanya diberikan bantuan keuangan sebesar Rp. 60 juta rupiah saja. </p> <p data-bbox="756 1727 1455 1765"> <i>Dalil tentang Pencairan Program Jalinkesra:</i> </p> <p data-bbox="756 1765 1455 2154"> Secara umum dapat dijelaskan bahwa Program Jalinkesra Bantuan RTSM dirancang sebagai <u>program keberpihakan Gubernur terhadap orang miskin yang datanya dari BPS yang fokusnya adalah memberikan bantuan terhadap RTSM berupa bantuan uang dan pangan (transfer) dan natura produktif</u>. Dengan TRSM ini diharapkan dapat terwujudnya kesejahteraan dan keberdayaan RTSM. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan </p>						No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	1	Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	-	-	1,5 miliar	-	-	2	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota	780 miliar	1,3 triliun	1,150 triliun	1,425 triliun	813 miliar	3	Bantuan Keuangan Kepada Desa	20 miliar	148 miliar	117 miliar	89,1 miliar	87,5 miliar
No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013																													
1	Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	-	-	1,5 miliar	-	-																													
2	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota	780 miliar	1,3 triliun	1,150 triliun	1,425 triliun	813 miliar																													
3	Bantuan Keuangan Kepada Desa	20 miliar	148 miliar	117 miliar	89,1 miliar	87,5 miliar																													

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>dasar RTSM, sedangkan keberdayaan berarti RTSM mampu memobilisasi potensi, asset personal dan social yang dimilikinya dan mengakses sumber daya di lingkungannya serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi kemiskinan yang melilit hidup mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka.</p> <p>Agar RTSM tersebut tepat sasaran maka mekanisme pelaksanaannya melalui 7 tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Kebutuhan RTSM (penggalan aspirasi dan kebutuhan RTSM sesuai Potensi Sosial Ekonomi). 2. Sosialisasi (Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Program Jalinkesra untuk perolehan dukungan, sekaligus sebagai transparansi Informasi). 3. Konfirmasi lapangan (Klarifikasi Rincian Jenis Kebutuhan yang diinginkan RTSM melalui teknik Purposive Sampling). 4. Pengadaan Bantuan (Pengadaan Barang Bantuan oleh masing-masing SKPD Eksekutor sesuai Menu Kebutuhan RTSM). 5. Eksekusi Bantuan (Penyaluran Bantuan kepada RTSM Sasaran sesuai Hasil Identifikasi Kebutuhan dan Konfirmasi Lapangan). 6. Bimbingan Teknis (Penyuluhan, Bimbingan, Konsultasi, Asistensi dan Fasilitasi Teknis kepada RTSM untuk pengembangan Bantuan Usaha). 7. Pertanggungjawaban dan Keberlanjutan (pertanggungjawaban Administratif dan publik serta upaya menjaga keberlanjutan pengembangan bantuan yang telah diterima RTSM). <p>Program Jalinkesra mulai dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini. Pada tahun 2010 Program jalinkesra direalisasikan pada triwulan IV dikarenakan pada tahun 2010 tersebut merupakan awal dilaksanakannya program tersebut. Di tahun 2010 awal dilaksanakan pendataan terkait jumlah keluarga RTSM dan natura apa yang dapat diberikan kepada keluarga RTSM tersebut. Sehingga triwulan I s/d III masih dilakukan pendataan dan baru dapat dicairkan pada triwulan IV. Untuk tahun 2011 dan tahun 2012 pada saat penyusunan anggaran program Jalinkesra RTSM yang dimulai pada pertengahan tahun berjalan untuk tahun anggaran berikutnya dilakukan</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>pendataan awal untuk dituangkan dalam APBD, namun pada saat akan dicairkan, dilakukan pendataan ulang dan dari hasil pendataan ulang tersebut ternyata banyak penerima RTSM yang meminta barang diluar yang sudah dianggarkan, yaitu yang semula minta gerobak berubah menjadi minta ternak. Dengan adanya perubahan ini secara normatif baru dapat ditampung dalam Perubahan APBD yang pada umumnya berlaku efektif bulan Oktober sampai dengan Desember, sehingga pencairannya banyak dilakukan pada bulan November dan Desember.</p> <p>Memperhatikan hal ini, untuk mendukung kelancaran program tersebut dilakukan pendataan yang lebih cermat, akurat dan tepat sehingga pada tahun anggaran 2013 penganggaran dalam APBD dapat sesuai dengan yang dibutuhkan dan dilakukan pencairan tanpa harus menunggu perubahan APBD. Akibatnya pada tahun anggaran 2013 terdapat pencairan dana untuk Program Jalin Kesra RTSM pada bulan April dan seterusnya. Apabila pada tahun berjalan masih terdapat perbedaan data maka akan dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD dan pencairannya baru bisa dilakukan sekitar bulan Oktober s.d Desember.</p> <p>Perlu dijelaskan bahwa program jalan lain menuju kesejahteraan sudah dilakukan sejak tahun 2010 merupakan program yang dilakukan untuk mengimplementasikan visi dan misi RPJMD 2009-2014 pada Agenda memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat dengan Program Prioritas Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan yang target groupnya adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan data PPLS 2008 BPS yang jumlahnya saat itu adalah sebesar 493.004 RTSM yang didata by name by adres. Program tersebut mendukung program pro rakyat pemerintah pada kluster II khususnya PNPM Mandiri.</p> <p>Mengenai teknik pencairan yang kesemuanya melalui teknik pengadaan barang oleh penyedia barang dan alokasi belanjanya didasarkan atas alokasi plafon SKPD per triwulan, maka pencairan akan sangat tergantung pada mekanisme pengadaan. Tidak benar bahwa pengalokasian</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>Bansos dan Bantuan Keuangan Desa yang tahun 2013 ditujukan dalam upaya mobilisasi dukungan untuk pasangan Calon Nomor Urut 1, jika dilihat dari alokasi bantuan keuangan pada APBD Provinsi Jawa Timur 2009 berjumlah Rp. 1,8 trilyun pada 2013 berjumlah Rp. 3,2 trilyun atau naik 2 kali lipat, antara dalam bentuk kepada masyarakat/perseorangan mendapat bantuan kambing, pengadaan gerobak dan paket sembako, sedangkan kepala desa mendapat bantuan keuangan antara Rp. 25 juta s/d Rp. 100 juta.</p> <p>Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa alokasi bansos, bantuan keuangan desa sebagaimana yang telah dialokasikan pada APBD Provinsi Jawa Timur dimaksudkan dalam rangka pemberian bantuan untuk masyarakat yang terkena resiko sosial, sedangkan pemberian bantuan keuangan kepada kepala desa dimaksudkan untuk mempercepat perkembangan pembangunan lokal perdesaan yang diarahkan untuk infrastruktur perdesaan.</p>
10.	<p>Poin 12.4, Anggaran sarana/prasarana untuk Pemilukada Pemerintah Provinsi Jatim sangat besar, terbukti dengan dinaikkannya secara signifikan dari Rp. 600 miliar menjadi hampir Rp 1 triliun, tetapi Termohon tidak dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemilukada. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat Jatim dalam Pemilukada tidak sesuai dengan jumlah DPT yang carut marut serta diragukan validitasnya, dan karena kurangnya sosialisasi oleh Termohon, sehingga Pemohon atau Tim Pemenangan terlambat tidak mendapatkan C-1.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut mengada-ada. Tidak benar bahwa peningkatan anggaran PEMILUKADA Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditengarai tidak dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pemilukada. Dapat dijelaskan bahwa anggaran Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 berjumlah Rp. 804.333.810.826 sedangkan Tahun 2013 berjumlah Rp. 794.632.819.000. Terkait tingkat partisipasi masyarakat, pada 2008 tingkat partisipasi sebesar 54% sedangkan tahun 2013 sebesar 60%. Dari fakta tersebut, dengan jumlah anggaran yang lebih kecil dari tahun 2003, ternyata tingkat partisipasinya meningkat.</p> <p>Dalil Pemohon yang sedemikian itu sudah sepatutnya DITOLAK oleh Mahkamah.</p>
11.	<p>Poin 12.5, penganggaran dana untuk Kegiatan Fasilitas Pemilukada pada</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut mengada-ada. Tidak benar bahwa penganggaran dana untuk kegiatan fasilitas Pemilukada pada Badan Kesatuan Bangsa</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik- Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Timur yang tidak wajar dengan maksud sebagai sarana dan kegiatan untuk memenangkan incumbent selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1, antara lain: penganggaran dana untuk penggalangan dukungan dari partai-partai sebesar Rp.2,1 miliar dari APBD tahun 2013, sementara secara faktual 32 partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 masing-masing mendapatkan Rp250.000.000,-, sehingga total biaya yang dikeluarkan sebesar + Rp.6,5 miliar yang <i>rota bene</i> tidak sesuai dengan pos anggaran dalam APBD sebesar Rp2,1 miliar.</p>	<p>dan Politik – Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Timur yang tidak wajar dengan maksud sebagai sarana dan kegiatan untuk memenangkan <i>incumbent</i> selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sebagaimana diketahui bahwa anggaran yang ada untuk parpol sebagaimana Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyusunan APBD 2013, dialokasikan Bantuan Keuangan Patai Politik sebesar Rp. 2,1 milyar sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada perundangan yang berlaku. Tidak benar ada alokasi anggaran lain, selain anggaran yang tertera pada Perda APBD 2013 yang diperuntukkan untuk partai politik.</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON yang tidak berdasar tersebut sudah seharusnya di-TOLAK oleh Mahkamah atau dikesampingkan.</p>
12.	<p>Poin 13 Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis <i>a quo</i> dilaksanakan melalui dan melibatkan pejabat struktural dan aparatur pemerintahan daerah dari level atas hingga level bawah yang seharusnya sesuai peraturan perundang-undangan bertindak netral dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur;</p>	<p>Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan mengada-ada, bahwa faktanya Pihak Terkait tidak pernah melibatkan pejabat struktural dan aparatur pemerintahan daerah dari level atas hingga level bawah, justru Pihak Terkait jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan tahapan pemilukada sudah menghimbau kepada Pejabat struktural maupun PNS agar bersikap netral dalam Pemilukada Provinsi Jatim Tahun 2013.</p> <p>Sebagaimana telah diuraikan dengan terang benderang dimuka, bahwa tidak benar terhadap tuduhan bahwa incumbent memanfaatkan dan melibatkan PNS mulai pejabat struktural sampai dengan staf paling bawah terkait dengan pemilukada 2013 karena justru dalam rangka netralitas PNS Gubernur seringkali dalam setiap kesempatan kedinasan selalu memantapkan gubernur telah menerbitkan edaran tanggal 15 Juli 2013 Nomor 862/5041/212.5/2013 perihal Netralitas PNS dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Jawa Timur Tahun 2013 yang ditujukan kepada</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>Bupati/Walikota se Jawa Timur dan Kepala SKPD di lingkungan Provinsi Jawa Timur yang pada intinya menginstruksikan kepada seluruh PNS dapat menjaga netralitas PNS dalam kaitannya dengan Pilgub 2013. (bukti PT- 28)</p> <p>Bahwa sangat tidak masuk akal apabila Pihak Terkait menggerakkan pejabat struktural mulai level atas sampai bawah, karena rentang kendali (<i>spin control</i>) pemerintah provinsi secara otomatis sudah terpangkas ketika memasuki wilayah birokrasi daerah otonom kabupaten/kota.</p> <p>Lebih dari itu, dalil Pemohon <i>a quo</i> sama sekali tidak jelas, karena Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana cara Pihak Terkait memberikan arahan, kapan dan dimana, sehingga dalil yang demikian itu haruslah dikesampingkan;</p> <p>Lagipula memang pada faktanya tidak ada dan tidak pernah terjadi pemanfaatan aparat birokrasi sebagaimana didalilkan Pemohon. Apalagi memanfaatkan Bupati/Walikota seluruh Jawa Timur, merupakan issue yang sama sekali jauh panggang dari api. Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Bupati/Walikota yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur terdiri dari tokoh-tokoh yang berasal dari dan/atau diusung oleh beberapa partai yang tidak sama dengan partai pengusung Pihak Terkait. Pada faktanya pula, terdapat banyak Bupati/Walikota di wilayah Jawa Timur yang berasal dari PDI Perjuangan yang sudah pasti akan mengawal dan memaksimalkan upaya pemenangan bagi pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal yang sama akan berlaku juga terhadap Bupati/Walikota yang berasal dari PKB misalnya, tentu akan memaksimalkan ikhtiar dan perjuangannya untuk kemenangan Pemohon.</p> <p>Apalagi baik berdasarkan konstitusi maupun fakta dimana tidak terdapat garis komando antara Gubernur dengan Bupati/Walikota yang memungkinkan Gubernur melakukan perintah untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait. Bahkan dalam realitas kesadaran seperti itu justeru akan merugikan diri sendiri apabila Pihak Terkait melakukan pelanggaran terstruktur dengan melibatkan Bupati/Walikota beserta jajarannya karena hal itu pasti diketahui oleh Pasangan Calon lain. Dengan demikian, dalil tentang pemanfaatan Bupati/Walikota untuk kepentingan Pasangan Calon</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 merupakan dalil yang tidak beralasan hukum;</p> <p>Dalam era otonomi saat ini, dimana otonomi penuh berada pada level kabupaten/kota, dimana jajaran birokrasi berada langsung dalam otoritas Bupati/Walikota, maka sangat tidak masuk akal apabila Pihak Terkait mampu menjangkau birokrasi sampai level bawah.</p> <p>Dalil Pemohon yang sedemikian itu sudah sepatutnya DITOLAK oleh Mahkamah.</p>
13.	<p>Poin 14, Bahwa pelanggaran secara sistematis dan terstruktur sebagaimana tersebut di atas, dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada yang dapat dilihat dengan "gagalnya" Pemohon menjadi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Termohon nomor 18/Kpts/KPU.JTM-014/2013, tanggal 11 Juli 2013, sehingga penetapan terhadap Pemohon sebagai pasangan calon harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, menindaklanjuti Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), tanggal; 31 Juli 2013.</p>	<p>Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan mengada-ada, oleh karena "gagalnya" Pemohon menjadi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, adalah murni kesalahan Pemohon dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan Termohon, dan keputusan Termohon menyatakan Pemohon gagal menjadi pasangan calon adalah tidak ada campur tangan maupun intervensi Pihak Terkait.</p> <p>Sebagaimana diuraikan dimuka, bahwa permasalahan hukum Pemohon dengan Termohon sebenarnya bersumber dari dukungan partai politik yang tidak memenuhi persyaratan pasangan calon. Dalam hal tersebut, partai politik memiliki otoritas penuh untuk menentukan dukungan terhadap bakal pasangan calon, yang SAMA SEKALI diluar kekuasaan Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait menghormati upaya hokum Pemohon melalui DKPP maupun PTUN, namun Pemohon sebenarnya tahu, paham dan juga sadar bahwa atas upaya hokum tersebut, Pihak Terkait sama sekali tidak masuk dalam arus kepentingan, terbukti Pihak Terkait tidak menggunakan haknya sebagai Tergugat Intervensi.</p> <p>Perlu ditegaskan bahwa KPU Provinsi merupakan penyelenggara yang bersifat independent dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun.</p> <p>Dalil Pemohon yang sedemikian itu sudah sepatutnya DITOLAK oleh Mahkamah.</p>
14.	<p>Poin 15, Bahwa meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU RI sebagaimana</p>	<p>Domain KPU/Termohon.</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	<p>tersebut di atas, rupanya Termohon masih juga berusaha menghambat keberadaan Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilu Pilkada Prov. Jawa Timur Tahun 2013, yakni tidak segera mensosialisasikan nama Termohon sebagai pasangan calon dalam Pemilu Pilkada Prov. Jawa Timur Tahun 2013 dan tidak segera pula dicetaknya nama Pemohon sebagaimana layaknya pasangan calon lainnya dalam Formulir Model C-1 yang merupakan sarana paling penting dalam melakukan rekapitulasi perhitungan suara. Hal ini lebih membuktikan dan menegaskan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Termohon dalam bentuk perlakuan yang tidak adil dan setara terhadap Pemohon sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. (Vide Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 32 <i>juncto</i> UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah).</p>	
15.	<p>Poin 16, Bahwa terhadap pelanggaran oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon melalui Tim Pemenangan atau melalui Tim Hukumnya telah mengingatkan dan memberikan teguran, namun ternyata Termohon tidak memberikan tanggapan yang positif, sehingga pelanggaran itu</p>	Domain KPU/Termohon

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	tetap terjadi sampai dengan hari pemungutan suara dilakukan pada tanggal; 29 Agustus 2013.	
16.	<p>Poin 17, Bahwa pemanfaatan aparat birokrasi secara berjenjang untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada, misalnya: adanya arahan kepala dinas, kepala biro sampai dengan kepala daerah bupati/walikota yang telah mendapatkan anggaran bantuan sosial dan dana hibah di Kabupaten Pasuruan, Jombang, Ngawi, Tulungagung, Ponorogo, Pacitan, Magetan, Madiun, Sampang, Bangkalan, dan daerah kabupaten/kota lainnya serta adanya kegiatan secara nyata berupa pengerahan pelajar SMA dan SMK Berta Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dalam kampanye "KARSA" Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 24 Agustus 2013 yang mana tindakan tersebut atas perintah Kepala Dinas Provinsi. Hal ini juga berarti tindakan struktural ini atas perintah atau diketahui atau setidaknya restui oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku Gubernur <i>incumbent</i> yang secara hierarkis adalah atasan para pejabat dan aparatur pemerintah daerah. Oleh karenanya tindakan ini</p>	<p>Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan mengada-ada. Bahwa dalam Pemilukada Jatim, Pihak Terkait dengan tegas melarang adanya upaya pemenangan dengan menghalalkan segala cara, terlebih dengan menggunakan tangan-tangan birokrasi maupun dibawahnya.</p> <p>Dalam melakukan upaya pemenangan KARSA, organ resmi yang dipakai secara legal dan sah adalah TIM PEMENANGAN KARSA, yang didalamnya adalah unsur pejabat dan fungsionaris partai pendukung dan profesional yang secara sah Pihak Terkait telah daftarkan ke KPU, dengan cara menyampaikan informasi kepada publik, terkait dengan keberhasilan KARSA selama 5 tahun terakhir memimpin Jawa Timur.</p> <p>Pihak Terkait dengan tegas menghindari adanya penggunaan organ birokrasi, karena KARSA berkomitmen agar birokrasi bersikap netral dalam Pemilukada ini, sebagaimana diuraikan dimuka.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait menyangkan dalil Pemohon, yang terlihat kurang mendapatkan informasi yang benar, utuh dan jujur dari Tim Berkah. Dalil yang secara kasat mata berupa "DUGAAN" dan SANGKAAN terlihat dalam kalimat "<i>Hal ini juga berarti tindakan struktural ini atas perintah atau diketahui atau setidaknya restui oleh Pasangan Calon nomor urut 1 selaku Gubernur incumbent yang secara hierarkis adalah atasan para pejabat dan aparatur pemerintah daerah.</i></p> <p>Selanjutnya juga jika mencermati dalil Pemohon "<i>Dan karenanya kejadian ini pastilah juga terjadi di daerah lainnya di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan cara yang sama ataupun berbeda yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu secara tidak profesional yang pada akhirnya bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013</i>", membuktikan bahwa fakta yang diajukan oleh Pemohon sebenarnya adalah asumsi atau khayalan Pemohon semata.</p> <p>Dalil Pemohon yang sedemikian itu sudah sepatutnya DITOLAK oleh Mahkamah.</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	<p>pastilah dilakukan juga oleh kepala dinas lainnya di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan cara yang sama ataupun berbeda dengan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau kepala dinas Kabupaten Mojokerto. Dengan demikian lebih menegaskan adanya pelibatan struktur dan aparat PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang terlihat secara nyata dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, padahal seharusnya PNS bertindak netral dalam Pemilukada. Dan tindakan struktural tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara signifikan.</p>	
17.	<p>Poin 18, Demikian juga Termohon dengan sengaja atau setidak-tidaknya Termohon lalai untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan sosialisasi kepada aparatnya maupun masyarakat mengenai proses Pemilukada, sehingga di Kota Tulungagung pada saat pelaksanaan pemungutan suara terdapat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak dilantik atau tidak mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang, oleh karenanya</p>	Domain KPU

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	<p>sangatlah beralasan jika hasil pemungutan suara di daerah tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yakni: melanggar pasal 25 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 <i>juncto</i> Pasal 56 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dan karenanya kejadian ini pastilah juga terjadi di daerah lainnya di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan cara yang sama ataupun berbeda yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu secara tidak profesional yang pada akhirnya bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, mengingat kabupaten Tulungagung adalah juga merupakan basis/kantong pendukung Pemohon.</p>	
18.	<p>Poin 19, Bahwa contoh-contoh akibat dari tindakan pelanggaran secara struktural dan sistematis tersebut, sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara signifikan dengan meraih suara sebanyak 8.195.816 suara atau 47,25%, maka sudah seharusnya pula oleh Mahkamah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diperoleh dengan cara-cara yang melanggar tersebut harus</p>	<p>Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan mengada-ada. Pemohon GAGAL menjelaskan fakta-fakta yang mencerminkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan tindakan pelanggaran secara terstruktur dan sistematis. Seharusnya Pemohon menjelaskan dengan terang, tindakan terstruktur dan sistematis seperti apa yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait. Bukan hanya secara LATAH mengutip permohonan sengketa Pemilukada di daerah lain, yang kemudian di <i>copy paste</i> dan dipaksakan seolah-olah terjadi di Pemilukada Jawa Timur. Bahwa Pemohon juga GAGAL membangun kerangka dalil yang menjembatani adanya relevansi dan signifikansi perolehan suara Pihak Terkait sebesar 8.195.816 (Delapan Juta Suara Lebih) dengan jenis pelanggaran yang tidak berdasar fakta yang sebenarnya.</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	dinyatakan tidak sah dan dibatalkan.	Seandainya pun benar – <i>quod non</i> – ada pelanggaran kecil yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Pihak Terkait, atau setidaknya simpatisan Pihak Terkait, maka pelanggaran tersebut tidak boleh ditimpakan pertanggung jawabannya kepada Pihak Terkait, khususnya KARSA. Terlebih lagi, bagaimana penghormatan demokrasi akan dijunjung tinggi, <i>sebagaimana dalil Pemohon</i> , apabila suara rakyat sebesar 8 juta lebih tersebut dianggap tidak pernah ada. Justru ini adalah wujud pengingkaran Pemohon terhadap demokrasi.
19.	Poin 20, Bahwa dengan demikian politik anggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memanfaatkan posisinya sebagai <i>incumbent</i> dan pelanggaran terstruktur yang secara sistematis melibatkan Termohon dengan melakukan pencitraan dirinya sebagai Kepala Daerah/Gubernur dan Wakil Kepala Daerah/Gubernur yang sukses membangun Jawa Timur yang secara berlebihan dipublikasikan melalui baliho, spanduk, media cetak dan media elektronik, maupun alat peraga lainnya yang dibiayai oleh anggaran APBD yang menguntungkan dan menambah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang signifikan secara tidak sah, seperti misalnya: adanya penggiringan opini masyarakat melalui tayangan berita secara besar-besaran dari sebuah lembaga survey di media tertentu pada masa tenang (hari H-1) sebelum pencoblosan yang	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak benar. Dalil <i>a quo</i> dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait setelah Pemohon BARU SADAR dan mengetahui bahwa perolehan suara Pemohon dibawah Pihak Terkait. Tuduhan tersebut dibuat-buat oleh Pemohon, bukan diakibatkan oleh semua tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait, tetapi dikarenakan oleh kinerja dari tim pemenang Pemohon yang kurang. Bahwa mengenai penggiringan opini masyarakat melalui tayangan secara besar-besaran dari sebuah lembaga survey di media tertentu pada masa tenang (hari H- 1) sebelum pencoblosan yang menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 "Karsa Berjaya di 35 Daerah, Berkah Merebut Tiga" adalah suatu hal yang mengada-ada, karena apabila memang masyarakat menghendaki untuk memilih Pemohon, maka tidak akan terpengaruh sama sekali dengan pemberitaan-pemberitaan seperti itu. Dan hal tersebut tanggungjawabnya tidak bisa ditimpakan terhadap Pihak Terkait oleh karena sesungguhnya Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan hal itu. Lagi pula Mahkamah melalui putusannya dalam perkara Nomor 98/PUU-VII/2009 bertanggal 3 Juli 2009 yang pada intinya penayangan hasil survey pada masa tenang tidak dilarang. Bahkan justru sebaliknya, bagaimana Ibu Dra Khofifah Indar Parawansa, dengan mengharu biru, menampilkan sebagai sosok yang teraniaya , tampil di hampir seluruh media cetak maupun elektronik, dalam setiap kesempatan memanfaatkan hasil keputusan DKPP sebagai media untuk mengkambing hitamkan Pihak Terkait. Padahal

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	<p>menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 "Karsa Berjaya di 35 Daerah, Berkah Merebut Tiga" dengan pemaparan perolehan suara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 54% dan atau 49,8%; - Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 0,4% dan atau 0,7%; - Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 3,2% dan atau 12,8%; - Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar 12,5% dan atau 24,4%; <p>Hal ini adalah merupakan kampanye terselubung dan penggiringan opini masyarakat pemilih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menaikkan perolehan suaranya agar melebihi pasangan calon lainnya yang direstui oleh Termohon atau setidaknya Termohon tidak berani mengambil tindakan apapun terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka menurut hukum sangat beralasan bilamana Pasangan Calon Nomor Urut 1 dibatalkan pencalonannya oleh Mahkamah, karena "menghalalkan" segala cara untuk menaikkan perolehan suaranya dalam Pemilukada, termasuk pemanfaatan dana APBD untuk melakukan kampanye. (vide - Pasal 85 ayat (3) UU Nomor 32/2004 <i>juncto</i> UU Nomor 12 Tahun 2008).</p>	<p>senyatanya tidak ada kepentingan apapun terhadap dukungan partai politik terhadap pasangan calon lain.</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
20.	Poin 21, Bahwa pelanggaran sistematis dan terstruktur <i>a quo</i> berimplikasi secara masif dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilu pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, khususnya kepada Pemohon;	Idem, pengulangan dalil
21.	Poin 22, Bahwa tindakan pelanggaran secara masif tersebut yang diawali oleh penyelenggara negara in case Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan ditindaklanjuti oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu pada sampai tingkatan paling bawah (KPPS) dan hal ini terjadi di mana-mana, antara lain: di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Malang, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Jombang, jika dikonversi berdasarkan jumlah pemilih dengan memperhatikan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada daerah-daerah tersebut yang bertambah secara signifikan	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan mengada-ada. Kemenangan Pihak Terkait di berbagai kabupaten adalah murni pilihan masyarakat yang merasa puas dengan periode kepemimpinan selama lima tahun pertama. Banyak hal yang telah dicapai dalam 5 tahun periode kepemimpinan Pihak Terkait, sebagaimana telah diuraikan di muka.

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	secara tidak sah dan melanggar hukum dan karenanya sangat berlawanan untuk dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh Mahkamah.	
22.	<p>Poin 23, Bahwa telah terjadi pula pelanggaran secara masif "merata", berupa pembagian uang dan/atau barang senilai Rp. 50 ribu s/d Rp. 3 juta (untuk kepala sekolah SMA/SMK) yang diambilkan dari program yang didanai APBD kepada pemilih dan kepala sekolah SMA/SMK secara merata di seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Jawa Timur dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan dalam bentuk barang berupa pembagian paket Sembako, antara lain: mie instan, kopi, minyak goreng dan gula, di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo pada bulan Agustus 2013 yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar, oleh karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan pembagian uang dan/atau barang senilai Rp. 50 ribu s/d Rp. 3 juta (untuk kepala sekolah SMA/SMK) yang diambilkan dari program yang didanai APBD kepada pemilih dan kepala sekolah SMA/SMK secara merata di seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Jawa Timur dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana dituduhkan Pemohon.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait menegaskan kepada jajaran Tim Pemenangan sebagai organ tim yang memperjuangkan kemenangan KARSA beserta jajaran Partai Politik pengusung KARSA untuk selalu menggunakan cara-cara elegan dan sah menurut hukum. Pihak Terkait mengharamkan cara-cara ilegal dan memalukan sebagaimana tuduhan Pemohon.</p> <p>Jikapun benar – <i>quod non</i> - ada oknum yang mengatasnamakan Pihak Terkait kemudian memberikan sejumlah uang atau barang diluar sepengetahuan Pihak Terkait, maka itu adalah tanggung jawab yang bersangkutan. Tidak adil membebaskan tanggung jawab atas perilaku illegal seseorang yang mengatasnamakan Pihak Terkait. Tindakan itu sama sekali tidak menguntungkan Pihak Terkait, bahkan terindikasi dilakukan oleh oknum yang sengaja mencemarkan nama baik Pihak Terkait.</p> <p>Pihak Terkait memastikan bahwa tidak ada Tim Sukses Pihak Terkait yang dalam upayanya memenangkan KARSA menyerahkan sesuatu dalam bentuk barang berupa pembagian paket Sembako, antara lain: mie instan, kopi, minyak goreng dan gula, di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo pada bulan Agustus 2013.</p> <p>Bahwa SKPD Dinas Pendidikan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya, diantaranya melaksanakan visi dan misi RPJMD 2009-2014 yang dijabarkan ke dalam Program tahunan RKPD sejak RKPD 2009 sampai RKPD 2014 yang secara operasional dijabarkan secara teknis kedalam Rencana Kerja</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>Dinas Pendidikan dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dalam rangka pencapaian target-target kinerja untuk mendukung Target kinerja RPMJD 2009-2014 berupa peningkatan IPM, maka dalam struktur Rencana Kerja Dinas Pendidikan diantaranya melaksanakan Peningkatan mutu melalui peningkatan kualitas guru dengan pemberian bantuan beasiswa pendidikan S2 dan pemberian bantuan tersebut dilakukan melalui transfer ke masing-masing rekening guru dan lembaga.</p> <p>Adapun jumlah guru yang menerima beasiswa sebanyak 183 guru SMP, SMA, dan SMK Negeri maupun Swasta. Sedangkan lembaga yang menerima bantuan BOS adalah SD: 19.740 lembaga, SMP: 3.658 lembaga.</p> <p>Lagipula, apabila dikaitkan dengan Pemilukada dalam rangka memperoleh dukungan suara dari pemilih pelajar, maka hal tersebut tidak relevan karena pelajar pendidikan dasar dan menengah belum mempunyai hak pilih (dibawah umur); Dengan dalil yang tidak berdasar fakta yang valid tersebut, sudah sepantasnya dalil Pemohon ditolak oleh Mahkamah.</p>
23.	<p>Poin 24, Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Gubernur <i>incumbent</i>, tersebut seharusnya diketahui dan selanjutnya diberikan sanksi, akan tetapi dibiarkan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu yang karenanya patut diduga adanya tindakan yang tidak independen dan mandiri dari Termohon sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena seandainya benar ada pelanggaran, Pemohon sebagai insan yang cerdas telah melaporkan ke Bawaslu Provinsi dan tidak sekedar berkeluh kesah di MK dengan berimajinasi supaya Termohon memberi sanksi kepada Pihak Terkait, suatu khayalan yang tidak akan dapat menjadi kenyataan.</p>
24.	<p>Berdasarkan hal-hal terurai di atas, sangat beralasan bilamana Pencalonan Nomor Urut 1 dibatalkan oleh Mahkamah, satu dan</p>	<p>Atas dasar alasan-alasan klarifikasi Pihak Terkait dan dalil-dalil bantahan Pihak Terkait yang justru menunjukkan fakta hukum, bahwa sebenarnya Pemohonlah yang banyak melakukan pelanggaran, maka sudah sepantasnya bagi Mahkamah untuk</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	<p>lain seandainya – <i>quod non</i> – dilakukan pemungutan suara ulang-pun. dikhawatirkan/tidak ada jaminan tidak akan terjadi lagi pelanggaran yang sama oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, mengingat di berbagai daerah sudah terlanjur dikucurkan berbagai macam "bantuan sosial dan pembagian dana hibah" oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan juga untuk menghindari kerugian keuangan negara yang lebih besar untuk melakukan kegiatan Pemilukada Ulang sebagai akibat adanya Pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Termohon.</p>	<p>menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.</p>
25.	<p>Poin 26, Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti secara nyata bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 diperoleh dengan cara yang tidak sah atau setidaknya melanggar hukum, hampir diseluruh kabupaten/kota, dan oleh karenanya sangatlah beralasan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 didiskualifikasi atau dibatalkan pencalonannya, dan selanjutnya Pemohonlah yang dinyatakan sebagai Pemenang dan atau sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 karena</p>	<p>Berdasarkan uraian alasan dan bantahan yang Pihak Terkait sampaikan, maka perolehan suara Pihak Terkait tidak terbukti didapat dengan cara yang tidak sah, sehingga tidak terdapat cukup alasan untuk membatalkan perolehan suara Pihak Terkait, apalagi untuk mendiskualifikasi dengan fakta-fakta yang jauh dari kebenaran.</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	<p>memperoleh suara terbanyak kedua dan melebihi 30% sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk satu putaran atau setidak-tidaknya dilaksanakan Pemilukada Ulang diseluruh provinsi Jawa Timur dengan melibatkan seluruh pasangan calon, kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dibatalkan pencalonannya (di-diskualifikasi) karena telah melakukan banyak pelanggaran, khususnya pelanggaran terhadap pemanfaatan anggaran APBD Provinsi Jawa Timur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	
26.	<p>Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 <i>in case</i> Gubernur/Wakil Gubernur petahana yang melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif "merata" menunjukkan adanya kecurangan secara sistematis, terstruktur utamanya penggunaan APBD yang secara masif pula, maka sangat berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon dan didalam dunia olah raga lebih dikenal dengan nama "<i>dopping</i>". hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan sendi-sendi Pemilukada yang langsung,</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan sebatas asumsi saja. Justru sesungguhnya Pemohonlah yang memutarbalikkan fakta atas peristiwa yang terjadi sebenarnya. Bahwa kemenangan telak Pihak Terkait adalah bukti pilihan dari hati nurani masyarakat, dimana pemilukada <i>a quo</i> yang penyelenggaraannya dijalankan secara Luber dan Jurdil dibawah pengawasan Panswasluka se-Kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, bahkan mendapat supervisi khusus dari KPU Pusat. Memaksakan fakta yang tidak benar seolah-olah dilakukan oleh Pihak Terkait, adalah wujud dari kedangkalan berdemokrasi, dimana sejak awal setiap pasangan calon yang maju dalam kontestasi pemilukada, dibekali dengan keyakinan "maju untuk menang", namun tidak boleh melupakan alam sadar kontestasi, dimana pasti ada calon yang menang dan ada calon yang kalah. Sehingga setiap pasangan calon harus sepakat dengan ikrar damai "SIAP MENANG dan SIAP KALAH", bukan hanya "SIAP MENANG" saja.</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat merugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur:	

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pihak Terkait di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil Pemohon yang benar dan terbukti, *quod non*, maka hal itu sama sekali tidak dapat diukur pengaruhnya dengan hasil perolehan suara peserta Pemilu 2013 atau Pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Singkatnya, peristiwa-peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) "*Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria)*" dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam Pemilu 2013. Oleh karenanya mohon Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa:

- (i) Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- (ii) Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- (iii) Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- (iv) Permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum.

PERMOHONAN

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Dr. H. Soekarwo dan Drs. H. Syaifullah mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 49 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 18/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Yang Memenuhi Syarat Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Resume Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 120.1/50/012/2013, Nomor Mou-4/k/D4/2013 tentang Kerjasama Penerapan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Daftar Anggota DPRD dan fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2009-2014;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2014 Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta lampirannya;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Rekapitulasi Usulan Hibah Uang Tahun Anggaran 2013;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Proposal Saluran Irigasi Dukuh Jasem Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana untuk keperluan dana hibah;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 188/03/NK/013/2012, Nomor 160/03/NK/060/2012, tanggal 10 Juli 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2012;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA_SKPD) Tahun Anggaran 2013;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013;
16. Bukti PT-15A : Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah,

Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur;

17. Bukti PT-16 : Fotokopi Daftar Nama Penerima, Alamat dan besaran Alokasi Hibah Yang Diterima;
18. Bukti PT-17 : Fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan Hibah;
19. Bukti PT-18 : Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/16775.5/NPHD/021/2013;
20. Bukti PT-19 : Fotokopi Laporan Akhir Kegiatan Swakelola Pengadaan Pendampingan Program Jalin Kesra Berbasis RTSM untuk Asisten Pada Lokasi Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010;
21. Bukti PT-20 : Kliping koran/Tabloit Prodesa Halaman 6 dan 7 Menebak Arah Dukungan Kades: Khofifah lebih pro warga negara, dan AKD Jatim tolak karsa jilid 2;
22. Bukti PT-21 : Fotokopi dokumen-dokumen pencairan dana;
23. Bukti PT-22 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012;
24. Bukti PT-23 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013;
25. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Bantuan Hibah Tahun 2013;
26. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas);
27. Bukti PT-26 : Fotokopi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2008;
28. Bukti PT-27 : Fotokopi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Jalin Kesra Tahun Anggaran 2010;
29. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Nomor 862/5041/212.5/2013, perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Timur Tahun 2013;
30. Bukti PT-29 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010;
31. Bukti PT-30 : Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;
32. Bukti PT-31 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010;
33. Bukti PT-32 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011;
34. Bukti PT-33 : Fotokopi Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur Badan Pemeriksa Keuangan dan Gubernur Jawa Timur Nomor 01/Kep.B/XVIII.JATIM/12/2012 Nomor 120.1/137/012/2012;
35. Bukti PT-34 : Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;
36. Bukti PT-35 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;
37. Bukti PT-36 : Fotokopi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2010;
38. Bukti PT-37 : Fotokopi Pedoman Umum Program Jalin Kesra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin 2010-2013;
39. Bukti PT-38 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47/KPT/013/2013 tentang Satuan Administrasi Pangkal Program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat Bantuan

- Rumah Tangga Sangat Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
40. Bukti PT-39 : Fotokopi Petunjuk Teknis Pendampingan Program Jalin Kesra Bantuan RTSM Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
41. Bukti PT-40 : Fotokopi Adendum Surat Kontrak Nomor 411.2/2219/206/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pendampingan Program Jalin Kesra Bantuan RTSM Provinsi Jawa timur Tahun 2013;
42. Bukti PT-41 : Fotokopi Laporan Kegiatan Pemantauan Perkembangan RTSM Program Jalin Kesra Bantuan RTSM Program Jawa Timur Tahun 2011 Kabupaten Tulungagung;
43. Bukti PT-42 : Fotokopi Profil Bantuan Program Jalin Kesra Bantuan RTSM Provinsi Jawa Timur;
44. Bukti PT-43 : Fotokopi Profil RTSM Sasaran Program Jalin Kesra Bantuan RTSM Provinsi Jawa Timur Tahun 2011;
45. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPD/DPW 23 partai politik non parlemen, pengusung balon Soerkarwo dan pasangannya, surat penunjukan 23 partai politik kepada H. Jaelani, S.H sebagai koordinator;
46. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Nomor 630/SK/DPD.PD/DPAC.35.29/III/2011 tentang Susunan Nama dan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep;
47. Bukti PT-46 : Fotokopi Petikan Surat Putusan Nomor 164/Pid.B/2011/PN.Smp;
48. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj. Darmiati;
49. Bukti PT-48 : Fotokopi Badan Pemeriksa Keuangan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 234/NK/X-XIII.2/5/2011 Nomor 120.1/036/012/2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

50. Bukti PT-49 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 120.1/50/012/2013 Nomor MoU-4/k/D4/2013 tentang Kerjasama Penerapan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 orang ahli dan 14 orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 30 September 2013, 1 Oktober 2013, 2 Oktober 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

1. Prof. Dr. Chandra Fajri Ananda

- Jawa Timur adalah provinsi dengan *windows opportunity*, saat ini kita kenal namanya bonus demografi di mana rasio tenaga kerja, angkatan kerja lebih tinggi daripada rasio orang yang tidak bekerja. Ini menunjukkan bahwa kesempatan yang besar bagi pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mengejar *opportunity* atau *windows opportunity* ini untuk memanfaatkan bagaimana sumber daya manusia yang ada bisa dipekerjakan di sektor-sektor industri, di sektor-sektor gas yang sekarang sedang subur di pemerintah provinsi. Siapapun gubernurnya ahli pikir harus punya komitmen yang sama untuk membangun Jawa Timur dalam bentuk seperti yang kemarin kita sempat dengar bagaimana para saksi menyatakan bahwa siapapun gubernurnya kalau bisa tetap diberi kambing, ahli hanya mengingatkan bahwa apa pun yang kita lakukan terkait dengan bantuan kambing semuanya *audited*, semuanya bisa diaudit apakah ada dokumen perencanaannya, apakah itu melalui proses Musrenbang dan selanjutnya, dan itu ahli pikir tugas BPK untuk melakukan evaluasi audit atas semua struktur belanja yang dimiliki.

2. Prof. Dr. Zuhdan Ariefakrullah, S.H., M.H

- 11 program prioritas antara lain pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik untuk menghindari tindak atau perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, penurunan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, ketahanan energi, konservasi dan pemanfaatan lingkungan, pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta

pengembangan dan perlindungan kebhinekaan, budaya, seni, dan ilmu pengetahuan.

Terkait dengan 11 program prioritas nasional ini, Provinsi Jawa Timur melakukan sinergitas dengan mencapai Rp14,8 triliun atau kalau diukur dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri 96,71% dari total APBD mendukung dan sejalan dengan program prioritas nasional ini. Jadi, kalau kita lihat kategorinya tinggi. Kemudian dari postur belanja. Apa yang dievaluasi terdapat empat hal yang dievaluasi. *Pertama*, perlu efisiensi. *Kedua*, prosedurnya diperbaiki. *Ketiga*, indikator-indikatornya diperjelas. Dan *keempat*, dihapus karena tidak cocok antara kode rekening dengan substansi.

Sedangkan indikator-indikator yang harus diperjelas adalah program kegiatan di berbagai SKPD. Sedangkan yang harus dihapus adalah beberapa kegiatan yang ada di SKPD yang bersifat duplikatif. Artinya, Kementerian Dalam Negeri sudah menjaga agar APBD Provinsi Jawa Timur tidak keluar dari pola penganggaran yang ada atau pun pola dan sistem yang sudah ada di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pada isu krusial yang selalu muncul di dalam berbagai sengketa Pemilukada. Kementerian Dalam Negeri kami kumpulkan data ini untuk 2013 bansos Jawa Timur sebesar Rp 77,1 miliar. Kalau dibandingkan dengan rata-rata belanja bansos nasional tahun 2013 adalah Rp94,5 miliar. Jadi, rata-rata bansos di Jawa Timur untuk tahun 2013 lebih rendah dari rata-rata bansos nasional.

Dari aspek rasio, rasio ini adalah rasio antara belanja bantuan sosial dengan keseluruhan APBD Jawa Timur, rasionya adalah setengah persen. Rasio belanja bansos adalah 1,1%. Ini rasio yang ada pada tahun 2013.

Hibah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 adalah Rp 4,2 triliun. Rata-rata belanja hibah nasional adalah Rp1,1 triliun. Rasio hibah APBD tahun 2013 adalah Rp 27,3 triliun, lebih tinggi dari rasio rata-rata nasional.

Apakah kemudian dengan belanja hibah yang lebih tinggi dari rata-rata nasional ini berdampak atau pun dapat disebut negatif, kita harus melihat kepada spesifikasi belanja hibah itu. Belanja hibah dapat dikategorikan kepada tiga bagian besar.

Belanja hibah yang menunjang program prioritas nasional itu justru didorong secara lebih besar. Selain dalam bentuk program dan kegiatan, satu-satunya model transfer keuangan kepada lembaga-lembaga tertentu itu hanya dimungkinkan dengan hibah dan bansos. Sistem keuangan negara dan keuangan daerah tidak memungkinkan untuk itu.

Kalau dilihat hibah dan bantuan operasional sebesar Rp 2,8 triliun atau 67,44% dari keseluruhan hibah. Ini sesuai dengan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta sesuai dengan program prioritas nasional untuk membuka akses pendidikan.

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Dr. H. Soenarjo, M.Si

- Saksi sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa APBD rangkaiannya tidak ujug-ujug tetapi melalui rangkaian yang sangat panjang. Berdasarkan visi dan misi dari seorang gubernur, maka akan lahir RBCMD kemudian RAPD, artinya rencana 1 tahun, dan disusun kebijakan umum anggaran yang diteruskan nanti rencana plafon pembangunan sementara. Hal tersebut kemudian dibawa kepada panitia anggaran. Setelah dibahas dan disetujui, maka terjadi penandatanganan bersama kesepakatan antara DPRD dengan gubernur. Setelah KUAPPS disetujui, maka gubernur akan menyusun rancangan anggaran, pendapatan dan belanja daerah. Namun karena aspirasi biasanya terlalu banyak, ada yang keinginan, ada yang benar-benar program jadi itu dipilih, makanya perlu ada program prioritas. Atas dasar itu, gubernur menyampaikan rancangan PPD tahun yang bersangkutan, yang dibaca adalah nota APBD. Setelah dari sana, maka diberikan kepada panitia anggaran. Panitia anggaran meneliti dan menelaah, kemudian melaporkan, disana di dalam sidang paripurna akan ada dua penelitian yaitu ditolak atau diterima. Kemudian dari komisi itulah dikembalikan kepada panitia anggaran, menserasikan apa yang diketemukan oleh komisi-komisi diserasikan di panitia anggaran yang disebut Badan Anggaran. Dari hal tersebut akan timbul pendapat akhir fraksi-fraksi, setelah disetujui diambil keputusan APBD, RAPBD, menjadi peraturan daerah APBD yang bersangkutan;

2. H. Ir. Zaenal Abidin, M.M

- Saksi sebagai Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur;

- Proses anggaran APBD melalui tiga tahapan yaitu penyusunan, RKPD dan KUAPPAS. Sesudah KUAPPAS disusunlah Raperda APBD, kemudian penetapan Perda APBD oleh DPRD;

3. Drs. Nurwiyatno, M.Si

- Saksi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kenaikan APBD belanja hibah dari tahun 2009 sampai dengan 2012 adalah 0,97%;
- Kenaikan APBD dari 2009 sampai 2012 pertahun rata-rata 10%. Total belanja hibah merupakan satu komponen ada peningkatan dari tahun 2008 karenanya adanya Pilgub. Tahun 2012 ada dana bos yang merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada provinsi yang diteruskan kepada lembaga sekolah;
- Setiap tahun telah dilakukan, telah dibuat laporan pertanggungjawaban APBD yang telah diaudit oleh BPK, yang ditetapkan di dalam Perda, APBD tentang pertanggungjawaban APBD;
- Bahwa tidak benar belanja hibah naik berlipat-lipat. Tidak ada temuan BPK, malah mendapat WTP 3 kali.

4. Totok Soewarto

- Saksi adalah mantan PNS;
- Keseluruhan tentang program Jalin Kesra periode 2009 sampai dengan Desember 2011, pada saat saksi adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai Ketua Satuan Administrasi Pangkal Program Jalin Kesra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin;
- Untuk menentukan rumah tangga sangat miskin berdasarkan data resmi BPS

5. Hariyanto

- Saksi sebagai Ketua JPC (*Job Placement Center Universitas Brawijaya*) menjadi koordinator sekretariat mendapatkan program Jalin Kesra. Kronologis *Job Placement Center* menjadi perguruan tinggi pendamping yang ditugaskan oleh rektor untuk mendampingi program Jalin Kesra dari tahun 2010 sampai dengan 2013;
- Mengenai seragam secara warna itu tidak ada kepastian artinya merupakan murni produk kreatif dari tim pelaksana Universitas Brawijaya. Mulai yang

pertama adalah biru tua, kedua adalah hitam, ketiga adalah biru, keempat adalah merah dan putih. Hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pasangan calon masing-masing;

- Pada seragam tahun 2013, ditetapkan tim pelaksana dari JPC Universitas Brawijaya bersama tim pengawas dan perencana, hal ini sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap komitmen Dr.H.Sukarwo karena beliau oleh tim itu dinilai serius dalam program penanggulangan kemiskinan dan juga berani melakukan uji akademik; Jadi pada dasarnya baju seragam tidak ada kaitannya dengan pemilihan gubernur. Jadi murni produk kreatif dan bentuk apresiasi penghargaan dari Universitas Brawijaya.

6. Suprianto, S.H., M.H

- Saksi sebagai PNS di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur sebagai Kepala Biro Hukum;
- Tulisan gubernur maksudnya bukan gubernur pribadi, atau bukan gubernur yang lain, tetapi gubernur sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sehingga tidak ada masalah.

7. Suprayitno, SE

- Saksi Sebagai Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Ada kebijakan terkait dengan infrastruktur desa yang mana bapak gubernur membantu bantuan desa sebesar Rp.60.000.000. Dasarnya ada usulan-usulan dari kabupaten/kota yang mengusulkan ditampung dalam rapat sinkronisasi yang disampaikan kepada Provinsi Jawa Timur, penetapan-penetapan desa itu hasil usulan dari kabupaten/kota kepada provinsi;
- Kepala desa tidak ikut dalam penetapan bantuan desa tetapi kabupaten karena provinsi minta kepada kabupaten untuk mengusulkan desa-desa yang akan menerima bantuan keuangan desa, yang mana apabila telah ada pencairan maka bantuan keuangan desa masuk melalui rekening kas desa;
- Pertemuan tanggal 5 Juli 2013 di Hotel Utami adalah pertemuan teknis dari BPKP dan juga dari departemen dan dirjen, tidak ada arahan untuk memilih gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1. (acara dukung mendukung).

8. H. Zainal Muhtadien, S.H

- Saksi sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur;

- Dalam penganggaran APBD untuk tahun 2013, ada 12 partai politik yang meraih kursi di DPRD;
- Bahwa persoalan partai politik non parlemen bukan atas dasar pihak saksi. Justru prakarsa atau inisiatif dari para pimpinan –pimpinan partai politik. Yang sejak lama sebenarnya mereka telah sering kumpul-kumpul, kemudian terbentuk forum lintas partai politik yang di dalamnya ada partai politik yang memiliki kursi maupun partai politik yang non parlemen;
- Akhir 2012 antara November sampai Desember partai politik nonparlemen ingin bertemu langsung dengan bapak gubernur, bahkan kemudian menyampaikan surat untuk audiensi dengan bapak gubernur, kemudian difasilitasi tanggal 3 Januari di rumah dinas.

9. M. Komarudin, S.Pd

- Saksi sebagai pendamping Jalin Kesra;
- Tugas yang saksi lakukan adalah membantu SKPD untuk melakukan *cross-check* data, dan verifikasi data, serta mengidentifikasi kebutuhan apa yang diminta oleh RTSM;
- Saksi sebagai pendamping mulai tahun 2010 sampai sekarang di Kota Malang;
- Apabila ada kambing yang mati, disampaikan kepada SKPD melalui JPC. Laporan dilakukan setiap bulan;
- Apabila ada usulan minta bantuan tidak melalui pendamping tetapi kepada KPMD. Saksi selalu hadir untuk setiap pemberian bantuan, dengan mengatakan bantuan Gubernur Jawa Timur

10. Widi Widodo

- Saksi sebagai pendamping untuk Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2010;
- Di Kabupaten Tulungagung yang diminta oleh masyarakat adalah ternak kambing;
- Bahwa rekrutmen sebagai pendamping diadakan bulan September 2010 bersamaan dengan bulan suci ramadhan.

11. Moh. Syaifudin

- Saksi menerima bantuan 3 ekor kambing tahun 2010 di balai desa yang merupakan bantuan gubernur.

12. Sarofah

- Saksi menerima bantuan gerobak dengan piring, mangkok, gelas, ceret untuk jualan teh, kopi, gorengan, lontong, rujak, kolak berikut uang sebesar Rp.85.000 tahun 2012 yang menyerahkan camat dengan mengatakan ini bantuan gubernur.

13. Abdul Hakim

- Saksi sebagai peserta pertemuan di Hotel Utami Sidoarjo. Saksi hadir dalam rangka penerimaan bantuan keuangan desa yang dihadiri kurang lebih 1.000 yang dihadiri dari pemerintah desa provinsi;
- Dalam pertemuan tersebut ada bantuan pembangunan infrastruktur Rp.60.000.000;
- Pertemuan tanggal 5 Juli adalah perangkat kepala desa dalam rangka penerimaan dana pembangunan, infrastruktur desa dan dana tersebut terkirim ke rekening bendahara.

14. Moh. Sul'an

- Saksi Kepala Desa di Desa Jampres, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
- Saksi membenarkan keterangan Abdul Hakim.

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Timur telah menyerahkan keterangan tertulis pada persidangan tanggal 30 September 2013, dan telah mendengar keterangan lisan pada persidangan tanggal 2 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kerangka kebijakan pengawasan Bawaslu telah mengedepankan pencegahan daripada penindakan, maka oleh karenanya Bawaslu Provinsi Jawa Timur memerintahkan kepada seluruh jajaran pengawas Pemilu di tingkat lokal agar mengedepankan pencegahan daripada penindakan dalam proses penyelenggaraan pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.
2. Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta jajaran pengawas Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilukada Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perintah Undang-Undang PKPU dan Peraturan Bawaslu.
3. Pada tahapan pencalonan khususnya pendaftaran pasangan calon, Bawaslu Provinsi telah melakukan pengawasan melekat terkait dengan keterpenuhan

syarat dan dokumen yang diajukan oleh partai politik pengusung maupun terhadap verifikasi persyaratan administrasi calon.

4. Bahwa setelah Putusan KPU yang menjalankan Putusan DKPP yang mengakomodir Pasangan Khofifah-Herman sebagai pasangan calon, kemudian Bawaslu Provinsi Jawa Timur menemukan ada problem Formulir C-1 yang hanya ada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 4, tetapi tidak ada tulisan nama pasangan calon. Sekali pun Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang memperkarakan persoalan ini di sidang MK yang terhormat ini tidak pernah membuat laporan pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, namun Bawaslu telah melakukan klarifikasi atas persoalan ini kepada KPU Provinsi Jawa Timur, Saudara Ketua KPU Provinsi Ade Dewanto Ahmad dan Saudari Dr. Sayutik Sintian sebagai komisioner yang menangani logistik, menyatakan secara lisan sudah mendapatkan persetujuan dari Bapak Herman asalkan ditulis dengan ketika pada kolom yang belum ada nama pasangan calon tersebut sudah tidak menjadi persoalan. Atas persoalan ini karena Saudara ketua KPU ada di sini semoga berkenan langsung mengklarifikasinya. Pertimbangan lain, KPU Provinsi Jawa Timur atas proses stikerisasi yang menjadi kebijakannya sebagaimana penjelasan ketua dan komisioner divisi logistik, menyangkut karena persoalan menyangkut waktu dan anggaran yang membutuhkan sekurang-kurangnya Rp.2,4 miliar dan proses tender yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, untuk tidak mengubah jadwal yang sudah ditetapkan tahapan Pemilukada maka KPU memutuskan dengan kebijakan stikerisasi.
5. Setelah penetapan pasangan calon Bawaslu Provinsi telah mengeluarkan surat edaran pada jajaran Panwaslu untuk berkoordinasi dengan partai politik, instansi terkait, termasuk satpol PP, Kepolisian, dan lain-lain untuk menertibkan alat peraga yang dipasang sebelum tahapan kampanye pada tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013.
6. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih, Bawaslu Provinsi menyampaikan surat kepada KPU Provinsi untuk meminta salinan DP-4 sebagai instrumen untuk melakukan pengawasan.
7. Dalam proses tahapan pemutakhiran data pemilih, Bawaslu Provinsi telah menyampaikan surat kepada KPU provinsi yang pada prinsipnya agar KPU

provinsi dan jajarannya agar dalam pemutakhiran data pemilih berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

8. Setelah DPT ditetapkan oleh PPS dan direkap di KPU provinsi sejumlah 30.019.300 orang atau pemilih, maka melihat proses pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU provinsi serta jajaran dinilai kurang maksimal maka Bawaslu provinsi mengeluarkan surat edaran 381, tanggal 1 Agustus 2013 perihal instruksi pencocokan dan penerbitan DPT kepada jajaran Panwaslu untuk melakukan pencocokan dan penelitian ulang DPT dan berdasarkan hasil cokolit ulang DPT. Bawaslu Provinsi merekomendasikan perubahan DPT sejumlah 17.121 pemilih *by name by address* untuk dimasukkan dalam DPT. Sebagaimana surat Bawaslu Provinsi Nomor 419 dan seterusnya, perihal masukan DPT Pemilukada Jatim Tahun 2013. Atas rekomendasi dari Bawaslu Provinsi tersebut, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Bawaslu Provinsi.
9. Bahwa hasil rekomendasi Bawaslu provinsi terkait dengan DPT. KPU Provinsi merubah DPT menjadi 30.034.249 pemilih dari DPT semula 30.019.300 pemilih. Bukti kami lampirkan dalam keterangan tertulis.
10. Dalam proses penegakkan hukum Pemilukada, dibentuk sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi telah memuat *MoU* dengan kapolda dan kejati Nomor 02 dan seterusnya. Dan ditindaklanjuti pembuatan SOP dan sebagai tindaklanjut Bawaslu Provinsi bekerjasama dengan Polda Jatim dan Kejati. Melaksanakan bimtek penanganan pelanggaran Pemilu.
11. Dalam rangka memaksimalkan terhadap pengawasan politik uang. Maka Bawaslu Provinsi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 414 dan seterusnya, tanggal 16 Agustus 2013 perihal pengawasan politik uang dalam Pemilukada Jawa Timur dalam SE tersebut dengan modus metode atau cara dan ketentuan yang dilanggar.
12. Pada tahapan masa tenang, Bawaslu Provinsi sebelum masa tenang telah mengirim surat kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk menghimbau kepada tim kampanye atau partai pengusul. Agar menertibkan atau membersihkan alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, dan seterusnya. Yang dipasang, ditempel di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Pasangan calon dan/atau tim

kampanye tidak boleh melakukan kegiatan yang secara substansi merupakan kegiatan kampanye dan pasangan calon dan/atau tim kampanye tidak boleh melakukan kampanye di media cetak maupun elektronik.

13. Bawaslu Provinsi juga telah mengirim surat kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye di tingkat provinsi sebagaimana Surat Nomor 431 sampai 434. Tertanggal 24 Agustus 2013 agar selama masa tenang untuk menertibkan atau membersihkan alat peraga kampanye.
14. Dalam pendistribusian logistik Pemilu. Bawaslu Provinsi beserta jajaran Pengawas Pemilu telah melakukan pengawasan secara maksimal dan dari hasil pengawasan terdapat kekurangan dan kerusakan surat suara. Maka terkait dengan pemenuhan kekurangan dan penggantian surat suara yang rusak, Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap jumlah surat suara yang kurang dan penggantian surat suara yang rusak. Baik terkait dengan jumlah maupun kabupaten/kota yang meminta kekurangan, maupun yang meminta penggantian kerusakan surat suara. Bawaslu memiliki data rekap kekurangan dan penggantian surat suara di setiap kabupaten/kota yang kami tuangkan dalam keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
15. Dalam menghadapi tahapan pungut hitung. Bawaslu Provinsi telah mengeluarkan Surat Edaran 436 dan seterusnya tanggal 25 Agustus 2013, perihal pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara beserta lampiran formulir penghitungan dan rekapitulasi suara. Baik di TPS, PPS, PPK, dan KPU kabupaten/kota.
16. Pada saat pemungutan suara, seluruh jajaran pengawas pemilu telah melakukan tugas pengawasan. Jajaran pengawas Pemilu lapangan berjumlah 25.503, ditambah Panwaslu kecamatan berjumlah 1.992. Panwaslu kabupaten/kota berjumlah 114. Sehingga jumlah jajaran pengawas Pemilu di Provinsi Jawa Timur 27.609 pengawas Pemilu.
17. Terkait dengan pemilih dalam keadaan tertentu, baik yang sedang rawat inap di rumah sakit, tahanan Polsek, Polres, maupun yang sedang menjalankan profesi dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan C-6, dan jika tidak membawa C-6 maka dapat menggunakan hak pilihnya atas rekomendasi dari Panwaslu kabupaten/kota.
18. Terkait dengan pemilih dalam keadaan tertentu tersebut, Bawaslu provinsi telah mengeluarkan surat edaran 449 dan seterusnya, tanggal 28 Agustus 2013

perihal pengawasan pemilihan pemilih keadaan tertentu terkait SE tersebut memerintahkan kepada Panwaslu kabupaten/kota untuk melakukan pendataan jumlah pemilih yang rawat inap di rumah sakit, tahanan polsek, Polres *by name by address* sehingga validitas pemilih dalam keadaan tertentu dapat dipertanggungjawabkan dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam pelaksanaan SE tersebut, telah melakukan tugasnya dengan baik, semua pemilih dalam keadaan tertentu dapat terfasilitasi untuk menggunakan hak pilihnya.

19. Selain itu, Bawaslu provinsi telah mengeluarkan surat edaran 450 dan seterusnya, tanggal 28 Agustus 2013 terkait dengan pemilih yang sedang menggunakan atau membawa HP di TPS agar dititipkan kepada petugas KPPS. Tujuannya agar tidak ada transaksional setelah pemilihan menggunakan hak pilihnya.
20. Dalam melaksanakan hitung suara, rekapitulasi suara, Bawaslu provinsi telah membuat formulir perhitungan suara di tiap TPS, PPS, PPK, dan KPU kabupaten/kota yang hanya diperuntukkan internal Bawaslu beserta jajarannya untuk mengawal proses perhitungan rekapitulasi suara di semua tingkatan. Jika terjadi manipulasi dalam penghitungan atau rekapitulasi suara, maka jajaran pengawas pemilu dapat mengetahuinya secara cepat, meskipun jajaran pengawas pemilu telah mendapatkan Formulir C-1, Formulir D-1, Formulir DA-1 dan Formulir DB-1. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU provinsi pada tanggal 7 September 2013 dengan perolehan masing-masing calon sebagai berikut. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Soekarwo-Saifullah Yusuf=8.195.816 suara dengan persentase 47,6%. Pasangan Calon Urut Nomor 2, Eggi Sudjana-M. Sehat, perolehan suara=422.932 suara, persentase 2,4%. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Bambang D.H.-Said Abdullah dengan perolehan suara=2.200.069 suara, persentase 12,7%. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Khofifah Indar Parawansa-Herman S. Sumawiredja, perolehan suara=6.525.015 suara, persentase 37,6%.
22. Catatan penggunaan surat suara adalah sebagai berikut. Sesuai dengan Formulir DC1-KWK, jumlah DPT=30.034.467 DPT. Pemilih yang menggunakan hak pilih=17.821.392 pemilih. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih=12.213.075 pemilih. Pemilih dari TPS lain=74.417 pemilih. Surat

suara yang diterima ditambah cadangan=30.383.009 surat suara. Surat suara yang terpakai=17.895.809 surat suara. Surat suara yang rusak=20.000.992 surat suara. Surat suara yang tidak terpakai=12.446.208 surat suara. Jumlah TPS=71.036 TPS. Suara sah=17.343.832 surat suara. Suara tidak sah=551.997 surat suara. Jumlah suara sah dan tidak sah=17.895.809 surat suara.

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah atas surat permohonan Pemohon bertanggal 30 September 2013 perihal Permohonan Bantuan Pemanggilan Saksi, telah memanggil secara patut dan sah saksi yang bernama Wahyu Muryadi dan H. Fatchurosyid berdasarkan Surat Nomor 1186.117/PAN.MK/10/2013 bertanggal 1 Oktober 2013 untuk hadir dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2013 namun saksi-saksi tersebut tidak hadir dalam persidangan;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, tanggal 7 September 2013 (vide bukti P-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, tanggal 7 September 2013 (vide bukti P-4);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang*

mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang mengadili proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan

permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, tanggal 7 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, tanggal 7 September 2013. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 641/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, tanggal 31 Juli 2013 (vide bukti P-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 642/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, tanggal 31 Juli 2013 (vide bukti P-2), dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, tanggal 7 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, tanggal 7 September 2013;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, bertanggal 7 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, bertanggal 7 September 2013. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Senin tanggal 9 September 2013, hari Selasa tanggal 10 September 2013, dan Rabu tanggal 11 September 2013, karena hari Minggu, tanggal 8 September 2013 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 407/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor

24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, yaitu:

1. Dr. H. Soekarwo dan Drs. H. Saifullah Yusuf (Pihak Terkait) telah memanfaatkan posisinya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pejabat dan aparatur negara untuk memenangkan dirinya dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
2. Adanya keterlibatan pejabat struktural dan aparatur pemerintahan daerah dari tingkat kepala dinas sampai dengan tingkat desa, termasuk melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dalam bentuk pembagian uang tunai dan pemberian bantuan barang, untuk memenangkan Pihak Terkait;
3. Pihak Terkait dengan melibatkan Termohon melakukan penjegalan secara terstruktur dan berjenjang dengan mencoret Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan memasukkan Partai Kedaulatan dan ***Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia*** (PPNUI) sebagai pengusung Pasangan Calon “Karsa” (Pihak Terkait) bukan kepada Pemohon;
4. Termohon menghambat keberadaan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dengan tidak segera mensosialisasikan nama dan tidak segera mencetak nama Pemohon sebagaimana pasangan calon dalam Formulir C-1.KWK;
5. Termohon dengan sengaja atau setidak-tidaknya lalai melaksanakan tugasnya dalam melakukan sosialisasi sesuai tahapan Pemilukada kepada aparat maupun masyarakat mengenai proses Pemilukada yang menyebabkan hampir seluruh KPPS di Kabupaten Tulungagung tidak dilantik sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang serta pemutakhiran data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (PDT) carut marut dan diragukan validitasnya; serta
6. Adanya pemanfaatan dana hibah dan Bansos yang penyalurannya tidak sah dilakukan oleh Pihak Terkait dan Termohon di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

[3.13] Menimbang bahwa setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tertulis dan bukti cakram padat, keterangan saksi dan ahli para pihak, keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Dr. H. Soekarwo dan Drs. H. Saifullah Yusuf (Pihak Terkait) telah memanfaatkan posisinya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pejabat dan aparatur negara untuk memenangkan dirinya dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Tindakan pemanfaatan tersebut dilakukan secara terencana dan sistematis melalui politik penganggaran dalam APBD dengan cara mengalokasikan atau meningkatkan jumlah pembelanjaan Pemda Provinsi Jawa Timur sejak penganggaran tahun 2010 sampai dengan 2013, antara lain, dengan membuat “Program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (JALIN KESRA)” dan “Program Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)” untuk menyongsong pelaksanaan Pemilukada Provinsi Jawa Timur, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pada tahun 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat Program JALIN KESRA dengan dibantu perguruan tinggi dan tenaga pendamping serta masyarakat yang bekerja secara sinergis untuk memberikan bantuan kepada RTSM yang pelaksanaannya didasarkan pada keputusan dan kesepakatan bersama di internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. Politik alokasi anggaran dalam bentuk APBD yang bertujuan untuk mempermudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Provinsi Jawa Timur dan menguasai suara mayoritas di DPRD Provinsi Jawa Timur yang sangat menentukan kebijakan politik anggaran;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6, dan bukti P-7 serta saksi-saksi bernama Irwan Malik, Abdul Fatah, Supardal, Sunariyo, dan Teguh Rachmanto, S.T.;

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait membantah bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Menurut Pihak Terkait, bahwa Pihak Terkait tidak pernah menyalahgunakan APBD untuk keperluan pemenangan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Setelah terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur

periode 2009-2014, Gubernur terpilih wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun atau selama masa jabatan. RPJMD tersebut merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Manfaat RPJMD, antara lain, merupakan salah satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD dan APBN. Gubernur wajib melaksanakan dokumen RPJMD untuk menyelesaikan permasalahan dan mengoptimalkan potensi daerah yang secara terencana dan bertahap melalui APBD dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. APBD telah dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif (Badan Anggaran, Fraksi-Fraksi serta Komisi-Komisi APBD) yang selanjutnya ditetapkan dengan PERDA APBD. Perencanaan anggaran sampai realisasinya di lapangan berjalan dengan transparan dan akuntabel, sebagaimana hasil audit BPK dan termasuk inisiatif Pihak Terkait kepada KPK dan BPKP untuk melakukan upaya dini pencegahan penyalahgunaan APBD Propinsi Jawa Timur.

Bahwa tidak benar Pihak Terkait menggunakan politik penganggaran yakni menggunakan dan memanfaatkan APBD dan aparatur negara untuk memenangkan dirinya dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, yakni dengan cara menaikkan anggaran hibah dan bantuan sosial. Terlebih lagi tidak masuk akal dalil Pemohon yang menyatakan politik anggaran dengan mudah mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Jawa Timur mengingat posisi Ketua DPRD adalah dari Partai Demokrat dan Dr. H. Soekarwo adalah Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di dalam memutuskan tentang jumlah pos anggaran serta besaran nilai anggaran tidak dilakukan secara serampangan melainkan dengan melalui proses dan evaluasi secara ketat dan teliti sebelum akhirnya diputuskan. Selain itu, tidak benar kalau Ketua DPRD menentukan alokasi penganggaran program atau kegiatan sesuai keinginan satu partai karena keputusan pimpinan DPRD merupakan keputusan

kolegial yang sebelumnya dibahas oleh seluruh anggota DPRD melalui Komisi, Banggar, dan Fraksi;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-4, PT-5, dan PT-6 serta saksi-saksi bernama Dr. H. Soenarjo, M.Si., H. Ir. Zaenal Abidin, M.M., Drs. Nurwiyanto, M.Si., Totok Soewarto, Hariyanto, Suprianto, S.H., M.H., Suprayitno, S.E., H. Zainal Muhtadien, S.H., Komarudin, dan Widi Widodo;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan keterangan Pihak Terkait, serta bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintahan Provinsi Jawa Timur menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 (vide bukti P-6 = PT-14);
2. Bahwa Gubernur Jawa Timur menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 (vide bukti P-7 = PT-15);
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2014 Pemerintah Provinsi Jawa Timur (vide bukti PT-7) sebagai acuan resmi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menentukan prioritas program tahunan.

Bahwa pengalokasian atau peningkatan jumlah pembelanjaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, merupakan salah satu bentuk kewajiban Gubernur menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun atau selama masa jabatan. Gubernur wajib melaksanakan dokumen RPJMD untuk menyelesaikan permasalahan dan mengoptimalkan potensi daerah yang secara terencana dan bertahap melalui

APBD dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Terkait dengan Program Jalinkesra yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, menurut Mahkamah program tersebut merupakan program berkelanjutan yang dimulai dan dilaksanakan sejak tahun 2010. Penyusunan anggaran Program Jalinkesra dimulai pada pertengahan tahun berjalan untuk tahun anggaran berikutnya sehingga kemungkinan ada perubahan dalam pendataan penerima dan permintaan barang. Dengan adanya perubahan tersebut secara normatif baru dapat ditampung dalam Perubahan APBD yang pada umumnya berlaku efektif bulan Oktober sampai dengan Desember, sehingga pencairannya banyak dilakukan pada bulan November dan Desember.

Sebelum Program Jalinkesra tersebut diterima oleh masyarakat, Pemda Jawa Timur melakukan pendataan awal untuk dituangkan ke dalam APBD. Upaya tersebut dilakukan oleh Pemda Jawa Timur sebagai salah satu cara untuk mengetahui jumlah penerima dan mensosialisasikan kepada masyarakat menyangkut program Pemda Jawa Timur yang meliputi pembagian beras, kambing, dan becak yang didasarkan kepada permintaan masyarakat. Program tersebut merupakan salah satu kewajiban Gubernur Jawa Timur dalam menjalankan dan menggunakan APBD sebagai program daerah. Guna mempermudah pendataan penerima program tersebut, Pemda Jawa Timur memberikan stiker yang menggunakan logo Pemda Jawa Timur, bukan logo kampanye Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 4. Memang dalam stiker tersebut memuat foto Dr. H. Soekarwo, namun kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Timur, dan bukan sebagai Calon Gubernur Jawa Timur periode 2013 – 2018, karena dalam stiker tersebut tidak ada foto Calon Wakil Gubernur Drs. H. Saifullah sebagai Peserta Pemilu Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 4. Bahkan dalam persidangan tanggal 30 September 2013, saksi-saksi Pihak Terkait bernama Dr. H. Soenarjo, M.Si., H. Ir. Zaenal Abidin, M.M., dan Drs. Nurwiyatno, M.Si., menerangkan yang pada pokoknya bahwa proses anggaran APBD melalui beberapa tahapan dan setiap tahun dibuat laporan pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dengan demikian, penggunaan dana APBD berkaitan dengan Program Jalinkesra bukan merupakan pelanggaran Pemilu tetapi merupakan program Pemda Jawa Timur dan tidak berkaitan dengan kampanye Pihak Terkait

dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Selain itu, penggunaan APBD telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (vide bukti PT-4) dan Pemda Jawa Timur telah membuat kesepakatan dengan KPK dan BPKP sebagai upaya dini pencegahan penyalahgunaan APBD Provinsi Jawa Timur (vide bukti PT-5). Sesuai fakta persidangan pula hal itu tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi kebebasan para pemilih dalam menentukan pilihannya atau pun menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait;

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan pejabat struktural dan aparatur pemerintahan daerah dari tingkat kepala dinas sampai dengan tingkat desa, termasuk melibatkan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam bentuk pembagian uang tunai dan pemberian bantuan barang, untuk memenangkan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-31.E, dan P-50;

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait membantah bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan mengada-ada. Pihak Terkait tidak pernah melibatkan pejabat struktural dan aparatur pemerintahan daerah dari level atas sampai dengan level bawah. Pihak Terkait justru jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan tahapan Pemilukada sudah menghimbau kepada pejabat struktural maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar bersikap netral dalam Pemilukada Provinsi Jatim Tahun 2013. Dalam rangka netralitas PNS, Gubernur menerbitkan Surat Edaran Nomor 862/5041/212.5/2013 perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Timur Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013, yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota se-Jawa Timur serta Kepala SKPD di lingkungan Provinsi Jawa Timur yang pada intinya menginstruksikan kepada seluruh PNS agar menjaga netralitas PNS dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur tahun 2013.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-28;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan keterangan Pihak Terkait, serta bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan adanya keterlibatan jajaran perangkat pemerintahan Provinsi Jawa Timur dari tingkat rukun tetangga, PNS, dan pejabat birokrasi pemerintahan di Provinsi Jawa Timur. Dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta yang dapat membuktikan adanya keterlibatan PNS dan jajaran birokrasi pemerintahan di Provinsi Jawa Timur untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Menurut Mahkamah, apabila ada dukungan secara pribadi pemilih kepada Pihak Terkait, hal itu tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi dan memprovokasi yang dilakukan oleh birokrasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah, dengan demikian dukungan yang demikian tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait dengan melibatkan Termohon melakukan “penjegalan” secara terstruktur dan berjenjang dengan mencoret Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan memasukkan Partai Kedaulatan dan PPNUI sebagai pengusung Pasangan Calon “Karsa” (Pihak Terkait) bukan kepada Pemohon.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1, P-11, P-12, dan P-13, serta saksi bernama Ardiyoso;

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait membantah bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Menurut Pihak Terkait, bahwa gagalnya Pemohon menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 adalah murni kesalahan Pemohon dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan Termohon, dan Keputusan Termohon yang menyatakan Pemohon gagal menjadi Pasangan Calon tidak ada campur tangan maupun intervensi Pihak Terkait.

Permasalahan Pemohon dengan Termohon sebenarnya bersumber dari dukungan partai politik yang tidak memenuhi persyaratan Pasangan Calon. Dalam hal tersebut, partai politik memiliki otoritas penuh untuk menentukan dukungan terhadap bakal Pasangan Calon, yang sama sekali di luar kekuasaan Pihak Terkait. Pihak Terkait menghormati upaya hukum Pemohon melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun Pemohon sebenarnya tahu, paham dan juga sadar bahwa atas upaya hukum tersebut, Pihak Terkait sama sekali tidak masuk dalam arus kepentingan, terbukti Pihak Terkait tidak menggunakan haknya sebagai Tergugat Intervensi;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-20 dan PT-44;

Setelah mencermati bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, Pemohon tidak cukup bukti yang meyakinkan bahwa Pihak Terkait terlibat dalam hal yang berhubungan dengan terpenuhi syarat atau tidak terpenuhinya syarat Pemohon menjadi peserta pasangan calon dalam Pemilukada Jawa Timur Tahun 2013. Termohon telah melakukan mekanisme pengambilan keputusan melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh lima komisioner dan tidak pernah melibatkan unsur lain, seperti pejabat daerah Provinsi Jawa Timur. Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai peserta atau Pasangan Calon Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan mencetak surat suara dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Lagi pula jika pun benar adanya penjegalan Pemohon oleh Pihak Terkait menjadi pasangan calon dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur dengan mengundang Aliansi Partai Politik Non Parlemen (APNP) sebagaimana yang terungkap di persidangan, *quod non*, menurut Mahkamah hal itu tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi kebebasan para pemilih dalam menentukan pilihannya atau pun menghalang-halangi hak para pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Apalagi meminta dukungan partai politik untuk mendukung pasangan calon dalam Pemilukada merupakan hal biasa dan wajar serta tidak melanggar peraturan perundang-

undangan. Berdasarkan penilaian terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon menghambat keberadaan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dengan tidak segera mensosialisasikan nama dan tidak segera mencetak nama Pemohon sebagaimana pasangan calon dalam Formulir C-1;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-10, P-11, P-13, P-14, P-15, P-16, dan P-19, serta saksi bernama Jazilul Fawaid;

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon membantah bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Menurut Termohon, bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi nama Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur, antara lain, pada acara jalan sehat yang melibatkan masyarakat, pagelaran wayang kulit yang disiarkan secara langsung di tiga televisi, yaitu, TVRI Surabaya, JTV, dan TV9. Sosialisasi juga disiarkan di media massa, baik elektronik maupun cetak dan *online* di 25 media, meliputi, semua tahapan yaitu program, jadwal dan tahapan pilkada, daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap, pencalonan calon kepala daerah, penetapan pasangan calon kepala daerah, jadwal kampanye, serta hari pelaksanaan pemungutan suara. Selain itu juga dibuat alat-alat peraga sosialisasi dan baliho-baliho di jalan-jalan dan Termohon juga telah melakukan kerjasama dengan 65 Lembaga Swadaya Masyarakat dan Ormas untuk melakukan sosialisasi sampai ke daerah-daerah dengan cara tatap muka langsung dengan masyarakat, serta sosialisasi empat pasangan calon termasuk Pasangan Calon Pemohon melalui media *online*. Bahwa dengan adanya sosialisasi tersebut telah meningkatkan partisipasi masyarakat Jawa Timur untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak 6% dibanding Pemilukada Tahun 2008;

Bahwa untuk masalah Formulir C dan D memang tidak dicetak ulang karena berdasarkan hasil rapat pleno disetujui untuk tidak dicetak ulang. Di samping itu, meskipun Formulir C dan D dicetak ulang, hal itu tidak akan mempengaruhi perolehan hasil suara, karena Formulir C dan D tersebut hanya

untuk rekapitulasi jumlah suara yang masuk, sehingga tidak mempengaruhi jumlah suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon, termasuk Pemohon. Memang Formulir C dan D tidak dicetak ulang karena tidak ada rekanan yang sanggup untuk mencetak Formulir C dan D dalam waktu yang singkat dan harus didistribusikan kepada kabupaten/kota maksimal pada tanggal 20 Agustus 2013;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-7, T-27, T-28, T-29, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, dan T-46, serta saksi bernama Turmudzi, S.H.;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan keterangan Termohon, serta bukti-bukti Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Termohon telah melakukan sosialisasi keempat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur, termasuk pasangan calon Pemohon melalui berbagai media. Program sosialisasi tersebut telah menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat Provinsi Jawa Timur dalam menggunakan hak pilihnya dibanding dengan pemilih dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008;

Terkait dengan dalil Pemohon mengenai Termohon tidak segera mencetak nama Pemohon, menurut Mahkamah, pengadaan Formulir C-1 telah didistribusikan oleh Termohon kepada KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada tanggal 1 Agustus 2013. Oleh karenanya tidak cukup waktu untuk melakukan pencetakan ulang karena tanggal 29 Agustus 2013 adalah hari pemungutan suara. Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi Turmudzi, S.H., menerangkan yang pada pokoknya tidak cukup waktu apabila Formulir C-1 dicetak ulang. Selain itu, sesuai fakta persidangan tidak terbukti bahwa tidak dicetak ulangnya Formulir C-1 dan D tersebut mempengaruhi pemilih untuk memilih atau tidak memilih pada Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, sehingga mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan. Karena Formulir C-1 hanya berfungsi untuk mencatat perolehan suara masing-masing calon yang sumbernya plano dari penghitungan langsung, hanya apabila terjadi perbedaan antara plano dan C1, hal demikian merupakan permasalahan, namun Pemohon tidak mempermasalahkan hal tersebut;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.5] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja atau setidak-tidaknya lalai melaksanakan tugasnya dalam melakukan sosialisasi sesuai tahapan Pemilukada kepada aparat maupun masyarakat mengenai proses Pemilukada yang menyebabkan hampir seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Tulungagung tidak dilantik atau tidak mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang serta pemutakhiran data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) carut marut dan diragukan validitasnya yang mengakibatkan Termohon mencetak surat suara melebihi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan terlambat dalam penetapan DPT;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-42, P-43, dan P-44 serta saksi-saksi bernama Sukardi dan Sukirno;

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon membantah bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Menurut Termohon, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah dilantik oleh Ketua PPS di masing-masing desa atau kelurahan dan anggota KPPS tersebut dilantik oleh Ketua KPPS sebelum rapat pemungutan suara dimulai pada tanggal 29 Agustus 2013. Bahwa dilantik atau tidaknya KPPS tidak mempengaruhi perolehan suara para Pasangan Calon, termasuk Pemohon.

Bahwa untuk masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), tertanggal 19 Juli 2013, terdapat sebanyak 30.019.300 Pemilih, hal itu telah disempurnakan dengan DPT baru, yaitu, pada tanggal 22 Agustus 2013 pada saat rapat pleno penetapan DPT baru tersebut yang dihadiri oleh seluruh Komisioner dan Tim Kampanye Pasangan Calon, termasuk Tim Kampanye Pemohon. Bahwa jumlah DPT baru yang benar adalah sebanyak 30.034.249 dan telah dicetak kartu suara sebanyak 30.769.783 (jumlah DPT ditambah 2,5%) sesuai dengan *addendum* dan bukan sebanyak 33.362.095 sebagaimana dalil Pemohon. Hal ini dapat dilihat pada Berita Acara penyerahan barang dan Berita Acara pemusnahan surat suara yang rusak. Dalil Pemohon tentang tidak akurasinya DPT adalah tidak benar. Bahwa sesuai dengan saran dari Bawaslu, Termohon telah melakukan perubahan DPT, sehingga total DPT dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 adalah 30.034.249 (tiga puluh juta tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan) jumlah Pemilih yang terdaftar;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-79, T-80, dan T-81 dan saksi-saksi bernama Drs. Purwandi dan Edi Wigiardi;

Setelah mencermati bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah dilantik oleh Ketua PPS di masing-masing desa atau kelurahan dan anggota KPPS tersebut dilantik oleh Ketua KPPS. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Termohon bernama Edi Wigiardi, Ketua KPPS di TPS 3, Desa Sumberagung, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi melantik 6 anggota KPPS dan Linmas di Balai Desa pada tanggal 5 Agustus 2013, sebelum rapat pemungutan suara. Adapun terkait dengan pemutakhiran data DPT, menurut Mahkamah sesuai fakta persidangan DPT tersebut telah dilakukan pemutakhiran sesuai saran dari Bawaslu;

Selain itu, terkait dengan permasalahan DPT yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kekurangan soal DPT dalam penyelenggaraan Pemilu Pilkada Provinsi Jawa Timur;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.6] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemanfaatan dana hibah dan Bansos yang penyalurannya tidak sah dilakukan oleh Pihak Terkait dan Termohon di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, baik perorangan maupun lembaga, yang kesemuanya ditujukan untuk kepentingan politik Pasangan “Karsa” menuju kemenangan dalam Pemilu Pilkada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8, P-9, P-33, dan P-34, serta saksi-saksi bernama Supardal, Sunariyo, dan Ulwiyah;

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait membantah bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Menurut Pihak Terkait, bahwa alokasi anggaran untuk hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2009 – 2012 memang mengalami peningkatan, hal ini bukan karena menjelang Pemilu, namun terdapat beberapa hal yang harus dialokasikan pada Pos Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. Bahwa pada tahun 2010 Program Jalin Kesra direalisasikan pada triwulan IV dikarenakan pada tahun 2010 tersebut merupakan awal dilaksanakannya program tersebut. Pada tahun 2010 awal dilaksanakan pendataan terkait jumlah keluarga RTSM dan natura apa yang dapat diberikan kepada keluarga RTSM tersebut, sehingga triwulan I s/d III masih dilakukan pendataan dan baru dapat dicairkan pada triwulan IV.

Bahwa untuk tahun 2011 dan tahun 2012 pada saat penyusunan anggaran program Jalin Kesra RTSM yang dimulai pada pertengahan tahun berjalan untuk tahun anggaran berikutnya dilakukan pendataan awal untuk dituangkan dalam APBD, namun pada saat akan dicairkan, dilakukan pendataan ulang dan dari hasil pendataan ulang tersebut ternyata banyak penerima RTSM yang meminta barang di luar yang sudah dianggarkan, yaitu yang semula minta gerobak berubah menjadi minta ternak. Dengan adanya perubahan ini secara normatif baru dapat ditampung dalam Perubahan APBD yang pada umumnya berlaku efektif bulan Oktober sampai dengan Desember, sehingga pencairannya banyak dilakukan pada bulan November dan Desember. Untuk mendukung kelancaran program tersebut dilakukan pendataan yang lebih cermat, akurat dan tepat sehingga pada tahun anggaran 2013 penganggaran dalam APBD dapat sesuai dengan yang dibutuhkan dan dilakukan pencairan tanpa harus menunggu Perubahan APBD. Akibatnya pada tahun anggaran 2013 terdapat pencairan dana untuk Program Jalin Kesra RTSM pada bulan April dan seterusnya. Apabila pada tahun berjalan masih terdapat perbedaan data maka akan dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD dan pencairannya baru bisa dilakukan sekitar bulan Oktober sampai dengan Desember. Dengan demikian menjadi terang bahwa pencairan dana tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan momentum Pemilu.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-8, PT-9, PT-10, PT-11, PT-12, PT-13, PT-15, PT-16, PT-17, dan PT-18, serta saksi bernama Drs. Nurwiyatno, M.Si.;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan keterangan Pihak Terkait, serta bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, bahwa anggaran untuk hibah dan bantuan sosial merupakan bagian dari program anggaran belanja Pemerintah Daerah Jawa Timur yang dialokasikan pada pos belanja hibah dan bantuan sosial. Pada saat penyusunan anggaran program tersebut dimulai yaitu pada setiap pertengahan tahun berjalan untuk tahun anggaran berikutnya dilakukan pendataan awal untuk dituangkan dalam APBD. Selain itu, sesuai fakta persidangan tidak terbukti pemberian hibah dan bansos dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi kebebasan pemilih untuk memilih atau tidak memilih yang pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya suara Pemohon dan Pihak Terkait;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilu Pilkada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.43 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar

Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan dan Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan

ttd.

Achmad Edi Subiyanto